



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET
DI NAGARI SIMARASOK KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM
(1999-2007)**

SKRIPSI



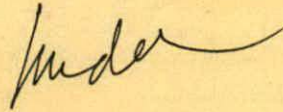
**NONIE WARMI
03181040**

**JURUSAN ILMU SEJARAH
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2010**

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING

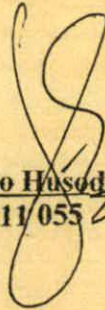
Skripsi ini telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing pada
Tanggal.....2010

Pembimbing I -



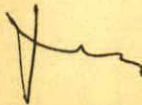
Dr. Lindayanti, M. Hum
Nip. 195609261985032003

Pembimbing II



Drs. Purwo Huseop, M. Hum
Nip. 131 811 055

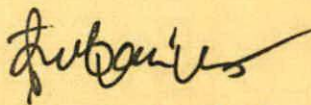
Mengetahui
Ketua Jurusan Sejarah
Fakultas Sastra Universitas Andalas



Drs. Sabar, M. Hum
Nip. 131 811 069

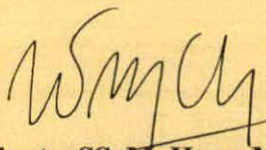


Skripsi ini telah diuji dan disahkan oleh tim penguji Jurusan Ilmu Sejarah
Fakultas Sastra Universitas Andalas pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2010.



Drs. Zulqayyim, M. Hum

Ketua



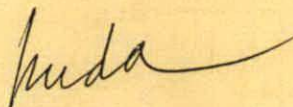
Witrianto, SS, M. Hum, M. Si

Sekretaris



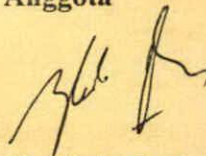
Dra. Eni May, M. Si

Anggota



Dr. Lindayanti, M. Hum

Anggota



Yudhi Andoni, SS

Anggota

Mengetahi
Dekan Fakultas Sastra
Universitas Andalas

Prof. Dr. Herwandi, M. Hum

NIP. 19620913198911001

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "Pengelolaan Sarang Burung Walet di Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam 1999-2007". Penelitian ini menjelaskan tentang pengelolaan sarang burung walet dan permasalahannya. Penelitian ini juga menjelaskan tentang pengaruh keberadaan goa sarang burung walet terhadap kehidupan masyarakat Simarasok. Pemilihan tahun 1999 sebagai batasan awal dimaksudkan karena pada tahun itu merupakan awal dari pengelolaan goa sarang burung walet, sedangkan tahun 2007 sebagai batasan akhir karena pada masa itu tercapai sebuah titik terang untuk memecahkan segala permasalahan dalam pengelolaan goa sarang burung walet.

Penelitian ini menggunakan metode sejarah. Tahap pertama adalah pencarian dan pengumpulan sumber (*heuristik*), tahap kedua adalah pengujian dan analisa terhadap sumber yang digunakan (*kritik*), yang ketiga adalah *interpretasi*, tahap terakhir adalah penulisan (*historiografi*). Dalam penulisan skripsi ini digunakan sumber primer, yang diperoleh melalui studi kearsipan dan wawancara dengan sejarah lisan. Sumber lisan didapatkan melalui wawancara langsung dengan pengurus yang terlibat dalam pengelolaan sarang burung walet.

Pengelolaan sarang burung walet dilakukan sejak bulan Juli tahun 1999 atas kerjasama pemerintahan nagari dengan perusahaan swasta. Pengelolaan sarang burung walet pertama kali dipegang oleh PT. Cahaya Bukit Tarusan. Pengelolaan ini bertujuan untuk melestarikan keberadaan sarang burung walet dan mengelola hasil sarang burung walet sebaik mungkin. Namun pengelolaan sarang burung walet tidak berjalan lancar. Pada bulan Oktober 1999, Bupati Agam digugat oleh PT. TWS atas pemberian izin pengelolaan goa Tarusan Sungai Janiah dan Goa Nan Panjang Simarasok kepada PT. CBT. Dalam permasalahan ini goa nan panjang Simarasok tidak ikut campur, tetapi dalam masa sengketa pengelolaan goa Nan Panjang Simarasok terabaikan dan goa berada dalam status quo. Keadaan status quo ini mengakibatkan munculnya berbagai permasalahan diantaranya terjadi pertikaian antara pengelola dan anak nagari Simarasok. Pertikaian ini terjadi karena adanya ketidakpuasan masyarakat dengan pengelolaan. Karena tidak ada kejelasan akan pengelolaan goa, masyarakat Simarasok memprotes dan menuntut pembatalan kerjasama. Selanjutnya masyarakat membentuk kelompok-kelompok untuk menguasai goa. Hal ini menimbulkan polemik antara masyarakat dan pengelola. Persengketaan ini berlangsung sampai tahun 2006 dan PT. CBT sebagai pemegang izin yang sah, baru dapat mengelola goa kembali. Pada tahun 2007, kerjasama pengelolaan dengan PT. CBT berakhir, maka pengelolaan goa sarang burung walet diserahkan sepenuhnya kembali kepada pemerintah nagari.

Pengambilan sarang burung walet yang dilakukan oleh masyarakat berdampak positif terhadap perekonomian yaitu meningkatnya penghasilan masyarakat. Masyarakat memiliki mata pencaharian yang bisa mencukupi kebutuhan hidup dan mendapatkan keuntungan dari penjualan sarang burung walet. Kondisi ini dapat terlihat dalam berbagai pola gaya hidup masyarakat setempat. Seiring dengan itu, keberadaan goa sarang burung walet juga membawa dampak negatif terhadap masyarakat setempat terutama bagi generasi muda. Banyak siswa yang putus sekolah dikarenakan mereka lebih memilih menjadi pengambil sarang burung walet dari pada melanjutkan pendidikan.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahim...

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, karena dengan rahmat dan hidayat-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Pengelolaan Sarang Burung Walet di Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam (1999-2007”. Salawat dan salam penulis ucapkan kepada Nabi besar Muhammaad SAW yang telah membawa umat manusia dari alam kebodohan menuju alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Penulisan skripsi ini dapat diselesaikan berkat saran, dorongan, dan bantuan dari berbagai pihak. Pertama sekali penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Dr. Lindayanti, M. Hum selaku Pembimbing I dan Bapak Drs. Purwo Husodo, M. Hum selaku Pembimbing II, yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan arahan dan bimbingannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada Bapak Drs. Sabar, M. Hum selaku Ketua Jurusan Sejarah dan Ibu Dra. Eni May, M. Si selaku Sekretaris Jurusan Sejarah, yang telah memberikan kemudahan dalam pelayanan administrasi. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh staf pengajar Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu pengetahuannya dalam kegiatan belajar mengajar selama proses perkuliahan, yaitu Prof. DR. Herwandi, M. Hum., Prof. DR. Phil Gusti Asnan., Drs. M. Djuir., Drs. Nopriyasman, M. Hum., Drs. Andi Asoka, M. Hum (Alm)., Drs. Fathurrahman (Alm)., Drs.

Zaiyardam, M. Hum., Drs. Zulqayyim, M. Hum., Drs. Syafrizal, M. Hum, Dr. M. Nur, M. S., Drs. Wannofry Samri, M. Hum., Drs. Armansyah., Witrianto, S. S., M. Hum., M. Si., Israr Iskandar, S. S., M. Si., Harry Effendi, S. S, M. A, Yudi Andoni, S. S., Dra. Midawati, M. Hum., Dra. Irianna., dan Yenni Narny, S. S., M. A. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh Tenaga Kependidikan Fakultas Sastra, yang telah memberikan pelayanan administrasi yang penulis butuhkan.

Karya tulis ini penulis persembahkan kepada kedua orang tua tercinta Papa Sawajur dan Mama Arnida, atas kasih sayang, didikan dan kesabaran membesarkan penulis. Terimakasih untuk udaku Iing Warmi, Ade Warmi serta adikku Ayu Warmi yang telah banyak memberikan dukungan kepada penulis. Spesial buat Rinaldi, ST yang telah begitu sabar memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis serta kepada ni Ei dan Keluarga besar di Sungai Angek.

Terima kasih buat Keluarga Besar MAPASTRA untuk semua hati, jiwa, dan semangatnya "Salam Lestari". Kepada saudara-saudara seperjuangan angkatan 2003 antara lain Kusasi, Yasril, Fakhri, Arie, M. Yunus, Rizky, Farid, Ricky, Dayat, Mora, Dion, Rahmat, Taufik, Adek, Robby, Rika, Adrina, Malta, Risella, Riva, Mariati, Ezza, Darwatni, Mai, Weli, Desi, Eci, Ai, Anita, Rini, Titin, Meri, Dewi Cutel, dan Hesti (terima kasih atas kebersamaan dan kenangan yang begitu indah selama kuliah). Kakak senior angkatan 1999, 2000, 2001, 2002 dan adik junior angkatan 2004, 2005, dan 2006, yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis dan semua pihak. *Wassalam.*

Padang, Juli 2010

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR ISTILAH.....	vii
DAFTAR SINGKATAN.....	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kerangka Analisis.....	10
E. Metode Penelitian	13
F. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II NAGARI SIMARASOK.....	18
A. Keadaan Geografis dan Pemerintahan.....	18
B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencarian.....	22
C. Keadaan Sosial dan Budaya.....	26
BAB III. PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DI NAGARI SIMARASOK.....	32
A. Latar Belakang Penemuan Sarang Burung Walet.....	32
B. Pengelolaan Sarang Burung Walet.....	37
C. Permasalahan Dalam Pengelolaan Sarang Burung Walet.....	44
1. Gugatan PT. TWS Kepada Bupati Agam atas Pemberian Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet Kepada PT. CBT.....	44
2. Penguasaan Goa oleh kelompok-kelompok masyarakat dari Tahun 2000-2003.	46
3. Kemenangan PT. CBT atas Pemegang Izin yang Sah Atas Pengelolaan Goa Nan Panjang.....	52

BAB IV DAMPAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET BAGI	
MASYARAKAT.....'	58
BAB V KESIMPULAN.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	64
DAFTAR INFORMAN.....	67
LAMPIRAN	

DAFTAR ISTILAH

- Balai adat : Suatu tempat rumah (umum) yang digunakan oleh para pemuka adat untuk menadakan rapat, pertemuan dan kegiatan adat lainnya.
- Jorong : Unit pemerintahan setingkat di bawah nagari di Sumatera Barat
- Niniak Mamak : Unsur kepemimpinan dalam bidang adat di Minangkabau
- Penghulu : Saudara pria ibu atau garis ibu yang terpilih menjadi wakil pembimbing anggota-anggota keluarga garis ibu yang terdekat. Tugasnya adalah memelihara dan membina kemenakan yaitu anak-anak dari seluruh anggota keluarganya.
- Randai : Tarian oleh sekelompok orang yang berkeliling membentuk lingkaran dan menarikannya sambil bernyanyi dan bertepuk tangan berkeliling membentuk dan merupakan medium cerita 'kaba'
- Suku : Kata yang dipergunakan untuk menunjukkan pada suatu klen atau bagian atau dari suatu klen atau sub klen di Minangkabau.
- Sasuku : Hubungan yang diikatkan oleh suku yang sama
- Ulayat : Daerah atau kawasan yang merupakan hak bersama segolongan penduduk atas sebidang tanah.

DAFTAR SINGKATAN

BPRN	: Badan Perwakilan Rakyat Nagari
C	: Celcius
Dt	: Datuak
Ha	: Hektar
KAN	: Kerapatan Adat Nagari
KODIM	: Komando Distrik Militer
Kg	: Kilogram
Km	: Kilometer
KSDA	: Konservasi Sumber Daya Alam
MDA	: Madrasah Diniyah Awaliyah
Perda	: Peraturan Daerah
Perna	: Peraturan Nagari
PNS	: Pegawai Negeri Sipil
PT	: Perseroan Terbatas
Rp	: Rupiah
SD	: Sekolah Dasar
SLTA	: Sekolah Lanjutan Tingkat Atas
SLTP	: Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama
SK	: Surat Keputusan
TK	: Taman Kanak-kanak
UU	: Undang-Undang

DAFTAR TABEL

No		Halaman
1	: Jumlah Penduduk Nagari Simarasok Berdasarkan Tahun 1998-2007.....	22
2	: Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 1998-2007.....	23
3	: Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2007.....	25

DAFTAR LAMPIRAN

No

- 1 : Peta Wilayah Kanagarian Simarasok
- 2 : Kronologis Kejadian Pada Guo Nan Panjang Simarasok
- 3 : Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam Tentang Izin Pengelolaan Goa Kepada PT. CBT
- 4 : Surat Penyerahan Goa Nan Panjang Simarasok
- 5 : Surat Keputusan Tentang Tim Perundingan Batas Wilayah
- 6 : Surat Pengaduan Atas Pengambilan Sarang Burung Walet
- 7 : Surat Pembatalan Kerjasama
- 8 : Surat Keputusan Bupati Tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet
- 9 : Surat Pemberitahuan Dari Pemerintah Nagari Simarasok Kepada Polres Bukittinggi
- 10 : Surat Kerjasama Antara PT. CBT dengan GANA
- 11 : Surat Permohonan Kerjasama Pengamanan
- 12 : Surat Keputusan BPRN
- 13 : Koran

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang memiliki keanekaragaman hayati berupa flora, fauna, dan ekosistem lainnya yang berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat terutama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Hutan-hutan yang menyimpan berbagai sumber keanekaragaman hayati memberikan manfaat bagi masyarakat. Hutan sebagai sumberdaya alam disatu pihak merupakan modal utama untuk kepentingan pembangunan dan dipihak lain sumberdaya alam tersebut membentuk suatu tatanan ekosistem yang harus dilindungi kelestarian dan fungsinya.¹

Salah satu sumberdaya alam yang bermanfaat adalah gua. Gua merupakan rongga atau ruangan bawah tanah yang saling dihubungkan oleh lorong-lorong sehingga membentuk suatu rangkaian gua.² Salah satu satwa yang hidup dalam gua adalah burung walet yang merupakan jenis burung layang-layang yang termasuk dalam marga *Collocalia*. Burung walet merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia dengan tetap menjamin keberadaan populasinya di alam. Sejalan dengan itu pengaruh keberadaan sarang burung walet ini pun berdampak terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat. Pemanfaatan sarang burung walet telah memberikan keuntungan yang besar bagi masyarakat dengan nilai jual yang tinggi sehingga mampu memberikan penghasilan yang cukup bagi masyarakat.

¹ Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 tentang Kehutanan.

² Ensiklopedi Nasional Indonesia. Jilid 6 (Jakarta:Cipta Adi Pustaka 1989), hal. 239.

Salah satu penghasil sarang burung walet terbesar di Sumatera Barat adalah yang terdapat di Nagari Simarasok. Kanagarian Simarasok adalah nagari yang terletak di Kecamatan Baso Kabupaten Agam Sumatera Barat, yang terdiri atas empat jorong yaitu, Simarasok, Sungai Angek, Koto Tuo, dan Kampeh. Kanagarian ini dikelilingi oleh bukit barisan dan terdapat sebuah gua sarang burung walet yang bernama Guo Nan Panjang, yang tepatnya berada di Jorong Koto Tuo. Gua ini memiliki panjang lebih kurang 4 km, dimana di dalam gua mengalir sebuah sungai yang bernama Batang Agam. Di dalam gua burung-burung walet bersarang, yang menempati dinding-dinding gua dengan memiliki kamar-kamar dan celah-celah dinding batu.

Sebelum pengambilan sarang burung walet, pada awalnya warga hanya memanfaatkan kotoran burung walet untuk dijadikan pupuk, sedangkan pengambilan sarangnya sudah mulai sejak dulu dan hanya dimanfaatkan untuk obat dan tidak untuk diperjualbelikan, serta pengambilan kotoran burung walet juga digunakan sebagai pupuk. Pada tahun 1997 masyarakat mulai memetik sarang burung walet yang dijual sebagai pemenuh kebutuhan hidup atau sebagai mata pencaharian. Salah satu orang yang mengambil sarang burung walet pada masa awal ini adalah Pangulu Junih yang masuk mengambil sarang walet secara sembunyi-sembunyi. Setelah warga masyarakat mengetahui keberadaan sarang burung walet, masyarakatpun mulai banyak memetik sarang burung walet karena tahu bahwa sarang burung walet itu memiliki nilai guna dan nilai jual yang tinggi.

Sejak maraknya pengambilan sarang burung walet oleh warga dari tahun 1997, usaha pengambilan sarang burung walet menjadi salah satu mata pencaharian

sampingan beberapa warga masyarakat Simarasok sampai sekarang. Sebelumnya mata pencaharian tetap warga adalah bertani, berdagang dan lainnya. Akan tetapi sejak diketahinya keberadaan sarang burung walet yang memiliki nilai jual tinggi banyak masyarakat yang berpindah menjadi pengambil sarang burung walet yang menjadi pekerjaan sampingan karena membawa untung besar bagi pemenuhan perekonomian keluarga, walaupun masyarakat tetap melakukan pekerjaan tetap mereka di hari-hari luang lainnya.

Pada awal pengambilan sarang burung walet yaitu pada tahun 1997, masyarakat bebas masuk mengambil sarang burung walet dan hasil yang diperoleh digunakan untuk kepentingan pribadi tanpa membagi hasil untuk kepentingan nagari. Oleh karena bebasnya pengambilan sarang burung walet oleh masyarakat maka pada tahun 1999, niniak mamak Nagari Simarasok memutuskan adanya pengelolaan sarang burung walet dari pihak Nagari Simarasok melalui kerjasama yang diwakili oleh Kerapatan Adat Nagari dengan PT. Cahaya Bukit Tarusan (CBT).

Pengelolaan dan pemanfaatan sarang burung walet hanya dapat dilakukan oleh yang berhak setelah mendapat izin dari pihak yang bewenang seperti pemerintah daerah setempat. Izin pemanfaatan dapat diberikan kepada koperasi, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, atau masyarakat hukum adat yang diakui oleh pemerintah daerah.³ Dalam hal itu kepengurusan pengelolaan gua sarang burung walet juga tersusun dengan adanya kerjasama antara kelembagaan yang terdapat di nagari dengan masyarakatnya.

³ *Surat Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor: 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet. Bab III mengenai Prosedur Pemanfaatan Sarang Burung Walet, pasal 7 (1, 2).*

Pada tahun 1999 dibentuklah kerjasama antara nagari dan perusahaan swasta untuk mengelola sarang burung walet. Sarang burung walet yang terdapat di Guo Nan Panjang adalah milik (ulayat) nagari Simarasok karena merupakan wilayah adat. Oleh karena itu Niniak Mamak, Cadiak Pandai dan Bundo Kanduang nagari Simarasok memutuskan Guo Nan Panjang ini dikelola bersama antara Nagari dengan PT. Cahaya Bukit Tarusan (CBT) berdasarkan perjanjian kerjasama antara PT. CBT dengan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simarasok tertanggal 13 Juli 1999 yang ditandatangani dihadapan notaris Sri Husniati Najmi, SH berdasarkan itu maka dikeluarkanlah Surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam No: SK. 188/103/HUK-1999 tentang pemberian izin pengelolaan sarang burung walet kepada PT. Cahaya Bukit Tarusan. Kerjasama ini diadakan dengan tujuan agar pengelolaan sarang burung walet dapat dilaksanakan dengan baik serta hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat secara merata.

Guo Nan Panjang Simarasok adalah ulayat nagari yang termasuk kekayaan Nagari Simarasok yang telah diurus lama oleh Pemerintah Nagari Simarasok dan selama berlakunya Perda Sumbar No 13 Th 1983 diurus oleh Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simarasok. Pada akhir tahun 2001 sistem pemerintahan nagari berubah dari Perda Sumbar no 13 Th 1983 dengan Perda Sumbar No 9 Th 2000 tentang ketentuan pokok Pemerintahan Nagari dan Perda Kabupaten Agam No. 31 tahun 2001 tentang pemerintahan nagari, dan Simarasok kembali ke pemerintahan nagari. Sejak kembali ke nagari ini ditetapkanlah dalam peraturan dan perundang-undangan bahwa Wali Nagari bertugas mengurus kekayaan nagari (termasuk ulayat nagari), sesuai dengan hasil rapat paripurna BPRN tgl 19 mei 2002, menetapkan menunggu disahkannya

Perna tentang pengelolaan walet dalam Guo Nan Panjang Simarasok dan kebijaksanaan pengelolaan diserahkan kepada Wali Nagari. Menyusul surat keputusan BPRN itu KAN membuat keputusan no 12/KAN SIM/2002 tanggal 29 Juni 2002 menyerahkan pengelolaan walet dalam Guo Simarasok kepada Wali Nagari Simarasok.

Tujuan pengelolaan ini adalah dalam rangka membantu usaha pemerintah daerah dibidang pelestarian lingkungan hidup terutama satwa dan mencegah penangkapan serta pengumpulan sarang burung secara liar. PT. Cahaya Bukit Tarusan bermaksud akan mengusahakan pengelolaan sarang burung walet di Gua Nan Panjang Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Daerah Tingkat II Agam. Dalam melaksanakan pengelolaan sarang burung walet, pemegang izin harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan diantaranya adalah menjaga kelestarian lingkungan burung walet. Salah satu pertimbangan yang utama dalam pemberian izin adalah memprioritaskan masyarakat atau tenaga kerja setempat dalam kegiatan pengelolaan sarang burung walet sesuai dengan keahliannya.

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk menjalankan uasaha memelihara dan mengelola sarang burung walet serta mengamankannya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Pihak Nagari dan PT. CBT mengelola dan meningkatkan produksi sarang burung walet serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memelihara ditanggung oleh pihak PT. CBT. Dalam kegiatan pengelolaan ini, masyarakat menjadi prioritas utama sebagai pekerja sesuai dengan keahliannya.

Pada awal pengelolaan berjalan dengan lancar, tetapi tiga bulan berjalan masalah mulai muncul dimana ada pihak tertentu yang menentang kerjasama dan

tidak membiarkan pihak PT. CBT beraktifitas di Gua Nan Panjang. Pihak kelompok masyarakat yang sebelumnya bebas masuk ke Gua Nan Panjang tidak setuju adanya sistem pengelolaan dan ingin memanen sarang burung walet tanpa adanya ikut campur dari pihak terkait karena mereka merasa bahwa gua adalah milik nagari dan bebas masuk untuk memetik sarang burung walet.

Semenjak tahun 2001 Gua Nan Panjang telah mulai dimasuki oleh beberapa kelompok yang tidak ditunjuk oleh pemilik, dalam hal ini pemerintah nagari Simarasok dan tidak mempunyai izin pengelolaan dari Nagari. Kelompok-kelompok yang tidak mempunyai izin pengelolaan ini menimbulkan kerugian bagi pemerintah nagari.⁴ Kelompok-kelompok tersebut ialah, Kapling Batu Loroh yang terdiri dari 27 anggota dan diketuai oleh Pakiah Ipen, Kapling Gayang Panjang yang terdiri dari 18 anggota dan diketuai oleh Jon Patah, Kapling Tabek-Tabek yang beranggotakan 7 orang dan diketuai oleh Datuak Kabasaran, Kapling Seratus yang beranggotakan 100 orang dan diketuai oleh M. Nurzein serta Kapling Empat Ratus yang terdiri dari 40 orang dan diketuai oleh Dt. Reno Basa.⁵

Permasalahan mulai muncul sejak gua dikelola secara berkapling oleh kelompok-kelompok tertentu atau pihak-pihak tertentu yang tidak memiliki izin pengelolaan oleh pemerintah nagari Simarasok. Namun kelompok ini mendapat perlindungan dari oknum aparat atau orang-orang yang merasa berkuasa. Untuk menghindari penyerobotan liar tersebut diperlukan ketegasan dari pihak nagari. Gua Nan Panjang merupakan "ulayat" nagari yang tergabung dalam kekayaan nagari.

⁴ Surat Keputusan Badan Perwakilan Rakyat Nagari Nomor 7 Tahun 2007 tentang Perjanjian Pihak Luar dengan Kelompok Masyarakat Simarasok tentang Kemasyarakatan dan Kekayaan Nagari.

⁵ Wawancara dengan Dt. Reno Basa tanggal 4 November 2008.

Pengelolaan kekayaan nagari diangkat dan diperhentikan oleh Wali Nagari atas persetujuan Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN).

Dalam pengeloannya PT. CBT menunjuk Gabungan Anak Nagari (GANA) untuk pelaksana pengelolaan Gua di lapangan sesuai dengan surat perjanjian Nomor: 37/D/VII/2006 tanggal 24 Juli 2006.

Untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara PT. CBT dengan kelompok-kelompok tertentu maka pada tahun 2007 dikeluarkanlah Surat Keputusan No. 7 tahun 2007 oleh Badan Perwakilan Rakyat Nagari yang tidak memperbolehkan adanya perjanjian-perjanjian dalam mengelola kekayaan nagari tanpa sepengetahuan aparaturnagari.

Penelitian tentang sarang burung walet sudah ada yang menulis yaitu skripsi dari Syahril yang berjudul "Kehidupan Pemetik Sarang Burung Walet di Desa Abdul Rahman Kecamatan Lintau Buo Tanah Datar Sumatera Barat 1990-1999". Skripsi ini membahas tentang kehidupan pemetik sarang burung walet dan dampak keberadaan sarang burung walet.⁶

Adapun buku-buku yang membahas tentang burung walet adalah yang ditulis oleh Hadi Iswanto tentang "Walet Budi Daya dan Aspek Bisnisnya", yang menjelaskan tentang berbagai jenis walet dan bagaimana cara membudidayakannya.

Buku lain dari Farid Husain tentang "Budidaya Sarang Walet". Buku ini membahas tentang bagaimana cara merumahkan burung walet serta peningkatan hasil sarang burung walet rumahan.

⁶ Syahril, Kehidupan Pemetik Sarang Burung Walet di Desa Abdul Rahman Kecamatan Lintau Buo Tanah Datar Sumatera Barat 1990-1999, *Skripsi SI*, (Padang : Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Unand, 2005).

Buku dari Philip Yamin dan Rudi Hartono yang berjudul "Permasalahan Walet dan Solusinya", buku ini membahas tentang cara merumahkan burung walet dan masalah walet yang dihadapi oleh pengusaha burung walet. Buku dari Herman Taslim yang berjudul "Traiding Sarang Walet" yang membahas tentang tata cara pemasaran sarang burung walet dan jenis-jenis sarang yang dihasilkan oleh burung walet baik yang memiliki kualitas tinggi maupun kualitas rendah. Sepengetahuan penulis belum ada yang membahas tentang konflik dan permasalahan pengelolaan sarang burung walet maka penelitian ini diberi judul: **Pengelolaan Sarang Burung Walet Di Nagari Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam (1999-2007).**

B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Dalam penulisan ini dijelaskan mengenai konflik pengelolaan sarang burung walet yang terdapat di kanagarian Simarasok dari tahun 1999 hingga tahun 2007. Penulis mengambil batasan temporal dari tahun 1999 karena pada tahun ini terjadi kesepakatan pengelolaan antara PT. Cahaya Bukit Tarusan dengan masyarakat, yang diwakili oleh pemerintah nagari Simarasok, dengan dikeluarkannya surat keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam Nomor : SK.188/103/HUK-1999 tentang pemberian izin pengelolaan sarang burung walet kepada PT. Cahaya Bukit Tarusan di Gua Nan Panjang Simarasok. Serta adanya surat perjanjian kerjasama antara PT. CBT dengan Kerapatan Adat Nagari Simarasok tertanggal 13 Juli 1999.

Sedangkan batas akhir penulisan adalah tahun 2007, karena pengelolaan sarang burung walet di lapangan sepenuhnya dipegang oleh pemerintah nagari dan masyarakat serta tidak dibenarkannya pengambilan tanpa izin oleh pihak tertentu

yang selama ini terjadi dalam pengelolaan sarang burung walet. Ini berdasarkan Surat Keputusan Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Simarasok No. 7 Tahun 2007 mengenai perjanjian pihak luar dengan kelompok masyarakat Simarasok tentang kemasyarakatan dan kekayaan nagari dan tidak memperbolehkan adanya perjanjian-perjanjian dalam mengelola kekayaan nagari tanpa sepengetahuan aparaturnagari.

Batasan spasial dari penelitian ini adalah di Kanagarian Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Agam. Untuk mengarahkan penelitian ini, maka dirumuskan beberapa pertanyaan untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai dalam kajian ini :

1. Apa yang melatarbelakangi pengelolaan sarang burung walet.
2. Bagaimana proses pengelolaan sarang burung walet.
3. Apasaja permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sarang burung walet.
4. Bagaimana pemecahan permasalahan dalam pengelolaan sarang burung walet.

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menjelaskan tentang latar belakang pengelolaan sarang burung walet.
2. Menjelaskan tentang pengelolaan sarang burung walet.
3. Menjelaskan tentang permasalahan yang terjadi dalam pengelolaan sarang burung walet.
4. Menjelaskan tentang jalan keluar dari permasalahan.

D. Kerangka Analisis

Penulisan ini termasuk kedalam kajian sejarah sosial. Sejarah sosial adalah setiap gejala yang memanifestasikan kehidupan sosial suatu komunitas atau kelompok. Ruang lingkup sejarah sosial sangat luas, karena hampir seluruh aspek kehidupan mempunyai dimensi sosialnya.⁷ Sejarah sosial merupakan studi tentang struktur dan proses tindakan serta tindakan timbal balik manusia sebagaimana telah terjadi dalam konteks sosio-kultural dalam masa lampau yang tercatat.⁸ Kajian sejarah sosial mendeskripsikan tentang apa yang terjadi dalam aktivitas kehidupan sosial suatu kelompok atau komunitas seperti pendidikan, gaya hidup, pakaian dan kesehatan. Sejarah sosial pada umumnya berkaitan dengan sejarah ekonomi yang berhubungan dengan aktifitas perekonomian suatu kelompok masyarakat. Sejarah ekonomi berusaha menjelaskan bagaiman cara-cara melaksanakan ekonomi atau cara mensejahterakan rakyat di dalam masyarakat yang telah dipengaruhi fenomena ekonomi.⁹

Burung walet (*Collocalia spp*) merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan. Habitat asli burung walet adalah gua-gua alam, tebing, lereng bukit yang curam beserta lingkungannya sebagai tempat burung walet hidup dan berkembangbiak secara alami, baik di dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan.¹⁰ Burung walet adalah salah satu kekayaan alam yang memiliki manfaat dan

⁷ Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993), hal. 50.

⁸ Taufik Abdullah dan Abdurrahman Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah Dan Historiograf, Arah dan Perspektif* (Jakarta: Gramedia 1985), hal. 154.

⁹ Ibid, hal. 174.

¹⁰ Surat Keputusan Menteri Kehutan, Nomor: 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman Pemanfaatan Sarang Burung Walet. Bab I mengenai ketentuan umum, pasal 1 (3).

keuntungan besar bagi masyarakat terutama sarang burung walet yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi.¹¹

Nagari merupakan kesatuan masyarakat adat di dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Unit terkecil dalam sistem kekerabatan Minangkabau adalah orang-orang yang sesuku, sebaliknya unit yang terbesar adalah kumpulan orang-orang senagari.¹² Setiap wilayah terdapat sebuah sistem pemerintahan yang memiliki kekuasaan untuk mengatur wilayahnya. Begitu juga dengan nagari, terdapat sistem pemerintahan nagari yang dipimpin oleh wali nagari.

Pengelolaan sarang burung walet melibatkan masyarakat nagari yang diwakili oleh pemerintah nagari dengan perusahaan swasta. Dalam pengelolaan terlibat kelompok-kelompok masyarakat yang membentuk kapling-kapling didalam gua. Kelompok adalah kumpulan beberapa orang yang menyatukan diri dalam sebuah kesepakatan untuk membentuk suatu ikatan atau kerjasama.

Dalam pengelolaan terdapat hak-hak pengelolaan. Hak pengelolaan adalah hak untuk mengatur pola pemanfaatan internal dan mengubah sumber daya yang ada untuk tujuan meningkatkan hasil atau produksi, sedangkan hak pemanfaatan adalah hak untuk mengambil sesuatu atau untuk memanen sesuatu yang dihasilkan oleh alam.¹³ Seperti dalam pengelolaan sarang burung walet dimana pemerintah setempat mengambil alih hak pengelolaan dan pemanfaatan gua sarang burung walet dan melakukan kerjasama dengan perusahaan swasta demi kelancaran produksi sarang

¹¹ Farid Husain, *OP.Cit*, hal. 1

¹² Amir M.S, *Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang* (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997)hal. 39.

¹³ Suraya Ariff, 'Tinjauan atas konsep 'Tenure Security' dengan beberapa rujukan pada kasus-kasus di Indonesia', *Wacana Kebijakan Kehutanan Gagah*. (Yogyakarta: Insist Press, 2005), Edisi 20. Hal. 228.

burung walet. Tujuan pengelolaan sarang burung walet adalah untuk mempertahankan kelestarian jenis burung walet dan memperbanyak populasinya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sekaligus menunjang pendapatan daerah melalui pemanfaatan sarangnya.¹⁴

Selama pengelolannya banyak terjadi permasalahan dalam pengelolaan sarang burung walet. Permasalahan ini memicu terjadinya konflik dalam masyarakat. Konflik merupakan bentuk interaksi dimana tempat, waktu serta intensitas tunduk pada perubahan. Konflik dapat merupakan proses yang bersifat instrumental dalam pembentukan, penyatuan dan pemeliharaan struktur sosial. Konflik biasanya berasal dari kekecewaan terhadap tuntutan-tuntutan khusus yang terjadi dalam hubungan dan dari perkiraan kemungkinan keuntungan para partisipan dan yang ditujukan pada obyek yang dianggap mengecewakan.¹⁵ Begitu juga dengan permasalahan yang terjadi di Gua Nan Panjang, masuknya pihak-pihak tertentu yang berusaha mengambil sarang burung walet dan mereka tidak suka dengan adanya pengelolaan sarang burung walet karena mereka tidak boleh bebas lagi mengambil sarang walet. Sedangkan pihak-pihak ini tidak memiliki izin yang sah dari wali Nagari sebagai pemberi izin yang mewakili Nagari. Pada masa pengelolaan oleh PT. CBT ini banyak kelompok-kelompok masyarakat yang memperjajikan Guo Nan Panjang dengan pihak luar dan ini menimbulkan kerugian masyarakat pemiliknya.

¹⁴ *Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam Nomor: SK. 188/103/HUK-1999 tentang Pemberian Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet.*

¹⁵ Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, (Jakarta; Raja Grafindo Persada. 2007), hal. 110.

Berkaitan dengan pengelolaan sarang burung walet, banyak dampak yang ditimbulkan dengan keberadaan sarang burung walet, terutama terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Kebutuhan perekonomian penduduk dapat terpenuhi lebih dari cukup dari hasil yang diperoleh dari pengambilan dan penjualan sarang burung walet ini, terutama bagi sipemanen secara khususnya dan bagi pembangunan nagari pada umumnya serta perekonomian masyarakat dapat terangkat lebih dari cukup. Pada awalnya kebanyakan masyarakat hanya bergantung pada mata pencaharian bertani dan membutuhkan waktu lama untuk mendapatkan hasilnya. Keberadaan sarang burung walet telah meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat. Dalam penelitian ini pendekatan yang digunakan termasuk kajian sejarah sosial-ekonomi. Sejarah sosial adalah studi tentang struktur dan proses tindakan timbal balik manusia. Kajian sejarah sosial merupakan studi tentang gejala sejarah yang dimanifestasikan dalam aktifitas kehidupan sosial suatu kelompok atau komunitas. Studi sejarah ekonomi memfokuskan perhatian terhadap aktivitas perekonomian yang terjadi dalam masyarakat.

E. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian sejarah yang dibagi kedalam empat tahap. Pada awalnya adalah pemilihan topik, pengumpulan data atau sumber-sumber (heuristik), kritik (verifikasi), analisa (interpretasi) dan penulisan (historiografi). Tahap pertama adalah heuristik yang

merupakan pengumpulan data atau sumber-sumber untuk mendapatkan informasi dalam penelitian ini.¹⁶

Dalam tahap pengumpulan data terbagi dalam dua bagian yaitu sumber primer dan sekunder. Sumber ini diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan dan studi lapangan (wawancara). Sumber primer dalam penelitian ini adalah arsip-arsip yang berhubungan dengan tema penulisan ini diantaranya pemberian hak pengelolaan pada PT. Cahaya Bukit Tarusan berdasarkan surat Mahkamah Agung No. 454K/TUN/2000 tanggal 27 Agustus 2002, SK Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam No: SK. 188/103/HUK-1999 tentang pemberian izin pengelolaan sarang burung walet kepada PT. Cahaya Bukit Tarusan di Gua Nan Panjang Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Daerah Tingkat II Agam, Surat perjanjian kerjasama antara PT.CBT dengan kerapatan niniak mamak Jorong Sungai Jernih dan KAN Simarasok tanggal 13 Juli 1999, Instruksi Bupati Agam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet di Gua Tarusan Sungai Janiah Nagari Tabek Panjang dan Gua Nan Panjang Simarasok Nagari Simarasok Kecamatan Baso, Selain itu juga ada surat keputusan Menteri Kehutanan No:100/Kpts-II/2003 tentang pedoman pengelolaan sarang burung walet. Sedangkan sumber sekunder diperoleh melalui buku-buku, skripsi, serta sumber tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

Kedua jenis sumber tersebut didapatkan dengan mengunjungi Perpustakaan Jurusan Sejarah, Perpustakaan Sastra, Perpustakaan Fisip, Perpustakaan Universitas

¹⁶Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nograho Notosusanto, (Jakarta:Universitas Indonesia Pres, 1985), hal. 32.

Andalas, Perpustakaan Daerah Propinsi Sumatera Barat dan perpustakaan lain yang mempunyai data-data yang berhubungan dengan penelitian ini.

Sumber lisan diperoleh dengan mengadakan wawancara dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian ini. Wawancara dilaksanakan dengan cara menanyai masing-masing informan secara sendiri-sendiri. Pertanyaan yang akan diajukan ini telah dipersiapkan terlebih dahulu dan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ini berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya, seperti wawancara dengan Z.A. DT, Reno Basa sebagai ketua umum pelaksana pengelolaan gua, Chairil Chan sebagai sekretaris, Sumarti sebagai Bundo Kandung serta beberapa orang yang terlibat dalam pengelolaan gua sarang burung walet.

Dari pengumpulan data yang dilakukan maka selanjutnya dilakukan tahap kedua yaitu kritik. Data tersebut akan dikritik dengan dua cara yaitu intern dan ekstern. Kritik Intern mencari kredibilitas sumber seperti berasal dari mana, siapa yang menulisnya dan untuk mengetahui keabsahan isi sumber. Sedangkan kritik ekstern yaitu dilakukan dengan mencari otensitas sumber untuk melihat asli atau tidaknya data yang telah dikumpulkan.

Setelah langkah tersebut selesai maka selanjutnya dilakukan tahap ketiga yaitu analisa atau interpretasi dari data-data yang telah didapatkan, kemudian semuanya akan dihimpun kembali dan berubah menjadi fakta sejarah. Proses interpretasi dalam penelitian ini didukung oleh wawancara teoritis sebagaimana terdapat dalam kerangka pemikiran teoritis. Tahap akhir merupakan sebuah penulisan atau historiografi. Penulisan ini menjelaskan semua hasil dari penelitian penulis yang berupa sebuah karya sejarah yang telah berbentuk skripsi yang dapat

dipertanggungjawabkan secara moral dan ilmiah. Historiografi merupakan penyusunan berbagai fakta sejarah secara sistematis, utuh, komunikatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun sebelumnya.

F. Sistematika Penulisan

Dalam mempermudah sistematika penulisan maka perlu dibentuk gambaran garis besar penulisan. Penulisan ini dibagi kedalam lima bab yang saling berhubungan antara satu sama lain, diantaranya Bab I, merupakan bab pendahuluan yang memberikan gambaran umum tentang penulisan. Pendahuluan berisikan tentang latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dari penulisan, kerangka analisis, metode penulisan dan yang terakhir adalah sistematika penulisan.

Bab II menjelaskan tentang gambaran umum nagari simarasok yang meliputi letak geografis, keadaan penduduk dan keadaan sosial budaya masyarakat nagari Simarasok.

Bab III menjelaskan tentang pengelolaan sarang burung walet di nagari Simarasok yang meliputi latar belakang penemuan gua sarang burung walet, pengelolaan gua sarang burung walet antara pemerintahan Nagari Simarasok sdengan PT. Cahaya Bukit Barisan, permasalahan yang muncul selama pengelolaan yaitu penguasaan gua oleh kelompok-kelompok tanpa izin serta jalan keluar dari permasalahan.

Bab IV Menjelaskan tentang dampak pengelolaan sarang burung walet dari tahun 1999-2007. dampak positif dari pengelolaan sarang burungwalet serta dampak negatif terhadap kehidupan sosial masyarakat setempat.

Bab V Merupakan penutup yang berisikan tentang kesimpulan dari semua rangkaian penulisan ini.

BAB II

GAMBARAN UMUM NAGARI SIMARASOK

A. Keadaan Geografis dan Pemerintahan

Nagari Simarasok merupakan salah satu nagari yang terletak di Kecamatan Baso Kabupaten Agam, yang terdiri dari empat Jorong yaitu Jorong Simarasok, Jorong Koto Tuo, Jorong Sungai Angek dan Jorong Kampeh. Nagari Simarasok memiliki luas wilayah 1.789 Ha dengan luas daratan 1.144 Ha.¹ Secara geografis Nagari Simarasok berada pada ketinggian 901 meter dari atas permukaan laut dengan curah hujan rata-rata 2000-3000 ²mm/tahun. Nagari Simarasok berhawa sejuk dengan suhu udara 28 C.

Nagari Simarasok dikelilingi oleh perbukitan dengan luas 645 Ha yang merupakan jajaran dari bukit barisan, di perbukitan itu terdapat gua sepanjang 4 Km yang dihuni oleh burung walet. Tingkat kesuburan tanah di Nagari Simarasok adalah seluas 951 Ha dan ini sebagian dimanfaatkan oleh penduduk untuk lahan pertanian. Luas lahan pertanian dan perkebunan yang diolah oleh masyarakat Simarasok adalah 393 Ha. Sedangkan luas pemukiman adalah 83 Ha.³

Secara administratif Nagari Simarasok memiliki batas wilayah yaitu:⁴

1. Sebelah Barat berbatasan dengan Nagari Tabek Panjang
2. Sebelah Utara berbatasan dengan Nagari Suayan (Kabupaten 50 Kota)

¹ Arsip Pemerintahan Nagari Simarasok Tahun 2002 di Kantor Wali Nagari Simarasok.

² Data Dasar Profil Nagari Simarask Tahun 2007

³ *Ibid.*

⁴ Lihat pada lampiran I

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Nagari Padang Tarok
4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Nagari Padang Tarok.⁵

Jarak yang dapat ditempuh dari Nagari Simarasok ke pusat kecamatan di Baso adalah 6 Km, sedangkan jarak ke ibu kota kabupaten di Lubuak Basuang 84 Km dan jarak ke ibu kota propinsi di Padang 108 Km. Alat transportasi yang biasa digunakan oleh penduduk untuk bepergian adalah angkutan desa yang selalu ada setiap harinya dan kendaraan pribadi.

Nama Simarasok berasal dari kata-kata sungai nan barasok, dahulunya di nagari Simarasok tepatnya di Jorong Simarasok sekarang ini terdapat sebuah sumur atau sumber mata air yang sangat panas dan berasap, sumur ini juga dikatakan angker karena kalau ada orang yang datang kesana dan setelah pulang akan mengalami sakit dan sejak itu dikenallah sumur tersebut dengan nama sungai berasap yang menjadi nama nagari yaitu Simarasok.

Pada mulanya nenek moyang orang Simarasok datang dari Pariangan Padang Panjang dan mendiami sebuah perkampungan ditepi-tepi bukit atau ditempat yang agak ketinggian yang dinamakan Kubung Tigo Baleh, karena jalan yang mereka tempuh mempunyai tiga belas pintu masuk. Lama kelamaan penduduk berangsur-angsur turun kebawah dan membuat perkampungan baru atau koto yaitu Koto Tuo dimana merupakan koto nan tuo. Koto Tuo ini merupakan kampung baru yang pertama dibuat di daerah Simarasok., dan dari sinilah asal mula dari nama Koto Tuo tersebut. Lama kelamaan penduduk makin bertambah juga sehingga sebagian

⁵ Daftar Isian Data Dasar Profil Nagari Simarasok Tahun 2004.

penduduk turun atau pindah kebawah dan disana mereka membentuk suatu perkampungan yang baru lagi yaitu Sungai Angek.

Nama Sungai Angek sendiri juga berasal dari sebuah sumber mata air yang panas dan konon kabarnya air tersebut mujarab untuk menyembuhkan penyakit kulit sehingga masyarakat berdatangan kesana untuk mencoba menggunakan air tersebut dan pada kenyataannya memang benar air tersebut bisa menyembuhkan penyakit kulit. Sejak saat itu terbiasalah masyarakat menyebutnya dengai aia angek (air panas) dan dinamakan daerah tersebut dengan Sungai Angek.⁶ Nama Jorong Kampeh berasal dari kata-kata terhempas atau tahampeh, dimana ada orang yang berhenti dibawah sebatang kayu yang besar dan rindang dan kayu tersebut adalah kayu kamper lalu lama-kelamaan daerah tersebut menjadi suatu perkampungan yang dinamakan dengan Kampeh. Setelah terjadinya penyebaran penduduk ke kampung-kampung yang baru, maka terdapatlah empat bagian jorong di wilayah Nagari Simarasok dan selanjutnya ditetapkanlah Simarasok sebagai nama nagari dan sebagai pusat pemerintahan nagari.⁷

Nagari merupakan kesatuan masyarakat adat di dalam daerah Provinsi Sumatera Barat. Unit terkecil dalam sisitem kekerabatan Minangkabau adalah orang-orang yang sesuku, sebaliknya unit yang terbesar adalah kumpulan orang-orang senagari.⁸ Suatu kelompok masyarakat dapat diakui sebagai nagari jika telah memenuhi persyaratan tertentu, seperti adanya suku, adanya perkampungan, baru

⁶ Sumber mata air atau sumur dinamakan dengan sungai.

⁷ Sejarah Nagari Simarasok Dalam Profil Nagari Simarasok.

⁸ Amir M.S, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997)hal. 39.

akhirnya terbentuk sebuah nagari. Setiap pemerintahan memiliki seorang pemimpin yang menjadi kepala pemerintahan.

Nagari Simarasok dipimpin oleh seorang Wali Nagari. Peranan wali nagari sangatlah penting dan kedudukannya adalah yang paling tinggi dalam sebuah pemerintahan nagari. Di Nagari Simarasok terdapat sebuah kantor wali nagari serta balai adat sebagai tempat untuk melakukan musyawarah. Balai adat juga berfungsi untuk melakukan segala kegiatan yang berhubungan dengan adat seperti pengangkatan penghulu dan musyawarah melalui sidang niniak mamak. Kedudukan dan peranan Niniak Mamak di Nagari Simarasok juga sangat penting yaitu peranan niniak mamak tujuh suku karena dinagari ini terdapat tujuh buah suku yaitu suku Sikumbang, Jambak, Koto, Caniago, Malayu, Pisang dan Pili.⁹

Pada tahun 1979, dengan berlakunya UU No.5 tentang Pemerintahan Desa diseluruh wilayah Negara Republik Indonesia, Nagari Simarasok dibagi menjadi empat desa yaitu Desa Simarasok, Desa Sungai Angek, Desa Kampeh dan Desa Koto Tuo. Selanjutnya melalui SK Gubernur Sumatera Barat No. 337/GSB/1984 diciutkan menjadi tiga desa yaitu Desa Simarasok, Desa Sungai Angek dan Desa Kampeh sedangkan Desa Koto Tuo masuk ke wilayah Desa Simarasok.

Pada tahun 2001, setelah keluarnya peraturan daerah propinsi Sumatera Barat No. 9 tahun 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dan perda Kabupaten Agam No. 31 tahun 2001 tentang pemerintahan nagari, pemerintahan desa pun kembali ke pemerintahan nagari. Sejak tahun 2001 Nagari Simarasok dibagi lagi

⁹ Wawancara dengan Muslim Dt. Payuang Diaceh, tanggal 25 Oktober 2008.

kedalam empat jorong yaitu Jorong Simarasok, Jorong Koto Tuo, Jorong Sungai Angek dan Jorong Kampeh. Setiap jorong juga dipimpin oleh kepala jorong.¹⁰

B. Keadaan Penduduk dan Mata Pencabarian

Jumlah penduduk Nagari Simarasok pada tahun 1998 adalah 5.221 jiwa dengan jumlah laki-laki 2.401 jiwa dan perempuan 2.820 jiwa. Berdasarkan data monografi nagari, penduduk Simarasok setiap tahun mengalami peningkatan. Jumlah penduduk Nagari Simarasok pada tahun 2007 adalah 6.338 jiwa dengan jumlah laki-laki 3.104 jiwa dan perempuan 3.237 jiwa.¹¹ Jumlah penduduk Nagari Simarasok dapat dilihat pada tabel I berikut.

Tabel 1. Jumlah Penduduk Nagari Simarasok Berdasarkan Tahun 1998-2007

No	Tahun	Laki-Laki (Jiwa)	Perempuan (Jiwa)	Jumlah (jiwa)
1	1998	2401	2820	5221
2	2004	2823	3040	5863
3	2007	3104	3237	6338

Sumber: Daftar Isian Data Dasar Profol Nagari Simarasok Tahun 2007

Dari Tabel 1 di atas dapat dilihat bahwa selama rentang waktu tahun 1998-2007 jumlah penduduk nagari Simarasok mengalami kenaikan karena adanya pertambahan penduduk. Kenaikan jumlah penduduk di nagari Simarasok tidak terlalu tinggi, dari tahun 1998-2004 hanya berkisar 6,4 % dan dari tahun 2004-2007 hanya sekitar 4,7 % dalam periode waktu tiga tahun. Selain itu jumlah penduduk jenis kelamin perempuan lebih banyak dari pada laki-laki.

¹⁰ Peraturan Daerah provinsi Sumatera Barat No. 9 tahun 2000.

¹¹ Daftar Isian Data Dasar Profol Nagari Simarasok Tahun 2007

Dari segi mata pencaharian, penduduk Nagari Simarasok yang terbanyak bergerak dalam sektor pertanian. Petani mengelola persawahan yang memiliki luas lahan 318 Ha dan pada umumnya yang ditanam adalah padi. Seperti halnya dalam pelaksanaan pada musim turun kesawah dan panen padi dilakukan secara serentak dan saling membantu. Padi yang dihasilkan biasanya untuk dikonsumsi serta dijual dan dari sanalah mereka memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Masyarakat Simarasok pada umumnya memiliki lahan dan yang dikelola itu adalah lahan milik sendiri. Selain itu para petani juga memanfaatkan lahan mereka untuk menanam tanaman palawija seperti cabe, tomat dan tanaman sayur-sayuran. Luas lahan subur yang dapat dikelola oleh petani mencapai 951 Ha.¹²

Selain bekerja di sektor pertanian, penduduk nagari Simarasok juga bekerja sebagai wiraswasta, PNS, pedagang, tukang dan buruh. Untuk lebih jelasnya pekerjaan yang ditekuni penduduk nagari Simarasok dapat dilihat pada tabel di berikut ini:

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian 2001-2007

No	Jenis Pekerjaan	Tahun 1998 (Jiwa)	Tahun 2004 (Jiwa)	Tahun 2007 (Jiwa)
1	Petani	1343	1203	1318
2	Wiraswasta	224	452	502
3	Pegawai Swasta	194	211	216
4	Tukang	121	173	163
5	PNS	81	102	112
6	Buruh	103	98	107
Jumlah		2066	2239	2418

Sumber: Daftar Isian Data Dasar Profol Nagari Simarasok Tahun 2007

¹² Daftar Isian Data Dasar Profol Nagari Simarasok Tahun 2007

Dari Tabel 2 diatas dapat dilihat bahwa mata pencaharian yang dominan di Nagari Simarasok adalah sebagai petani. Pada tahun 1997, sejak diketahui adanya sarang burung walet, penduduk Nagari Simarasok mendapatkan mata pencaharian baru yaitu memetik sarang burung walet yang diketahi mempunyai nilai jual yang cukup tinggi. Keberadaan gua sarang burung walet telah membawa berkah bagi warga setempat, sehingga penduduk memiliki pekerjaan sampingan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka.¹³ Pada umumnya yang memilih menjadi pemetik sarang burung walet sebagai mata pencaharian sampingan adalah dari kalangan petani, tukang dan buruh. Pada tahun 1998 pada masa-masa awal pengambilan sarang burung walet jumlah penduduk yang mengambil sarang burung walet berkisar 50 orang. Pada umumnya yang mengambil adalah para petani yang tinggal disekitar mulut gua. Semakin lama jumlah pemetik sarang burung waletpun meningkat. Pada tahun 2004 pemetik sarang burung walet mencapai 30% dari jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani, tukang dan buruh yaitu berkisar 440 orang dan semuanya adalah kaum laki-laki yang berani memetik sarang burung walet.

Dilihat dari segi pendidikan, penduduk Simarasok pada umumnya hanya menamatkan pendidikan sekolah dasar. Setelah maraknya pengambilan sarang burung walet pada tahun 1997, banyak anak-anak putus sekolah. Ini di karenakan mereka lebih memilih untuk menjadi pemetik sarang burung walet dari pada melanjutkan sekolah. Pada umumnya anak-anak usia sekolah ini hanya melanjutkan sekolah lanjutan tingkat pertama, mereka melanjutkan sekolah yang ada di kecamatan

¹³ Wawancara dengan Dt.Tuah tanggal 7 Desember 2008.

begitu dengan sekolah lanjutan tingkat atas. Setelah itu mereka berhenti dan lebih memilih menjadi pemetik sarang burung walet.

Selain itu ada juga penduduk yang sudah menamatkan pendidikan kejenjang yang lebih tinggi seperti lulusan akademi dan sarjana, ini dikarenakan tumbuhnya kesadaran dalam diri masyarakat akan arti penting sebuah pendidikan.¹⁴ Jadi para anak didik usia sekolah telah mulai banyak yang melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi serta ada juga yang mengambil profesi.

Tabel 3. Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2007

No	Tingkat pendidikan	Jumlah (jiwa)
1	TK	852
2	SD	2653
3	SLTP	1042
4	SLTA	753
5	AKADEMI	99
6	SARJANA	101
Jumlah		5.500

Sumber: Daftar Isian Data Dasar Profol Nagari Simarasok Tahun 2007

Dari Tabel 3 diatas dapat dilihat pada tahun 2007, jumlah anak usia sekolah yang melanjutkan pendidikan dasar sembilan tahun sudah cukup tinggi, tidak sedikit dari mereka yang melanjutkan ke sekolah menengah atas dan perguruan tinggi. Tumbuhnya minat belajar ini juga dipengaruhi oleh peran orang tua dan kesadaran diri untuk melanjutkan pendidikan. Selain itu pendidikan juga sangat penting untuk menjamin kehidupan yang lebih baik dimasa depan.

¹⁴ Wawancara dengan Desi tanggal 15 Desember 2007.

Untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, di Nagari Simarasok terdapat beberapa sarana seperti sarana pendidikan, kesehatan, olahraga dan sebagainya.¹⁵ Sarana ini dapat dimanfaatkan untuk membantu kegiatan masyarakat sehari-hari dan dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Nagari Simarasok memiliki sebuah Kantor Wali Nagari dan di setiap Jorong di Kenagarian Simarasok memiliki kantor Jorong. Sarana pendidikan sudah cukup memadai dimana terdapat empat buah sekolah dasar dan sekolah agama seperti MDA. Sejak adanya pengelolaan sarang burung walet pada tahun 1999, sedikit banyak telah membantu pembangunan sarana yang terdapat di Nagari Simarasok. Pembangunan prasarana sebagian juga diperoleh dari pendapatan nagari dari hasil panen burung walet. Diantara sarana dan prasaran yang ada di Nagari Simarasok adalah terdapatnya Sekolah Dasar, Masjid, Mushola dan Puskesmas. Beberapa sarana yang telah ada ini sudah cukup untuk menunjang pendidikan dan kegiatan masyarakat Nagari Simarasok, hanya saja tinggal kesadaran dari masyarakat untuk bisa memanfaatkan sarana yang ada dengan sebaik-baiknya.

C. Keadaan Sosial dan Budaya

Berdasarkan sistem pemerintahan adat di Minangkabau, sebuah kawasan pemukiman baru boleh disebut nagari bila dalam kawasan itu sudah ada minimal empat buah suku.¹⁶ Masyarakat nagari Simarasok terbagi kedalam tujuh suku yaitu suku Caniago, Pili, Pisang, Sikumbang, Jambak, Koto dan Malayu.¹⁷ Dari tujuh suku

¹⁵ Daftar Isian Data Dasar Profol Nagari Simarasok Tahun 2004.

¹⁶ Amir M.S, Adat Minangkabau Pola dan Tujuan Hidup Orang Minang (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1997), hal. 166.

¹⁷ Wawancara dengan Dt. Sinaro, tanggal 20 Desember 2008.

tersebut masing-masing suku memiliki niniak mamak. Niniak mamak mempunyai peranan penting dalam memimpin sukunya dimana pendidikan adat di nagari Simarasok dilakukan dengan proses pengajaran yang diberikan oleh niniak mamak dari masing-masing suku kepada anak kemenakannya. Biasanya pelajaran adat diberikan oleh niniak mamak secara perorangan kepada anak kemenakannya sesuai dengan lokasi tempat tinggal setiap suku-suku tersebut.¹⁸ Peranan niniak mamak sangatlah besar, diantaranya sebagai panutan oleh anak kemenakan dan sebagai tempat mengadu oleh kaumnya.

Dalam masyarakat Nagari Simarasok terdapat kepemimpinan formal dan informal. Kepemimpinan formal adalah kepemimpinan yang berdasarkan keputusan pemerintah. Kepemimpinan ini diwakili oleh aparatur nagari dan pemimpin tertinggi adalah Wali Nagari. Selain itu ada juga kepemimpinan informal yaitu kepemimpinan yang berdasarkan pada adat dan pemimpin tertinggi adalah penghulu atau niniak mamak. Setiap masalah yang berhubungan dengan masyarakat Nagari Simarasok harus melalui niniak mamak dalam penyelesaiannya. Di Nagari Simarasok, setiap keputusan harus diambil sesuai dengan keputusan musyawarah dan ini dilakukan melalui musyawarah adat.¹⁹ Musyawarah adat biasanya dilakukan oleh perwakilan dari setiap suku yaitu kepala suku atau niniak mamak setiap suku. Keputusan bisa diambil bila telah disetujui oleh para niniak mamak. Apabila semua kepala suku rapat dalam kampung atau jorong maka dinamakan dengan suku enam dikato tetapi kalau rapat

¹⁸ Sejarah Nagari Simarasok Dalam Profil Nagari Simarasok.

¹⁹ Wawancara dengan Dt. Muncak, tanggal 20 Desember 2008.

niniak mamak satu nagari atau beberapa jorong maka dinamakan rapek tigo baleh suku dikato.²⁰

Jumlah kemenakan sendiri untuk satu ninik mamak minimal dua keluarga sedangkan jumlah maksimalnya tidak ditentukan asalkan masih masuk dalam satu garis keturunan atau masih sesuku yang satu niniak mamak.²¹ Yang menjadi aset dalam suatu suku yang mempunyai satu niniak mamak adalah adanya tanah pakuburan, adanya penjemuran, serta memiliki lahan persawahan dan ladang. Apabila keempat syarat tersebut sudah terpenuhi baru mereka dapat disebut dengan satu persukuan tetapi kalau tidak ada maka mereka merupakan pendatang yang mendirikan satu persukuan.

Ada suatu hal yang berbeda dalam adat istiadat di Nagari Simarasok dan masih ada sampai sekarang yaitu tingga maninggakan dalam adat.²² Tingga maninggakan dalam adat adalah mengucilkan atau meninggalkan suatu suku atau kaum dalam acara adat, karena anggota dari kaum tersebut melakukan beberapa kesalahan atau melengaar peraturan yang berlaku dalam masyarakat. Tingga maninggakan dalam adat ini terjadi karena berbagai sebab, seperti kesalahan yang secara terang-terangan dilakukan oleh seorang datuk atau anak kemenakan antara lain: membunuh, memperkosa, menikahi istri orang lain, melarikan anak orang lain serta melanggar sebuah kesepakatan yang telah disepakati bersama.²³ Selain itu ada juga beberapa kesalahan yang menyebabkan terjadinya tingga maninggakan dalam

²⁰ Arsip Pemerintahan Nagari Simarasok Tahun 2002 di Kantor Wali Nagari Simarasok.

²¹ Wawancara dengan Dt. Nagari tanggal 20 Desember 2008.

²² Wawancara dengan Sumarti, tanggal 24 Desember 2008.

²³ Wawancara dengan Malin Pakiah, tanggal 24 Desember 2008.

adat, dimana kesalahan ini dilakukan oleh semua anggota dari suku tersebut seperti mengambil tanah orang lain dan menjadi sengketa, jika terbukti bersalah maka suku tersebut juga akan ditinggalkan dalam adat. Melakukan perkawinan sesuku juga tidak diperbolehkan dalam adat, jika terjadi kaum yang melanggar akan di tinggalkan. Di Nagari Simarasok perkawinan yang boleh dilakukan adalah perkawinan antar suku.

Ciri-ciri suatu kaum yang ditinggalkan adat yaitu, kaum yang bersalah akan dikucilkan dengan cara tidak menghadirkan atau tidak mengikutsertakan kaum tersebut tatkala ada berbagai acara yang berhubungan dengan adat. Keputusan ini disepakati setelah niniak mamak semua suku melakukan musyawarah, setelah itu memberi tahukan kepada masyarakat lain bahwa kaum tersebut telah ditinggalkan adat. Masyarakat tidak diperbolehkan membantu semua pekerjaan suku tersebut dalam segi adat seperti acara baralek, mendoa dan kematian, kalau ada yang datang dan membantu berarti kaum yang membantu tersebut juga akan ditinggalkan dalam segi adat.

Untuk memulihkan keadaan datuak atau kepala suku dari suatu kaum tersebut setelah seseorang dinyatakan bersalah, maka ia wajib membayar denda dengan cara, *Bakambangan lapiak* artinya menyembelih kerbau kembali demi mengembalikan gelar yang diberikan, *Malumpe di nan sampi*, atau dengan memberikan uang kepada ninik mamak sebanyak 13 emas untuk rokok para datuak di tiga belas suku diatas. Tetapi ada juga jalan keluar lain untuk memulihkan nama suatu suku dan ini berlaku untuk kesalahan yang tidak terlalu besar seperti mengunjungi kaum yang dalam status ditinggalkan yaitu membayar denda berupa uang yang dikeluarkan menurut

kesepakatan niniak mamak sasuku dalam kampung dan ini tidak sampai kepada niniak mamak senagari.

Dengan membayar denda berarti semua kesalahan yang dilakukan oleh suatu kaum yang bermasalah telah dianggap bersih, setelah itu kaum tersebut boleh diikutsertakan dalam acara-acara adat serta pekerjaan kaum tersebut boleh ditolong oleh masyarakat seperti biasa.

Melalui musyawarah semua kesepakatan dapat diambil dan dari sinilah kita dapat melihat kebiasaan-kebiasaan masyarakat nagari simarasok. Ada juga beberapa kebiasaan-kebiasaan masyarakat Nagari Simarasok dari dahulu dan masih terlihat sampai sekarang, yaitu saling tolong menolong dan membantu dalam melaksanakan suatu acara seperti gotong royong bersama membersihkan jalan, membantu acara pernikahan, pemakaman serta kegiatan besar lainnya yang dilakukan dengan bersama-sama.²⁴

Seiring dengan itu faktor yang disebabkan oleh tingga maninggakan dalam adat telah menyebabkan pudarnya kebersamaan, karena terjadinya permasalahan sehingga terjadi ketidak harmonisan dalam hubungan sesama warga. Selain itu ada juga hal lain yang menjadi penyebab terjadinya permasalahan dalam kerukunan masyarakat nagari simarasok.

Sejak maraknya pengambilan sarang burung walet pada tahun 1997, banyak masalah yang ditimbulkan dalam pengambilan sarang burung walet, dimana terjadinya perselisihan antara warga yang memanen sarang burung walet. Perselisihan yang terjadi membuat beberapa pemuda yang bertikai tidak dapat menjalin hubungan

²⁴ Wawancara dengan Yunidar, tanggal 28 Desember 2008.

yang baik, dan pertikaian ini sampai ke keluarga sehingga kebiasaan hidup rukun mulai sedikit menghilang walau beberapa kebersamaan lain masih tetap terlihat.²⁵

Kesenian di nagari simarasok yang masih dilestarikan sampai sekarang adalah randai. Kegiatan latihan randai masih rutin dilakukan oleh para pemuda di nagari Simarasok. Pada umumnya pertunjukan randai dilakukan pada saat setelah panen sarang burung walet dilakukan. Para pemuda membuat acara sebagai bentuk kegembiraan setelah mendapatkan rezeki dari panen sarang burung walet. mereka saling menyumbangkan hasil pendapatan untuk mengangkat acara pesta tersebut. Ini juga menjadi ajang perkumpulan muda mudi untuk mempererat tali silaturahmi dan menghapus pertikaian yang pernah terjadi.

²⁵ Wawancara dengan Abdul Gani 24 Desember 20008.

BAB III

PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET DI NAGARI SIMARASOK

A. Latar Belakang Penemuan Sarang Burung Walet

Masyarakat Simarasok sudah mengenal dengan keberadaan gua burung waletnya. Gua burung walet ini terletak diantara bentangan bukit barisan yang mengelilingi kanagarian Simarasok. Pintu gua ini berada di tengah-tengah nagari Simarasok yaitu di Jorong Koto Tuo, tepatnya terletak dibawah bukit Gayuah.¹ Pintu gua ini terletak disebelah timur yang dinamakan dengan bukit pintu angin dan menuju kearah barat bersambung dengan pintu gua Tarusan yang berada di jorong Sungai Janiah Kanagarian Tabek Panjang. Nagari Tabek Panjang sendiri adalah nagari yang bersebelahan dengan Nagari Simarasok yang dibatasi oleh bentangan bukit barisan. Gua Nan Panjang dialiri oleh anak sungai yang bernama Batang Agam.

Gua burung walet di Nagari Simarasok dinamakan dengan Gua Nan Panjang. Pemberian nama gua sendiri didasarkan atas keberadaan mulut gua yang masing-masing terletak di dua nagari yaitu pintu gua sebelah timur terletak di Jorong Koto Tuo Kanagarian Simarasok dan bersambung dengan pintu gua sebelah barat yang terletak di Jorong Sungai Janiah Kanagarian Tabek Panjang. Gua Nan Panjang adalah ulayat nagari yang termasuk kedalam kekayaan nagari Simarasok.² Tidak ada kesepakatan yang pasti tentang hal pembatasan gua tetapi warga masing-masing nagari yang mengambil dan mengelola gua burung walet

¹ Data Dasar Profil Nagari Simarasok.

² Keputusan KAN No. 12/KAN/Sim/2002.

ini sudah mengetahui batas-batas wilayah masing-masing yang boleh dimasuki dan dikelola.

Gua burung walet ini ditemukan oleh warga sekitar tahun 1980-an. Tidak diketahui secara pasti siapa yang menemukan gua ini karena masyarakat yang menemukannya adalah salah satu warga simarasok yang bekerja sebagai petani. Salah seorang petani ini pergi ke wilayah sekitar gua untuk mengambil kotoran burung yang berserakan di mulut gua, yang dimanfaatkannya sebagai pupuk untuk menyuburkan tanaman pertanian. Sejak saat itu masyarakat petani pun banyak yang mengambil kotoran burung untuk dijadikan sebagai pupuk dan mereka mengira itu hanya kotoran burung biasa.³ Selain itu ada juga beberapa orang warga yang melakukan aktifitas di sekitar aliran sungai di dekat pintu gua yaitu menambang pasir.

Pada tahun 1995 salah seorang warga yang bernama Pangulu Junih mengetahui adanya keberadaan burung walet dalam gua. Pangulu Junih ini mengetahui manfaat dan kegunaan sarang burung walet yang memiliki nilai jual tinggi. Pada akhirnya dia masuk gua secara sembunyi-sembunyi yang dibantu oleh beberapa orang keluarga diantaranya Pakiah Sulaiman dan anaknya Doni.⁴ Tetapi warga tidak ada yang mengetahui apa tujuan Pangulu Junih masuk kedalam gua. Masyarakat hanya beranggapan bahwa Pangulu Junih yang dibantu oleh beberapa orang keluarga, masuk kedalam gua hanya untuk mengambil kotoran burung yang terdapat dalam gua. Seiring dengan berjalannya waktu lama kelamaan warga mulai curiga dan mengetahui keberadaan sarang burung walet yang memiliki manfaat yang cukup tinggi.

³ Wawancara dengan Dt. Reno Basa tanggal 27 Januari 2009.

⁴ Wawancara dengan Dt. Reno Basa tanggal 27 Januari 2009.

Pada tahun 1997 beberapa orang warga mulai mengetahui aktifitas yang dilakukan oleh Pangulu Junih dan keluarganya didalam gua.⁵ Diantara warga itu adalah Dt. Reno Basa dan Junaidi, mereka mulai masuk gua dan mengambil sarang burung walet. Menurut Junaidi, dia memberanikan diri untuk masuk kedalam gua karena mendengar kabar dari teman-temannya bahwa sarang burung walet memiliki nilai jual yang cukup tinggi.⁶ Seiring dengan itu beberapa wargapun mulai mengetahui dan mengenal akan manfaat dan kegunaan dari sarang burung walet yang memiliki nilai jual tinggi, dan dengan itu banyak warga mulai masuk gua dan mengambil sarang burung walet. Banyaknya kabar berita mengenai sarang burung walet yang mempunyai nilai jual cukup tinggi, membuat masyarakat tertarik untuk mengambil sarang burung walet dan sejak saat itu beberapa orang warga pun beralih pekerjaan sebagai pemetik sarang burung walet.⁷

Pada saat masyarakat mulai memasuki gua dan memetik sarang burung walet, pengambilan sarang hanya sebatas dinding-dinding gua yang letaknya tidak terlalu jauh dari pintu gua dan masih terjangkau oleh sinar matahari. Sebagaimana yang dilakukan oleh salah seorang pemetik sarang burung walet yang bernama Aristo, pemetikan sarang burung walet masih dilakukannya dengan cara yang sangat sederhana. Dia hanya menggunakan kayu-kayu panjang dan bambu untuk mengambil sarang burung yang menempel di dinding-dinding gua yang tidak terjangkau oleh tangannya. Selain itu dia juga hanya mengandalkan senter sebagai alat penerangan.⁸

⁵ Wawancara dengan Dt. Reno Basa tanggal 27 Januari 2009.

⁶ Wawancara dengan Junaidi tanggal 14 Januari 2009.

⁷ Wawancara dengan Malin Sasni tanggal 27 Januari 2009.

⁸ Wawancara dengan Aristo tanggal 29 Desember 2008.

Lama kelamaan karena makin banyaknya masyarakat yang masuk gua dan ketidakpuasan akan hasil panen, para pemetik walet ini mulai masuk lebih jauh kedalam gua dan lorong-lorong gelap yang terdapat dalam gua. Disanalah mereka menemukan lebih banyak harta karun yang dinamakan dengan sarang burung walet. Bersamaan dengan itu, pengetahuan masyarakat tentang bagaimana cara memanen sarang burung walet semakin tinggi.

Para pemetik mulai belajar cara mengambil sarang burung yang letaknya sangat tinggi didinding gua dan mempelajari teknik memanjat yang baik karena harus berhadapan dengan batu-batu runcing yang akan menyambut mereka jika terjatuh serta tebing-tebing terjal didalam gua. Sebagai mana yang diutarakan oleh salah seorang pemetik sarang burung walet yang bernama Nandi, dia belajar bagaimana cara memanjat dinding gua dan mengambil sarang burung walet yang letaknya lebih tinggi.⁹

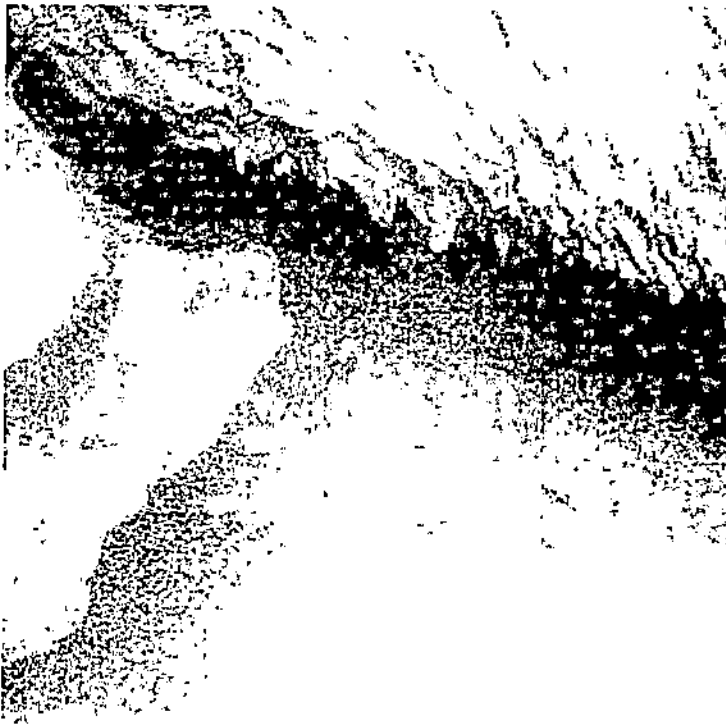
Keingintahuan masyarakat yang cukup tinggi mengenai manfaat dan besarnya keuntungan menjual sarang burung walet membuat warga semangat untuk mencari informasi tentang sarang burung walet dengan cara mencari tahu lewat teman-teman mereka yang pernah masuk dan mengetahui tentang kegunaan sarang burung walet tersebut. Dengan beredarnya informasi mengenai burung walet ini masyarakatpun dengan cepat mengetahui dan masuk kedalam gua untuk memetik sarang burung walet. Sejak saat itulah masyarakat yang mau mengambil sarang walet bebas masuk kedalam gua. Pada umumnya yang mengambil sarang burung walet adalah kaum laki-laki dan tidak semua masyarakat masuk kedalam gua, hanya saja mereka yang berkeinginan kuat dan yang berani yang masuk

⁹ Wawancara dengan Nandi tanggal 29 Desember 2008.

kedalam gua, karna masuk gua membutuhkan mental yang kuat. Ini disebabkan karena keadaan gua yang begitu terjal dan sulit untuk ditempuh.

Sejak maraknya pengambilan sarang burung walet pada tahun 1997 ini, Pemetikan sarang burung walet dilakukan oleh warga dalam waktu yang tidak ditentukan. Warga bebas masuk gua kapan saja sesuai keinginan mereka untuk memanen sarang burung walet. Pemetikan kadang dilakukan satu kali dalam sebulan dan satu kali dalam dua bulan dan ini tidak baik untuk kelangsungan hidup burung walet.

Gambar 1
Pintu Guo Nan Panjang



**Sumber: Foto diambil oleh Nandi pada tanggal 21 Mei 2007
di Pintu Gua Nan Panjang**

B. Pengelolaan Sarang Burung Walet

Gua Nan Panjang Simarasok termasuk dalam kekayaan Nagari Simarasok yang merupakan ulayat nagari. Sejak ramainya pengambilan sarang burung walet pada tahun 1997, Gua Nan Panjang diurus oleh pemerintah nagari Simarasok, tepatnya berada dibawah pengawasan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simarasok.¹⁰ Selama itu tidak ada aturan yang jelas bahkan sama sekali tidak ada kepengurusan untuk mengelola sarang burung walet. Bebasnya masyarakat masuk kedalam gua untuk memanen sarang burung walet, tidak jarang terjadi perselisihan antara si pemanen walet sehingga banyak terjadi permasalahan dan mengakibatkan rusaknya hubungan antara anak nagari dan menghapus hubungan baik ditengah masyarakat. Selain itu gua sarang burung walet juga terancam kelestariannya karena tidak adanya aturan yang jelas mengenai pemanenan sarang burung walet.¹¹

Pada tahun 1999, KAN Simarasok menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta untuk mengelola gua sarang burung walet. KAN menyerahkan pengelolaan gua Nan Panjang Simarasok kepada PT. Cahaya Bukit Tarusan (PT. CBT). PT. CBT adalah sebuah perusahaan yang bergerak dibidang kontraktor, konsultan dan pengelolaan sumber daya alam. PT. CBT berkedudukan di Kotamadya Bukittinggi dan dipimpin oleh seorang direktur yang bernama Drs. Muhammad Sani Alamsyah.¹² Pada tanggal 13 Juli 1999 disepakatilah kerjasama pengelolaan Gua Nan Panjang Simarasok. Kerjasama ini ditandai dengan dikeluarkannya surat perjanjian kerjasama antara KAN dengan PT. CBT. Perjanjian kerjasama diwakili oleh Dr. Zubir Yunus Datuk Kampuang Putih selaku ketua KAN dan Drs.

¹⁰ Arsip Pemerintahan Nagari Simarasok Tahun 2002 di Kantor Wali Nagari Simarasok.

¹¹ Wawancara dengan Chairil Chan, tanggal 4 Maret 2009

¹² Wawancara dengan Chairil Chan, tanggal 6 Januari 2008

Muhammad Sani Alamsyah selaku Direktur utama PT. Cahaya Bukit Tarusan dengan akta notaris Husniati Jasmi, SH No 5 th 1999. Pada tanggal 15 Juli 1999 dilakukan penyerahan gua dari nagari kepada PT. CBT dan penyerahan kontrak sewa sebesar Rp. 375.000.000.¹³

Berdasarkan kerjasama tersebut Bupati Agam mengeluarkan surat Izin pengelolaan dengan nomor. SK.188/103/HUK-1999 pada tanggal 16 Juli 1999. Izin yang dikeluarkan oleh bupati ini mengacu pada keputusan Menteri Kehutanan Nomor:100/Kpts-II/2003 bahwa izin pemanfaatan sarang burung walet di habitat alami yang lokasinya berada di luar kawasan cagar alam dan kawasan taman nasional diberikan oleh bupati atau walikota. Burung walet merupakan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dan mempunyai potensi nilai ekonomis, sehingga perlu dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya. Berdasarkan itu dalam rangka membantu pemerintah daerah dibidang pelestarian lingkungan hidup terutama kelestarian satwa dan mencegah pengumpulan sarang burung walet secara liar PT. CBT akan mengusahakan pengelolaan sarang burung walet dengan sebaik-baiknya.¹⁴

Dalam pengelolannya, PT. CBT tidak hanya bekerjasama dengan Pemerintahan Nagari Simarasok dalam mengelola gua Nan Panjang, tetapi PT. CBT juga melakukan kerjasama dengan pemerintahan nagari Tabek Panjang untuk mengelola gua Tarusan. Kanagarian Tabek Panjang adalah nagari tetangga dari Simarasok dan kedua nagari ini dibatasi oleh jajaran bukit barisan. Gua Nan Panjang di kanagarian Simarasok berbatasan dengan Guo Tarusan di Kanagarian

¹³ Untuk lebih jelasnya sistem kontrak kerjasama dapat dilihat di lampiran 3

¹⁴ Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam Nomor: SK. 188/103/HUK-1999 tentang Pemberian Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet.

Tabek Panjang. Sesuai dengan aturan adat dan aturan nagari yang berlaku batas wilayah dalam gua tersebut adalah batas wilayah nagari di muka bumi ditarik vertikal kebawah atau perut bumi. Batas wilayah dalam gua ditetapkan oleh Nagari Simarasok dengan Nagari Tabek Panjang.¹⁵ Gua ini dikelola oleh masing-masing nagari dan pada tahun 1999. Kedua nagari ini sama-sama saling bekerjasama dengan PT. CBT dalam pengelolaan gua.

Berdasarkan kerjasama tersebut pemerintah Nagari Simarasok menyerahkan pengelolaan Gua Nan Panjang kepada PT. CBT dengan kontrak selama lima tahun dan setiap satu tahun sekali perjanjian ini dapat ditinjau kembali. Pemerintah Daerah memberi kuasa sepenuhnya kepada PT. CBT untuk mengelola.¹⁶ Tujuan dari kerjasama pemerintah nagari dengan PT.CBT adalah untuk mengamankan gua sarang burung walet, mempertahankan kelestarian jenis burung walet serta memperbanyak populasinya sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sekaligus dapat menunjang pendapatan daerah. Melalui pemanfaatan sarang burung walet. dan meningkatkan hasil produksi sarang burung walet dengan baik otomatis akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa bagi kemajuan nagari simarasok.¹⁷

Dalam kesepakatan pengelolaan dijelaskan bahwa semua biaya yang dikeluarkan untuk memelihara dan mengelola sarang burung walet akan ditanggung oleh PT. CBT. Dalam kesepakatan ini juga diterangkan bahwa seluruh pekerja yang terlibat dalam pengelolaan gua sarang walet adalah orang dari nagari Simarasok, dan tidak diizinkan orang lain untuk bekerja dalam gua. keamanan

¹⁵ Arsip Pemerintahan Nagari Simarasok Tahun 2002 di Kantor Wali Nagari Simarasok.

¹⁶ Keputusan KAN Nagari Simarasok Tahun 1999

¹⁷ Wawancara dengan Dt. Mangkuto Basa tanggal 2 Januari 2009

dalam pengelolaan gua diserahkan pada nagari dan pemerintahan nagari menjamin sepenuhnya keselamatan dan ketentraman pengelola.

Dalam melaksanakan pengelolaan gua sarang burung walet, Bupati Kepala Daerah tingkat II Agam memberikan ketentuan-ketentuan tertentu kepada PT. CBT diantaranya:¹⁸

1. Pengambilan sarang burung walet dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 4 kali dalam satu tahun.
2. Memprioritaskan masyarakat setempat sebagai tenaga kerja dalam pengelolaan sarang burung walet sesuai dengan keahliannya.
3. Membayar upah yang layak kepada pekerja.
4. Menjaga kelestarian lingkungan sarang burung walet dan menjaga populasi burung walet dengan bibit burung yang berkualitas.
5. Menjaga dan mengatur pengamanan gua supaya habitat dan populasi burung walet tidak terganggu serta ketentraman masyarakat tetap terjamin.
6. Melaporkan perkembangan pengelolaan sarang burung walet setiap selesai panen dan setiap tahun dengan membuat laporan tahunan kepada bupati Kepala Daerah tingkat II Agam.¹⁹

Sejak adanya kerjasama, PT. CBT menyerahkan pengelolaan dilapangan sepenuhnya kepada anak nagari Simarasok. Dalam pelaksanaan kerja dilapangan PT. CBT mempekerjakan warga setempat sekitar 30 orang untuk mengelola gua, dan ini dibawah koordinasi pemerintah nagari.²⁰ Setiap masyarakat yang ingin

¹⁸ Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam Nomor: SK. 188/103/HUK-1999 tentang Pemberian Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet.

¹⁹ Lihat Lampiran 4

²⁰ Wawancara dengan Dt. Reno Basa tanggal 23 Januari 2009

bekerja dalam pengelolaan sarang burung walet di lapangan harus melapor kepada kepengurusan gua yang terdapat di Simarasok terlebih dahulu.

Kerjasama yang dilakukan oleh PT.CBT dengan pekerja hanya dijalankan sekali tiga bulan, setelah itu boleh dilanjutkan atau diganti. Pergantian ini dikarenakan adanya pekerja yang mengundurkan diri atau karena tidak sanggup untuk mengelola gua.. Tugas dari pekerja sendiri adalah menjaga gua dan memanen sarang burung walet. Para pekerja digaji setiap bulan dengan jumlah Rp. 500.000/bulan.²¹

Penjagaan gua atau beronda dilakukan setiap hari. Dalam gua terdapat 3 pos atau pondok penjagaan. Setiap pos dijaga oleh 3 orang setiap harinya. Pergantian penjagaan gua dilakukan setiap tiga hari sekali yaitu dari hari senin sampai rabu dan seterusnya berulang setiap harinya. Sistem ronda ini telah diatur oleh pekerja sesuai dengan kesepakatan mereka.²²

Untuk lebih jelasnya mengenai pos penjagaan gua dapat dilihat pada gambar 3 dibawah ini.

²¹ Wawancara dengan D1. Reno Basa tanggal 23 Januari 2009

²² Wawancara dengan Adek tanggal 24 Desember 2008

Gambar 3
Pos Penjaga Yang Terdapat Dalam Guo Nan Panjang



Sumber: Foto diambil oleh Nandi pada tanggal 21 mei 2007
Di dalam Gua Nan Panjang Simarasok

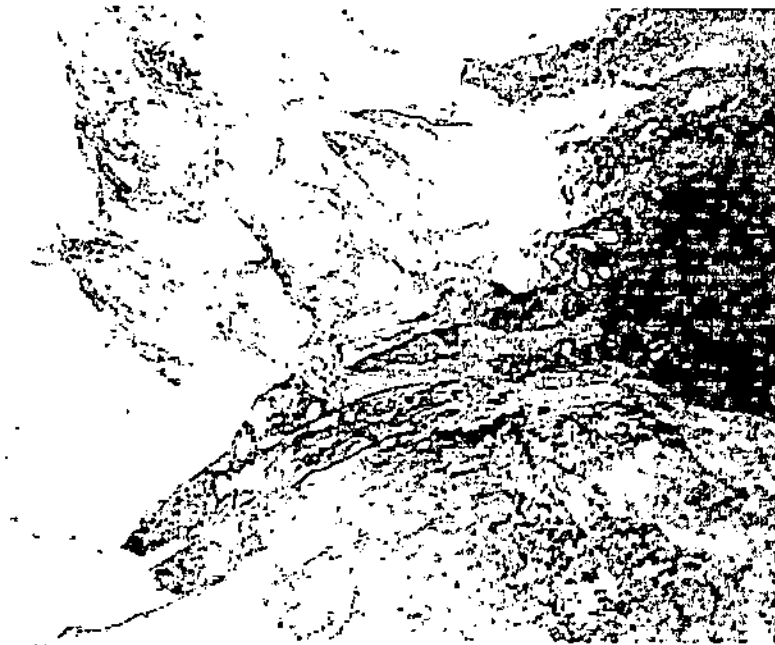
Selama pengelolaan pengambilan sarang burung walet hanya boleh dilakukan empat kali dalam setahun. Panen ini dilakukan dalam kurun waktu setiap tiga bulan sekali. Jadwal panen ditentukan dengan cara melihat kondisi burung walet yang terdapat dalam gua.²³

Seiring berjalannya waktu dan adanya pengelolaan yang baik sejak tahun 1999, maka pemetikan sarang burung walet dilakukan secara terjadwal, ini dilakukan untuk melestarikan keberadaan sarang burung walet. Pemetikan sarang burung walet dilakukan tiga atau empat kali dalam setahun, pemetikan boleh dilakukan setelah 100 hari. Ini dilakukan untuk menjaga sarang burung walet agar terhindar dari kepunahan.

²³ Lihat pada lampiran 4

Berdasarkan pada pedoman pemanfaatan sarang burung walet yang merupakan salah satu satwa liar yang dapat dimanfaatkan secara lestari untuk sebesar-besarnya demi kesejahteraan rakyat dengan tetap menjamin keberadaan populasinya di alam dan tetap mempertahankan kelestariannya.²⁴ Oleh karena itu Pengambilan sarang burung walet dilakukan berdasarkan aturan yang telah dikeluarkan guna menjaga kelestarian burung walet. Pemetikan sarang burung walet telah ditetapkan, dimana dilarang mengambil sarang burung walet pada saat burung walet bertelur, menetas telur dan sampai anak walet bisa terbang.

Gambar 2
Sarang burung walet yang menepel pada dinding Gua Nan Panjang Simarasok



**Sumber: Foto diambil oleh Kamba pada tanggal 14 maret 2006
didalam gua Nan Panjang Simarasok**

²⁴ Surat Keputusan Menteri Kehutanan, Nomor: 100/Kpts-II/2003 tentang pedoman pemanfaatan sarang burung walet.

Pengambilan sarang burung walet di gua nan panjang dilakukan paling banyak 4 kali dalam setahun yang dilakukan sesuai jadwal yang telah ditetapkan.²⁵ Pemanenan yang dilakukan yaitu tiga kali panen rampasan (sebelum sarang walet berisi telur) dan satu kali panen tetasan (setelah anak burung walet bisa terbang) dan dilaksanakan pada siang hari. Sarang burung walet boleh diambil jika anak burung walet telah bisa terbang bertujuan agar populasi burung walet tidak punah karena tingginya antusias masyarakat untuk mengambil sarang burung walet.²⁶

C. Permasalahan Dalam Pengelolaan Sarang Burung Walet

Pengelolaan sarang burung walet di Nagari Simarasok memiliki banyak kendala dan permasalahan yang terjadi. Sejak mulainya kerjasama pada bulan Juli 1999, pengelolaan hanya berjalan tiga bulan dan tidak sempat melakukan pemanenan sarang burung walet.

1. Gugatan PT. TWS Kepada Bupati Agam atas Pemberian Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet Kepada PT. CBT.

Pada bulan Oktober 1999 terjadi permasalahan, seorang pengusaha yang bernama Nursyamsi Nurlan, SH yakni direktur utama PT. Tarusan Walet Sejahtera (PT. TWS) menggugat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam bernama Ismu Nazif atas dasar pemberian izin pengelolaan yang dikeluarkan Bupati Agam terhadap PT. CBT untuk mengelola gua Tarusan Kanagarian Tabek Panjang. Nursyamsi Nurlan adalah Direktur Utama PT. TWS yang telah mengelola Gua

²⁵ Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam Nomor: SK. 188/103/HUK-1999 tentang pemberian izin pengelolaan sarang burung walet.

²⁶ Lampiran 4

Tarusan Sungai Janiah sejak tahun 1996, berdasarkan penunjukan niniak mamak Sungai Janiah. Dalam hal ini Guo Nan Panjang tidak ikut bekerja sama dengan PT. TWS sebelumnya dan tidak terlibat dalam sengketa ini. Dalam permasalahan ini yang menjadi objek gugatan adalah surat izin pengelolaan yang diberikan oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam Nomor SK. 188/103/HUK 1999 tanggal 16 Juli 1999 kepada PT. Cahaya Bukit Tarusan.²⁷ Dengan dikeluarkannya surat izin pengelolaan sarang burung walet tersebut, PT. TWS dirugikan karena tidak dapat mengelola sarang burung walet yang terdapat di Gua Tarusan Sungai Janiah Kanagarian Tabek Panjang.²⁸

Pada bulan Oktober 1999, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Padang menerbitkan keputusan sela menyatakan Gua Tarusan dalam status quo. Dalam status quo tersebut PT. CBT dilarang menguasai gua, sampai dikeluarkannya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti. Pada waktu itu kontrak pengelolaan gua Nan Panjang dan gua Tarusan baru berjalan selama 80 hari dan PT. CBT belum pernah panen. Semenjak permasalahan itu PT. CBT tidak mengurus dan meninggalkan Guo Nan Panjang tanpa memberitahu atau memperbincangkannya dengan Nagari Simarasok.²⁹

Sehubungan dengan permasalahan itu, gua dikuasai kembali oleh masing-masing KAN kedua nagari. Guo Nan Panjang diambil alih kembali oleh pemilik yaitu KAN Simarasok. Karena tidak adanya pengelolaan dan kepengurusan selama masa sengketa, rakyat simarasok beramai-ramai masuk Guo Nan Panjang dan memanen sarang burung walet. Karena tidak adanya aturan yang jelas,

²⁷ Arsip tentang Gua Sarang Burung Walet yang Terdapat di kantor Walinagari Simarasok

²⁸ Wawancara dengan Dt. Payuang diaceh tanggal 22 Januari 2009

²⁹ Arsip tentang kronologis kejadian gua Nan panjang Simarasok

masyarakat sepakat untuk membentuk pengelolaan menurut aturan mereka sendiri. Kelompok masyarakat ini tidak setuju adanya sistem pengelolaan yang tidak jelas. Masyarakat merasa bahwa gua adalah milik nagari dan masyarakat bebas masuk untuk melakukan pengelolaan sendiri dan memetik sarang burung walet tanpa adanya ikut campur dari pihak luar.³⁰

2. Penguasaan Gua oleh kelompok-kelompok masyarakat dari tahun 2000-2003

Semenjak bulan Oktober 1999, Pengelolaan sepenuhnya ada ditangan masyarakat. Masyarakat beramai-ramai mengambil sarang burung walet dan membentuk kelompok-kelompok dalam pengelolaan gua. Pada awal tahun 2000 terdapatlah beberapa kelompok masyarakat yang membentuk kapling-kapling dalam gua. Kelompok-kelompok ini tidak ditunjuk oleh pemilik yaitu Pemerintah Nagari Siamrasok dan tidak mempunyai izin pengelolaan dari Bupati Agam. Diantara kelompok-kelompok tersebut bernama.³¹

1. Kapling Batu Loroh yang terdiri dari 27 anggota dan diketuai oleh Pakiah Ipen.
2. Kapling Gayang Panjang yang terdiri dari 18 anggota dan diketuai oleh Jon Patah.
3. Kapling Tabek-Tabek yang beranggotakan 7 orang dan diketuai oleh Datuak Kabasaran.
4. Kapling Seratus yang beranggotakan 100 orang dan diketuai oleh M. Nurzein.

³⁰ Wawancara dengan Chairil Chan tanggal 3 Januari 2009

³¹ Wawancara dengan Dt. Reno Basa tanggal 2 Februari 2009

5. Kapling Empat Ratus yang terdiri dari 40 orang dan diketuai oleh Dt. Reno Basa.

Kelompok-kelompok tersebut mengelola gua dan membentuk kapling-kapling didalam gua. Kelompok kelompok ini mengurus gua sesuai dengan aturan mereka masing-masing. Pihak nagari pun tidak bisa melarang kehadiran kelompok-kelompok masyarakat yang mengelola gua karena semuanya adalah anak nagari Simarasok dan gua pun dalam keadaan tidak terurus. Selama masa ini banyak terjadi kekacauan dan pertengkaran antara kelompok-kelompok yang berkuasa di dalam gua. Pertengkaran dan perebutan tempat sering terjadi karena ulah mereka.³²

Pada tahun 2001 sistem pemerintahan nagari berubah dari Perda Sumbar No 13 Th 1983 dengan perda sumbar No 9 Th 2000 tentang Ketentuan Pokok Pemerintahan Nagari dan Simarasok kembali ke pemerintahan nagari. Sejak kembali ke nagari, ditetapkanlah dalam peraturan dan perundang-undangan bahwa Wali Nagari bertugas mengurus kekayaan nagari (termasuk ulayat nagari), sesuai dengan hasil rapat paripurna Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Tgl 19 Mei 2002, menetapkan menunggu disahkannya Perna tentang pengelolaan walet dalam Guo Nan Panjang Simarasok dan kebijaksanaan pengelolaan diserahkan kepada Wali Nagari. Menyusul surat keputusan BPRN itu KAN membuat keputusan No 12/KAN SIM/2002 tanggal 29 Juni 2002 menyerahkan pengelolaan walet dalam Guo Simarasok kepada Wali Nagari Simarasok. Sejak saat itu wali nagari yang bertanggungjawab atas pengelolaan sarang burung walet.

³² Wawancara dengan Panuko tanggal 2 februari 2009

Wali nagarilah yang mewakili segala urusan dan memberi iziin akan pengelolaan sarang burung walet.³³

Sesuai dengan perda Sumbar No. 09 tahun 2000 dan perda Agam no. 31 tahun 2001, yang menjelaskan ulayat nagari adalah milik nagari dan menjadi Penghasilan Asli Nagari (PAN) yang dipergunakan oleh pemerintah nagari untuk kepentingan anak nagari dengan sebaik-baiknya. Ulayat nagari itu adalah milik seluruh anak nagari dimana pengaturan dan pengurusan dilaksanakan oleh pemerintah nagari dibawah pimpinan nagari.³⁴

Pada masa transisi dari pemerintahan desa ke pemerintahan nagari, pada tanggal 15 Februari 2002 Pjs Wali nagari Dt. Mangguang Rajo yang telah disetujui oleh ketua KAN yaitu Dt. Kampuang Putihah dan ketua BPRN yaitu Dt. Rajo Mangkuto melayangkan surat permohonan kepada Komandan Kodim 0304 Agam yang terletak di Bukittinggi dengan no. 14/WN-SIM/II-2002, untuk meminta pengamanan bagi pemetik sarang burung walet dalam Gua Nan Panjang Simarasok yang diurus oleh pemerintah Nagari Simarasok.³⁵ Sejak maraknya pengambilan sarang burung walet ilegal, sering terjadi perkelahian antar sesama pemanen sarang burung walet. Pertikaian ini terjadi antara Kapling Empat Ratus yang diketuai oleh Dt. Reno Basa dan Kapling Seratus yang diketuai oleh M. Nurzein melawan kapling-kapling lainnya yang terdapat dalam Gua Nan Panjang.³⁶

Semenjak bulan Februari 2002, Kodim 0304 Agam mulai bertugas untuk menjaga dan mengamankan gua Nan Panjang. Aparat dari Kodim 0304 Agam

³³ *Surat Keputusan KAN Nomor: 12/KAN SIM/2002 tentang Penyerahan Pengelolaan Sarang Burung Walet kepada Wali nagari.*

³⁴ *Peraturan Daerah Agam No. 31 tahun 2001*

³⁵ *Surat permohonan kerjasama no. 14/WN-SIM/II-2002*

³⁶ *Arsip Gua Nan Panjang Simarasok*

yang bertugas di gua Nan Panjang berada dibawah pimpinan Kapten Nelson Siahaan. Kenyataan dilapangan setelah adanya pengamanan dari aparat malah sangat berbeda, anggota kodim malah ikut membantu beberapa kelompok untuk mengambil sarang burung walet dan menikmati hasilnya. Kejadian ini dikarenakan aparat tergiur akan hasil sarang burung walet yang sangat tinggi yang didapat melalui kerjasama dengan kelompok tertentu.³⁷

Diantara kelompok masyarakat yang membentuk kapling dalam gua yang mendapat bantuan dari aparat Kodim 0304 adalah kelompok Dt. Reno Basa dan M.Nurzen. Kedua kelompok inilah yang paling menguasai gua karena mereka merasa kelompok merekalah yang paling banyak dan mendapat dukungan dari aparaturnegara karena mereka menjalin hubungan baik dengan aparat. Aparat justru membantu kedua kelompok ini dalam pengambilan sarang burung walet dan mengusir para kelompok lain. Semenjak Gua Nan Panjang dibawah kekuasaan Dt. Reno Basa dan M. Nurzen, kekacauan dan ketidakberesan dalam pengelolaan gua nan panjang simarasok justru makin menjadi-jadi. Kelompok atau kapling yang tidak menjalin hubungan dengan aparat Kodim diusir dengan tindakan kekerasan bahkan dengan melakukan tembakan serta ada yang dibawa ke kantor kodim dan dipukuli. Pengelolaan dan hasil dari sarang burung walet hanya dikuasai oleh orang-orang kuat dan tidak beraturan.³⁸

Pada tanggal 18 April 2002 telah terbentuk pemerintahan nagari yang difinitif. Nagari Simarasik telah menerbitkan peraturan nagari serta Bupati Agam mengeluarkan SK Wali Nagari No.1 tahun 2002 yang memilih Dt. Rajo Mangkuto sebagai Wali Nagari Simarasok periode 2002-2007. Wali Nagari yang

³⁷ Wawancara dengan Chairil Chan tanggal 12 Desember 2008

³⁸ Wawancara dengan M. Tasar tanggal 26 September 2008

berhak mengurus kekayaan nagari. Pada tanggal 21 Mei 2002, BPRN telah menerbitkan keputusan tentang kebijaksanaan pengelolaan gua nan panjang diserahkan kepada kebijaksanaan Wali Nagari. Pada akhirnya Wali Nagari menerbitkan Surat Keputusan No. 1 tahun 2002 tentang gua Nan Panjang yang berisi keputusan tentang siapa saja yang mengambil sarang burung walet dari gua nan panjang diwajibkan mengeluarkan bagian nagari sebesar 20% dari hasilnya.³⁹

Kelompok Dt. Reno Basa dan M. Nurzen saling bekerja sama dalam mengelola gua, mereka mengambil sarang burung walet sesuai aturan mereka masing-masing tanpa memperhatikan kelestarian hidup burung walet. Hasil yang mereka peroleh dari panen sarang burung walet adalah 1,2 Ton/bln dengan harga jual berkisar Rp. 2.500.000/Kg. Kelompok Dt. Reno Basa dan M. Nurzen menguasai gua Simarasok dengan memanen sarang burung walet setiap 60 hari atau setiap 2 bulan sekali. Menurut UU RI yang diurus oleh Konservasi Sumber Daya Alam (KSDA) seharusnya pemanenan sarang burung walet dilakukan diatas 3 bulan sekali, sehingga kelestarian burung yang harus dilindungi itu tidak rusak.⁴⁰ Kelompok ini telah merusak kelestarian walet dan telah melanggar peraturan perundang-undangan tentang kelestarian burung walet. Selain itu sebagai kelompok yang berkuasa mereka tidak ada membayar pajak kepada negara, tidak membayar retribusi kepada pemda serta tidak membayar bahagian untuk nagari yang jumlahnya tak kurang dari 28% dari hasil panen selama kurun waktu 2 tahun yaitu dari 2000-2002 yang mencapai 10 Miliyar.⁴¹ Hasil panen yang mereka dapat hanya untuk kepentingan pribadi dan untuk orang-orang yang

³⁹ Surat Keputusan Wali Nagari No. 1 tahun 2002

⁴⁰ *Surat Keputusan Menteri Kehutanan*, Nomor: 100/Kpts-II/2003 tentang pedoman pemanfaatan sarang burung walet.

⁴¹ Arsip tentang kronologis kejadian gua Nan panjang Simarasok

terlibat dalam kelompok tersebut. Para pemetik dan aparat yang mengambil sarang burung walet tidak pernah membayar kewajibannya kepada negara dan tidak pula mengeluarkan bagi hasil kepada Nagari Simarasok selaku pemilik ulayat. Hasil sarang burung walet hanya dibagi antara kodim dengan anggota pemetik.

Sejak bulan maret 2002 aparat mulai ikut memanen sarang burung walet dengan beberapa orang. Hasil sarang burung walet itu mereka jual dan uangnya mereka bagi bersama tanpa memberi hak nagari sepersenpun. Setiap kali panen mereka mendapatkan sekitar 200 Kg sarang burung walet dengan penjualan Rp. 1.500.000/Kg. Didalam gua aparat melakukan tindakan semena-mena terhadap masyarakat pemetik yang tidak bekerjasama dengan mereka. Aparat juga melakukan tindakan pemerasan terhadap para pemetik sarang burung walet di dalam gua.

Karena tindakan aparat itu, masyarakat Simarasok melakukan protes dengan mendatangi kantor wali nagari untuk mengusulkan supaya petugas aparat dari kodim 0304 tidak dipakai lagi sebagai pengamanan dalam gua Nan Panjang. Masyarakat Simarasok merasa sangat dirugikan baik secara individu maupun kelompok. Masyarakat Simarasok menginginkan masalah ini cepat diselesaikan dan mengusut para aparat yang telah melakukan tindakan kekerasan. Seluruh hasil sarang burung walet yang telah diambil oleh aparat harus mereka pertanggungjawabkan dan menyerahkannya kepada Nagari Simarasok.⁴²

⁴² Wawancara dengan Adck tanggal 21 Januari 2009

3. Kemenangan PT. CBT atas Pemegang Izin Yang Sah Atas Pengelolaan Gua Nan Panjang.

Pada tahun 2002 PT. CBT memenangkan perkara pengelolaan Gua Tarusan. Ini ditandai dengan keputusan Mahkamah Agung no 454K/TUN/2000 tanggal 7 Agustus 2002 yang menyatakan izin yang dikeluarkan oleh Bupati Agam kepada PT. CBT adalah sah dan masa berlakunya masih tersisa 4 tahun 8 bulan lagi karena selama gua tidak dikuasai oleh PT. CBT masa berlakunya tidak dihitung. Dengan keputusan mahkamah agung tersebut PT. CBT berhak mengelola kembali Guo Nan Panjang Simarasik dan Gua Tarusan Sungai Janiah.⁴³

Setelah PT. CBT memenangkan hak atas pengelolaan, PT. CBT tidak langsung mengelola gua. Perlu dilakukan sosialisasi yang panjang kepada masyarakat karena selama PT. CBT tidak mengelola, gua telah dikuasai oleh anak nagari Simarasok. Kembalinya PT. CBT sebagai pemegang izin pengelola gua mendapat penolakan dari kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini mengurus gua, terutama kelompok Dt. Reno Basa dan M. Nurzein. Begitu juga dengan kelompok lain, mereka tidak bisa langsung menerima kenyataan bahwa PT. CBT yang berhak atas pengelolaan gua.⁴⁴

Sampai tahun 2003 masyarakat dan aparat masih berada dalam gua dan mengambil sarang burung walet. Kelompok masyarakat yang mebuat kapling-kapling dalam gua masih melakukan pemetikan sarang burung walet dan

⁴³ Arsip tentang Gua Sarang Burung Walet yang Terdapat di kantor Walinagari Simaraso

⁴⁴ Wawancara dengan Dt. Nagari tanggal 8 Desember 2008

menikmati hasilnya. Aparat keamanan pun tidak mau kalah, mereka masih tetap berada dalam gua dan bertikai dengan pemetik sarang burung walet lainnya.⁴⁵

Pada tanggal 15 Maret 2003 akhirnya masyarakat membuat surat no. 140/300/20/80/Sim-2003 yang ditandatangani oleh 120 orang untuk memprotes kehadiran kodim 0304 Agam digua Nan Panjang. Karena banyaknya masyarakat yang tidak menyetujui kehadiran aparat. Pada tanggal 11 April 2003 pemerintahan nagari Simarasok melayangkan surat pembatalan kerjasama No. 14/WN-SIM/II-2002. Surat tersebut berisikan suruhan untuk tidak ikut campur dalam panen sarang burung walet dalam gua Nan Panjang serta tidak melindungi pemanen dengan segala tindak tanduknya. Akan tetapi surat pembatalan kerjasama ini belum disetujui oleh Kodim 0304 Agam.⁴⁶

Bulan Agustus 2003 baru diadakan sosialisasi besar-besaran kepada masyarakat tentang keberadaan PT. CBT sebagai pemegang izin yang sah atas pengelolaan gua Nan Panjang. Sosialisasi ini dilakukan oleh Muspida Agam termasuk Polresta Bukittinggi dan Kodim 0304 Agam. Dalam hal ini dijelaskan kepada masyarakat bahwa keputusan Mahkamah Agung RI No. 454K/TUN/2000 tanggal 7 Agustus 2002 yang menyatakan izin yang dikeluarkan oleh Bupati Agam kepada PT. CBT adalah sah dan masa berlakunya masih tersisa selama 4 tahun 8 bulan lagi. Selama gua tidak dikuasai oleh PT. CBT masa berlakunya tidak dihitung.

Selama masa sosialisasi ini, kelompok-kelompok masyarakat yang merasa keberatan dengan kembalinya PT. CBT mengelola gua terus melakukan perlawanan dengan menghadang kedatangan dari PT. CBT. Kelompok

⁴⁵ Wawancara dengan Dt. Nagari tanggal 8 Desember 2008

⁴⁶ Surat Pembatalan Kerjasama No. 14/WN-SIM/II-2002 lihat lampiran 8

masyarakat yang telah membentuk kapling tetap mengurus dan memanen sarang burung walet. Begitu juga dengan para aparat yang telah ikut menjadi pemanen sarang burung walet.⁴⁷

Akhinya pada tanggal 14 Agustus 2004 Bupati Agam mengeluarkan surat pengelolaan gua sarang burung walet yang sah dengan Nomor. 188/186/HUK-2004.⁴⁸ Surat keputusan ini mengacu kepada keputusan Mahkamah Agung No. 454K/TUN/2000 tanggal 27 Agustus 2002, yang menyatakan bahwa PT. CBT sebagai pemegang izin pengelolaan sarang burung walet yang sah di gua Nan Panjang Kanagarian Simarasok. Pada surat tersebut dijelaskan bahwa masa berlaku perjanjian kerjasama masih tetap mempunyai kekuatan hukum hingga habis jangka waktu lima tahun, setelah dikurangi selama waktu ditundanya pelaksanaan keputusan.⁴⁹

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung RI maka pada tanggal 8 Januari 2005 Atas kesepakatan bersama Muspida Agam termasuk Kodim dan Polresta Bukittinggi menyerahkan gua Simarasok dan Tabek Panjang kepada PT. CBT. Seluruh kelompok dengan pengamanannya harus mengosongkan gua yang disampaikan dengan surat bersama Wali nagari Simarasok No 140/100/511/TP-2004.⁵⁰

Penyerahan gua kepada PT. CBT tidak berjalan lancar. Penolakan ini tetap dilakukan oleh kelompok masyarakat yang telah membuat kapling-kapling di dalam gua. Kelompok yang paling menentang keberadaan PT. CBT adalah kelompok yang diketuai oleh Dt. Reno Basa dan M. Nurzein yang didukung oleh

⁴⁷ Arsip tentang kronologis kejadian gua Nan panjang Simarasok

⁴⁸ Lihat lampiran 9

⁴⁹ Surat keputusan Bupati Agam Nomor. 188/186/HUK-2004

⁵⁰ Surat Keputusan Wali Nagari Simarasok No 140/100/511/TP-2004.

aparatus yang bernama Lettu Suherman yang merupakan perwira intel Kodim 0304 Agam. Mereka melakukan perlawanan dengan mengumpulkan anggota mereka yang telah disiapkan dengan perlengkapan senjata untuk menghadang kedatangan rombongan PT. CBT dan Muspida Agam. Kelompok ini mengklaim bahwa pengelola gua yang sah adalah Dt. Reno Basa dan M. Nurzein karena mereka telah menguasai gua selama 3 tahun lebih. Mereka menganggap PT. CBT bukan pengelola yang sah dan ilegal. Pada tanggal 30 Januari 2005 penyerahan gua kembali dilakukan, akan tetapi kejadian yang sama masih terulang kembali.⁵¹

Tidak adanya kesepakatan tentang siapa pengelola gua sebenarnya, pada tanggal 9 Februari 2005 Polresta Bukittinggi mengadakan pertemuan antara PT. CBT dengan Dt. Reno Basa dan Nurzein. Tetapi Polresta tidak mengundang yang berhak mewakili pemilik yaitu Wali Nagari. Dalam pertemuan itu Dt. Reno Basa menyampaikan bahwa izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada PT. CBT adalah ilegal dan pengelola yang sah adalah mereka. Mereka juga berdalih bahwa pengelolaan gua yang mereka lakukan selama ini adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat. Pada akhir pertemuan itu, Polresta Bukittinggi justru memihak kepada Dt. Reno Basa dan bukannya melaksanakan keputusan Mahkamah Agung RI untuk menyerahkan gua kepada PT. CBT. Pemerintah Nagari Simarasok meminta kejelasan kepada Polresta Bukittinggi atas keputusannya, akan tetapi Polresta tidak menanggapi.⁵²

Ketidakjelasan akan kepengurusan dan pengelolaan gua yang sah, membuat pemerintah nagari Simarasok harus cepat mengambil keputusan dan langkah untuk menyelesaikannya. Keputusan yang diambil oleh Polresta

⁵¹ Wawancara dengan Dt. Rajo Mangkuto tanggal 6 November 2008

⁵² Surat Keputusan Bersama Walinagari Simarasik-Tabek Panjang Nomor: 13 KUB.II/2005

Bukittinggi dengan memihak kepada Dt. Reno Basa telah menyulut kemarahan pemerintah nagari Simarasok, sehingga pemerintah nagari harus mengeluarkan ketegasan. Wali Nagari sebagai wakil pemilik tak diundang dan diberi tahu adanya pertemuan yang membahas siapa sebenarnya pengelola Gua Nan Panjang sebenarnya. Pertemuan itu seolah olah menghilangkan hak rakyat atas kepemilikan gua.⁵³

Gua Nan Panjang adalah ulayat nagari Simarasok yang merupakan milik seluruh rakyat Simarasok. Kekayaan nagari diurus oleh pemerintahan nagari dibawah pimpinan Wali Nagari. Wali Nagari yang mewakili urusan nagari keluar dan kedalam yang menyangkut wilayah, masyarakat, kekayaan dan pemerintahan. Oleh karena itu pada tanggal 16 Februari 2005 Wali Nagari mengeluarkan surat penegasan akan pengelolaan gua. Dt. Reno Basa bukanlah pengelola gua Nan Panjang ini ditandai dengan tidak adanya Dt. Renobasa memenuhi persyaratan yang diharuskan dalam pengelolaan sarang burung walet. Selama ini Dt. Reno Basa tidak pernah mengeluarkan bagian nagari dari hasil panen sarang burung walet. Selain itu kelompok Dt. Reno Basa tidak memperhatikan populasi dan kelestarian burung walet.⁵⁴

Setelah adanya sosialisasi kepada masyarakat, akhirnya PT. CBT dapat mengelola gua kembali dan diterima oleh kelompok masyarakat. PT. CBT melakukan pendekatan kepada masyarakat yang terlibat dalam kelompok-kelompok kepengurusan gua sebelumnya. PT. CBT melakukan kerjasama dalam masyarakat untuk mengelola Gua Nan Panjang. Pada tanggal 24 Juli 2006 disepakatilah perjanjian kerjasama antara PT. CBT dengan Gabungan Anak

⁵³ Wawancara dengan Chairil Chan tanggal 2 Februari 2009

⁵⁴ Surat Keputusan Walinagari Nomor: 140/300/175/20/Sim-2005

Nagari (GANA) menyangkut pelaksanaa pengelolaan gua di lapangan yang ditandatangani dihadapan Notaris Djannur Manalu, SH. GANA bertugas mengelola gua di lapangan serta melaporkan kegiatan pengelolaan.⁵⁵ GANA diketuai oleh Dt. Reno Basa. Selain itu PT. CBT juga menjalin kerjasama dengan Aparat dari Korem 032 Wirabraja Padang untuk membantu pengurus dan masyarakat dalam pengamana gua.⁵⁶ Aparat kodim mulai bertugas pada tanggal 15 Agustus 2006 yang semua jadwal pengawalannya diatur sepenuhnya oleh GANA. Semenjak terjadinya kesepakatan dan kerjasama antara PT. CBT dan GANA, pengelolaan gua berjalan dengan lancar. Kerjasama antara GANA dan Aparat bertujuan untuk membantu masyarakat dalam bidang keamanan karena dalam masyarakat masih berpotensi terjadinya konflik serta mencegah terjadinya pencurian terhadap sarang burung walet. Segala kebutuhan personil penjagaan gabungan di lokasi diatur oleh kerjasama dan kesepakatan antara GANA dan Aparat. Pemanenan sarang burung walet dilakukan setiap 100hari sekali. Hasil yang dikeluarkan oleh PT. CBT adalah Rp. 125.000.000,-per panen yang dibayar kepada Nagari Simarasok.

Pada bulan mei 2007 perjanjian kerjasama pengelolaan gua dengan PT. CBT berakhir, gua kembali ketangan pemilik yaitu pemerintahan nagari Simarasok. Pengelolaan gua di lapangan masih dilakukan oleh GANA tetapi dibawah pemerintah Nagari.

⁵⁵ Lihat Lampiran 11

⁵⁶ Lihat Lampiran 12

BAB IV

DAMPAK PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET BAGI MASYARAKAT

Kajian mengenai kehidupan sosial dan ekonomi mencakup berbagai aspek dari kehidupan masyarakat seperti perekonomian masyarakat, gaya hidup dan pendidikan. Keberadaan gua sarang burung walet sedikit banyak telah mempengaruhi kehidupan masyarakat yang ada di kanagarian Simarasok. Ini dapat dilihat dalam perkembangan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat.¹ Sejak penemuan sarang burung walet pada tahun 1997, mata pencarian penduduk beralih ke sektor baru yaitu sebagai pemetik sarang burung walet. Dengan keberadaan sarang burung walet masyarakat mendapatkan pekerjaan tambahan yang membawa keuntungan besar terhadap pertumbuhan ekonomi.

Secara perlahan ekonomi keluargapun terangkat dengan keuntungan yang diperoleh dari penjualan sarang burung walet. Selain itu ada juga warga yang menjadi pemetik sarang burung walet tetap dan ini menjadi mata pencarian utamanya. Pemetikan sarang burung walet telah mengangkat kesejahteraan penduduk. Dengan keuntungan yang diperoleh dari panen sarang burung walet, banyak keluarga yang terangkat ekonominya, mereka bisa membangun rumah, membeli sepeda motor, serta peralatan lainnya untuk menunjang gaya hidup dan kebutuhan mereka.

Seperti halnya yang dialami oleh salah seorang pemetik sarang burung walet yang bernama Jhoni. Jhoni adalah salah seorang pemetik sarang burung

¹ Wawancara dengan Malin Tasar tanggal 15 Februari 2009.

walet yang memiliki pekerjaan tetap sebagai tukang. Dia mengaku pekerjaannya sebagai tukang hanya mampu untuk memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari. Sejak Joni mulai melakukan pemetikan sarang burung walet pada tahun 1998, dia mulai mendapatkan penghasilan yang cukup tinggi. Jhoni mendapatkan rata-rata 3 Kg sarang burung walet setiap kali panen, dengan penghasilan yang didapat sekitar Rp.6.000.000/panen. Karna itu pendapatannya sebagai pemetik sarang burung walet lebih tinggi dari hasil kerjanya sebagai tukang, dan dengan kepandaianya mengambil dan mengelola hasil penjualan sarang burung walet, dia dapat membangun rumah untuk orang tuanya, membiayai adik-adiknya sekolah dan membeli berbagai kebutuhan hidupnya.²

Peningkatan pendapatan juga mempengaruhi pola hidup para pemetik sarang burung walet, dan mempengaruhi kehidupan masyarakat lainnya. Hal itu dapat terlihat dari gaya hidup sehari-hari seperti suka membeli motor, HP, dan peralatan rumah yang lebih bagus. Selain itu banyak juga para pemetik yang memanfaatkan hasil kerja mereka dengan menghambur-hamburkan uang hanya untuk berfoya-foya, seperti untuk mabuk-mabukan dan membeli barang-barang mewah yang tidak terlalu berguna.

Ironisnya keberadaan gua sarang burung walet ini tidak memberikan kontribusi yang jelas terhadap Nagari Simarasok, ini dikarenakan kurangnya pengelolaan dan pemanfaatan yang benar. Pada kenyataannya hasil yang didapat hanya digunakan sebatas untuk kepentingan pribadi semata. Ini dapat dilihat dari keadaan ekonomi penduduk yang cukup baik. Kalau dicermati dapat dilihat bangunan-bangunan rumah penduduk yang mayoritas layak huni dan permanent

² Wawancara dengan Jhoni tanggal 12 Januari 2009.

serta daya beli yang cukup tinggi, Tetapi prasarana nagari seperti jalan sangatlah mengkhawatirkan. Ini menandakan kurangnya pengelolaan yang baik terhadap sarang burung walet. Padahal dengan keberadaan nagari yang kaya akan sumberdaya alamnya sudah barang tentu harus memberikan kontribusi yang jelas terhadap pembangunan nagari.³

Seiring dengan itu, banyak dampak negatif yang ditimbulkan dengan keberadaan sarang burung walet yang sangat menguntungkan itu, terutama terhadap kehidupan sosial masyarakat. Tidak jarang terjadi perselisihan antara sesama pemanen walet karena memperebutkan pengambilan sarang burung walet dan ini berimbas terhadap kehidupan mereka. Perselisihan ini berdampak buruk terhadap keluarga masing-masing dan rusaknya hubungan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat.⁴ Tidak jarang perselisihan itu mengarah kepada tindakan penganiayaan dan perkelahian antara sesama pemanen sarang burung walet yang berakibat buruk terhadap kehidupan masyarakat. Dengan terbiasanya hidup mewah dan berkecukupan juga membuat para pemetik sarang burung walet hidup lebih konsumtif dan ini berimbas kepada kehidupan masyarakat lainnya.

Selain itu keberadaan sarang burung walet juga berpengaruh terhadap pendidikan di nagari Simarasok. Gara-gara sarang walet ini pula banyak anak nagari yang putus sekolah. Banyak anak-anak usia sekolah berhenti dan kebanyakan mereka hanya menamatkan sekolah menengah pertama dan berhenti, selanjutnya mereka lebih memilih sebagai pemetik sarang burung walet yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Iim salah seorang pemetik sarang burung walet. Pada tahun 1998 Iim mengaku berhenti

³ Wawancara dengan Chairil Chan tanggal 4 Maret 2009.

⁴ Wawancara dengan Dt. Tuah tanggal 5 Maret 2009.

sekolah, saat itu dia duduk dikelas 2 SMP. Dia berhenti sekolah karena tergiur melihat kakanya yang mendapatkan uang banyak dari hasil penjualan sarang burung walet. Pada mulanya dia tidak berani untuk masuk gua, tetapi karena membayangkan punya uang banyak, akhirnya lim meberanikan diri untuk mengambil sarang burung walet.⁵ Seiring dengan penemuan sarang burung walet Pada tahun 1997, pendidikan mulai menurun karena banyaknya anak-anak putus sekolah dan ini membawa dampak kurang baik bagi masyarakat nagari Simarasok.

⁵ Wawancara dengan lim pada tanggal 2 Februari 2009.

BAB V

KESIMPULAN

Nagari Simarasok terdiri atas empat jorong yaitu Jorong Simarasok, Jorong Sungai Angek, Jorong Koto Tuo dan Jorong Kampeh. Nagari Simarasok memiliki luas wilayah 1.789 Ha. Nagari Simarasok dikelilingi oleh perbukitan yang merupakan jajaran bukit barisan. Diperbukitan itu terdapat gua sepanjang 4 Km yang dihuni oleh burung walet. Gua ini bernama gua Nan Panjang. Gua sarang burung walet ini merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat terutama dalam menunjang perekonomian.

Gua burung walet ini ditemukan oleh warga sekitar tahun 1980-an. Pada tahun 1997 beberapa orang warga mulai mengetahui adanya sarang burung walet dalam gua yang memiliki nilai jual tinggi sehingga masyarakat Simarasok telah menjadikan gua sarang burung walet tersebut sebagai mata pencaharian sampingan yang memberi hasil melebihi mata pencaharian tetap merek seperti bertani.

Pada tahun 1999, KAN Simarasok menjalin kerjasama dengan perusahaan swasta untuk mengelola gua sarang burung walet. Sejak adanya pengelolaan, maka masalah-maslahpun bermunculan yang disebabkan oleh ketidakpuasan masyarakat akan pengelolaan gua sarang burung walet. Konflik banyak terjadi yang menyebabkan pertikaian antara sesama anak nagari karena memperebutkan gua sarang burung walet.

Semua permasalahan yang menyangkut konflik dan berbagai bentuk permasalahan sosial lainnya terus berlangsung selama pengelolaan. Pemerintah Nagaripun mencari jalan keluar untuk memecahkan masalah yang terjadi dengan

membuat ketegasan bahwa kelompok-kelompok yang tidak diberi izin untuk mengelola gua dilarang masuk kedalam gua.

Adanya keberadaan gua sarang burung walet telah membawa pengaruh terhadap kehidupan masyarakat Simarasok. Dampak yang terlihat adalah dalam bidang ekonomi, dimana tingkat perekonomian masyarakat yang semakin tinggi sehingga pemenuhan terhadap kebutuhan masyarakat semakin meningkat. Peningkatan pendapatan juga mempengaruhi pola hidup para pemetik sarang burung walet, dan mempengaruhi kehidupan masyarakat lainnya.

Dampak negatif juga terlihat dalam kehidupan sosial masyarakat. Tidak jarang terjadi perselisihan antara sesama pemanen. Perselisihan ini menyebabkan rusaknya hubungan yang harmonis di tengah-tengah masyarakat. Tidak jarang perselisihan itu mengarah kepada tindakan penganiayaan dan perkelahian antara sesama pemanen sarang burung walet yang berakibat buruk terhadap kehidupan masyarakat. Dengan terbiasanya hidup mewah dan berkecukupan juga membuat para pemetik sarang burung walet hidup lebih konsumtif dan ini berimbas kepada kehidupan masyarakat lainnya.

Selain itu keberadaan sarang burung walet juga berpengaruh terhadap pendidikan di nagari Simarasok. Gara-gara sarang walet ini pula banyak anak nagari yang putus sekolah. Banyak anak-anak usia sekolah berhenti dan kebanyakan mereka hanya menamatkan sekolah menengah pertama dan berhenti, selanjutnya mereka lebih memilih sebagai pemetik sarang burung walet yang memiliki nilai jual yang cukup tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip-arsip

Instruksi Bupati Agam Nomor 1 Tahun 2005 tentang Pengelolaan sarang burung wallet di Nagari Simarasok.

Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 454-K/TUN/2000

Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No: 100/Kpts-II/2003 tentang Pedoman pemanfaatan sarang burung wallet.

Suart perjanjian kerjasama antara PT.CBT dengan Kerapatan Niniak Mamak dan KAN Simarasok Kanagarian Simarasok tanggal 13c Juli 1999.

Surat Keputusan Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) Simarasok no: 7 Tahun 2007 tentang Perjanjian pihak luar dengan kelompok masyarakat Simarasok tentang kemasyarakatan dan kekayaan Nagari.

Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam No: SK. 188/103/HUK-1999 tentang Pemberian izin pengelolaan sarang burung wallet kepada PT. Cahaya Bukit Tarusan di Goa Nan Panjang Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Daerah Tingkat II Agam

Buku-Buku

A.A Navis, *Alam Takambang jadi Guru*, Jakart ; Pt. Pustaka Grafiti Pers, 1984.

Ensiklopedi Nasional Indonesia. Jilid 6. Jakarta:Cipta Adi Pustaka 1989, hal. 239.

Farid Husain, *Budidaya Sarang Wallet*, Jakarta ; Aria Media. 2004.

Hadi Iswanto , *Walet Budi Daya dan Aspek Bisnisnya*, Jakarta : Agro Media Pustaka, 2002.

Herman Taslim, *Traiding Budidaya walet*, Jakarta: PT. Penebar Swadaya, 2002.

Kuntowijoyo. *Metodelogi sejarah*, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1994.

Louis Gottschalk, *Mengerti Sejarah*, Terjemahan Nograho Notosusanto, Jakarta: Universitas Indonesia Pres, 1985.

Mestika Zed, *Metodelogi Sosial dan Ekonomi di Indonesia*, Padang: Lembaga Pusat Penelitian Ikip.

- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.
- Margaret M. Poloma, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Philip Yamin dan Rudi Hartono, *Permasalahan Walet dan Solusinya*, Jakarta: Penebar Swadaya, 2002.
- Surya Ariff. Tinjauan atas konsep 'Tenure Security' dengan beberapa rujukan pada kasus-kasus di Indonesia, *Wacana Kebijakan Kehutanan Gagal*. Yogyakarta.
- Sartono Kartodirdjo. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama 1993.
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: CV. Rajawali.
- Taufik Abdullah dan Abdurrachman Surjomihardjo, *Ilmu Sejarah Dan Historiografi arah dan perspektif*, Jakarta: Gramedia 1985.
- Talcot Persons, *Esai-esai Sosiologi*, alihbahasa S. Aji, Jakarta: Aksara Persada
- Tim Penulis PS, *Budidaya dan Bisnis Sarang Walet*, Jakarta: Penebar Swadaya 1993
- Tim Penulis PS, *Budidaya dan Bisnis Sarang Walet*, Jakarta: Penebar Swadaya 2004
- Ton Diezt, *Pengakuan Hak atas Sumber Daya Alam*. Yogyakarta: Insist Press, 2005

Skripsi

- Syahril, *Kehidupan pemetik sarang burung walet di Desa Abdul Rahman Kecamatan Lintau Buo Tanah Datar Sumatera Barat 1990-1999*, Skripsi, Padang: Jurusan Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Unand, 2005.
- Yulefri Kurniawan, *Eksplorasi Kayu dan Kehidupan Sosial Ekonomi Tukang Tarek di Desa Siluluk Sei Lansat Kecamatan Sitiung Kabupaten Sawahlunto Sijunjung Tahun 1991-2000*, Skripsi, Padang: Fakultas Sastra Unand, 2003.

Koran

Haluan, *Nursyamsi Nurlan Dilaporkan ke BK DPR*, Selasa 6 Maret 2007.

Haluan, *Walet Tak Beri Kontribusi Pada Simarasok*, Minggu 18 November 2007

Singgalang, *PT. CBT Kuasai Goa Walet, polisi tak boleh, tentara tak boleh*, Sabtu 25 Agustus 2007.

Singgalang, *Denzibur Kawal Sarang Walet*, Jumat 24 Agustus 2007

DAFTAR INFORMAN

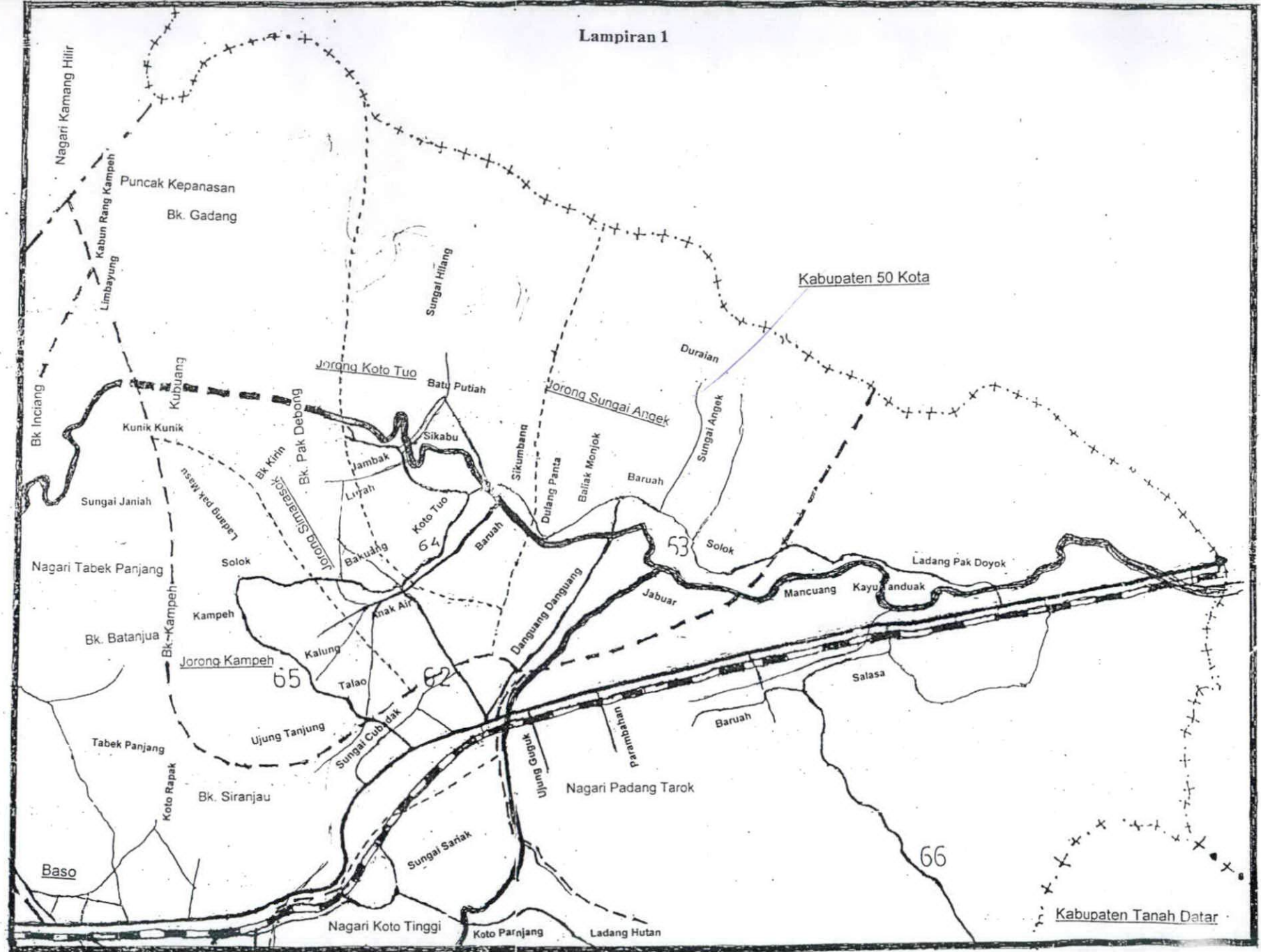
1. Nama : Adek
Umur : 31 Tahun
Pekerjaan : Pemetik Sarang Burung Walet
Alamat : Koto Tuo
2. Nama : Aristo
Umur : 26 Tahun
Pekerjaan : Pemetik Sarang Burung Walet
Alamat : Sungai Angek
3. Nama : Chairil Chan
Umur : 35 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Sungai Angek
4. Nama : Desi
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Pegawai Kantor Wali Nagari
Alamat : Sungai Angek
5. Nama : Iim
Umur : 28 Tahun
Pekerjaan : Tukang dan Pemetik Sarang Burung Walet
Alamat : Simarasok
6. Nama : Jhoni
Umur : 33 Tahun
Pekerjaan : Tukang dan Pemetik Sarang Burung Walet
Alamat : Sungai Angek
7. Nama : Junaidi
Umur : 44 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Simarasok
8. Nama : Kamba
Umur : 25 Tahun
Pekerjaan : Pemetik Sarang Burung Walet
Alamat : Simarasok
9. Nama : Dt. Nagari
Umur : 51 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sungai Angek

10. Nama : Malin Sasni
Umur : 46 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Kampeh
11. Nama : Malin Pakiah
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sungai Angek
12. Nama : Malin Tasar
Umur : 46 tahun
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Sungai Angek
13. Nama : Muslim Dt. Payuang Diaceh
Umur : 40 Tahun
Pekerjaan : Wali Nagari Simarasok Periode 2008-2012
Alamat : Sungai Angek
14. Nama : Nandi
Umur : 27 Tahun
Pekerjaan : Pemetik Sarang Burung Walet
Alamat : Koto Tuo
15. Nama : Panuko
Umur : 42 Tahun
Pekerjaan : Petani dan Pemetik Sarang Burung Walet
Alamat : Kampeh
16. Nama : H.A. Dt Rajo Mangkuto
Umur : 60 Tahun
Pekerjaan : Wali Nagari Simarasok Periode 2002-2007
Alamat : Simarasok
17. Nama : Dt. Reno Basa
Umur : 38 Tahun
Pekerjaan : Ketua BPRN Simarasik
Alamat : Kampeh
18. Nama : Romi
Umur : 30 Tahun
Pekerjaan : Tukang dan Pemetik Sarang Burung Walet
Alamat : Simarasok

19. Nama : Dt. Sinaro
Umur : 69 Tahun
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Sungai Angek
20. Nama : Sumarti
Umur : 55 Tahun
Pekerjaan : Guru
Alamat : Sungai Angek
21. Nama : Saujar
Umur : 48 Tahun
Pekerjaan : Petani
Alamat : Sungai Angek

LAMPIRAN

Lampiran 1



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM

NAGARI SIMARASOK

KECAMATAN BASO

Alamat : Anak Aiu Jorong Simarasok Kode Pos 26192.

www.kabupaten-agam.go.id

KRONOLOGI KEJADIAN PADA GUO SIMARASOK- TABEK PANJANG

- 1). Persyaratan pengelolaan Walet alam:
 - a. izin pengelolaan oleh Negara cq Bupati dengan sarat, mempunyai legalitas wilayah dari pemilik, NPWP, SITU, SIUP, neraca badan usaha, rekening bank, fiscal, permohonan izin kepada yang berhak mengeluarkan izin cq Bupati.
 - b. izin memetik oleh kehutanan setiap lk 100 hari setelah dilakukan pemeriksaan oleh dinas kehutanan guna menjaga kelestarian..
 - c. pengawasan peraturan ini dilakukan oleh kepolisian dibantu oleh kehutanan dan aparat lainnya seperti Sat Pol PP..
- 2). Pengelola sarang wallet mempunyai kewajiban, kepada Negara membayar pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak upah, kepada Pemda membayar retribusi sebesar 6% kepada Nagari sebagai pemilik mengeluarkan bagian Nagari sebesar 20 % dan membayar zakat kepada rakyat melalui Baz..
- 3). Guo Nan Panjang (GNP) Simarasok adalah ulayat Nagari yang termasuk kekayaan Nagari Simarasok.. Hasil kekayaan Nagari merupakan penghasilan Nagari yang harus tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APBN) Simarasok.. Guo Nan Panjang merupakan ulayat Nagari telah diurus lama oleh Pemerintah Nagari Simarasok, selama berlakukunya Perda Sumbar no13/83 diurus oleh KAN Simarasok... Guo Nan Panjang sebagai ulayat Nagri tercantum pada:
 - a. akta Notaris Husniati Najmi no 5 th1999 yang disahkan oleh Mahkamah Agung RI;
 - b. Perna Simarasok no 01 th 2002;
 - c. Keputusan KAN no 12/KAN/Sim/2002..
- 4). Tgl 13 .07.1999 Kontrak kerja sama antara pemilik lokasi wallet Guo Simarasok/Tabek Panjang dengan Pt CBT akta notaris Sri Husniati Najmi SH no 5 th, 1999.. 15.07.1999 penerimaan uang dari Pt CBT sebesar Rp.675 juta,- Rp300 juta untuk Tb Panjang dan 375 juta untuk Simarasok. Dan penyerahan Guo kepada Pt CBT (lamp 1)..
- 5). Setelah melengkapi seluruh persyaratan dikeluarkan izin oleh Bupati Agam No SK 188/103/Huk/1999, tanggal 16-07-1999.(lamp. 2)
- 6). September 1999 Pt BTW menggugat Pemda Agam atas izin yang diberikan Pemda Agam kepada PT CBT.. BTW adalah pemegang izin sebelum adanya otonomi Daerah, izin tersebut telah lebih tiga bulan habis masa berlakunya.. September 1999 PTUN Padang menerbitkan Keputusan sela yang melarang Pt CBT menguasai Guo, Guo dianggap sebagai status quo, sampai keluarnya keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum pasti..Pada waktu itu kontrak baru berjalan 80 hari.. Pt CBT belum pernah panen.. Semenjak itu Guo dikuasai kembali oleh pemilik cq KAN kedua Nagari.
- 7). Selama masa sengketa itu rakyat beramai ramai memanen wallet dalam Guo..dengan membuat kelompok-kelompok. Kelompok Dt Reno Basa/Nurzen mendapat dukungan Kodim 0304 Bukittinggi.. Masyarakat yang tak mendapatkan hubungan dengan Kodim diusir dengan tindakan kekerasan bahkan dengan melakukan tembakan tembakan, ada yang ditangkap dibawa ke kantor Kodim dan dipukuli..
- 8). Akhir thn 2001 sistem Pemerintahan Nagari berubah dari Perda Sumbar no13 th 83 dengan Perda Sumbar no 9 th 2000.. Selain dari ditelapkan dalam peraturan dan perundang undangan bahwa Wali Nagari bertugas mengurus kekayaan nagari

(termasuk ulayat Nagari), hasil keputusan rapat paripurna BPRN tgl 19.05.2002, menetapkan menunggu disahkannya Perna tentang pengelolaan wallet dalam Guo Nan Panjang Simarasok kebijaksanaan pengelolaan diserahkan kepada Wali Nagari (lamp 3).. Menyusul Surat keputusan BPRN itu KAN membuat Keputusan no 12 /KAN SIM/2002 tgl 29.06.2002 menyerahkan pengelolaan wallet dalam Guo Simarasok kepada Wali nagari Simarasok (lamp 4)..

- 9). Tanggal 15 Maret 2003 masyarakat Simarasok membuat surat yang ditanda tangani oleh 120, orang memprotes kehadiran Kodim 0304 Agam di Guo Simarasok ..
- 10). Berdasarkan pengaduan masarakat, setelah melalui beberapa kali perundingan yang gagal, dengan surat no 140/300/20/80/Sim-2003 kami WN Simarasok memprotes kehadiran Kodim 0304 dalam Guo Nan Panjang milik rakyat Simarasok (Lamp.5)..
- 11). Karena surat tersebut tidak membawa hasil surat tersebut disusul dengan dengan surat no 140/300/366/20/Sim-2004 (Lamp.7).
- 12). Semenjak Agustus 2003 Muspida Agam (termasuk Polresta Bukittinggi dan Kodim 0304) mengadakan sosialisasi kepada masarakat Simarasok /Tabek Panjang keputusan Mahkamah Agung RI no 454K/TUN/2000 tgl 07-08-2002 yang menyatakan izin yang dikeluarkan oleh Bupati Agam kepada Pt. CBT adalah sah masa berlaku masih tersisa selama 4 tahun 8 bulan lagi.. Selama gua tidak dikuasai oleh Pt CBT masa berlakunya tidak dihitung.. Sosia;isasi itu dilanjutkan dengan diterbitkannya surat no 188/186/Huk-2004 tgl 14.08.2004 dan surat no 188/220/Huk-2004 tgl 17.9.2004. (lamp 8)..
- 13). Atas kesepakatan bersama Muspida Agam termasuk Kodim dan Polresta Bukittinggi sesuai Keputusan Mahkamah Agung RI menyerahkan Guo Simarasok/Tabek Panjang kepada Pt CBT. Pengamanan dilakukan bersama dibawah kooordinasi Polresta Bukittinggi, pengamanan diluar itu ditiadakan.. Seluruh kelompok dengan pengamanannya harus mengosongkan Gua yang disampaikan dengan surat bersama Wali Nagari Simarasok – Wali Nagari Tabek Panjang No 140/100/511/TP-2004 ; 140/100/256/10/sim-2004 (Lamp.9). Penyerahan Guo dilakukan tgl 08.01.2005 dikawal dengan Sat Pol PP dan Polisi.. Dijalan, rombongan itu dihadap oleh tiga orang yang bernama Dt Reno Basa, M Nurzen dan Lettu Suherman, perwira intel Kodim 0304 Bukittinggi.. Mereka menyampaikan bahwa:
 - a. pintu Guo dijaga oleh puluhan orang dibawah pimpinan Dt Reno Basa/Nurzen dibawah pengawasan Kodim 0304.. Pengawalan bersenjata golok dan beberapa senjata api.. Kalau rombongan ini mendekati pintu Guo nanti terjadi perkelahian dan atau berbunuh-bunuhan.. Sebaiknya rombongan ini pulang saja kembali..
 - b. Dt Reno Basa/Nurzen adalah pengelola Guo yang sah dan Pt CBT adalah illegal..
 - c. mereka telah menguasai Guo selama 3 tahun lebih..
 - d. atas perintah Polresta BKT rombongan diperintahkan kembali pulang dan menjanjikan dalam sepuluh hari akan menyelesaikan masalahnya (Lamp. 10)..
- 14). Sudah lebih 3 tahun Dt Reno/Nurzen memanen sarang wallet dari Guo Simarasok Tabek Panjang milik rakyat tidak mempunyai legalitas usaha sebagaimana disaratkan Negara, selama itu pula Dt Reno/Nurzen tidak memenuhi kewajibannya kepada Negara, kepada Daerah dan kepada Nagari.. Selama itu Dt Reno/Nurzen bersama Kodim 0304 mengambil hak Negara, hak Daerah, hak Nagari yang jumlahnya tidak kurang dari 28 % dari hasil.. Legalitas yang dipunyai Dt Reno/Nurzen hanyalah keputusan tak bertanggung yang ditanda tangani oleh mereka sendiri lk 60 orang dan diketahui oleh Dt Reno selaku ketua BPRN Simarasok (lamp. 10)..
- 15). Tanggal 30-01-2005 Rombongan Pt CBT, Sat Pol PP dan kepolisian kembali akan menyerahkan Guo kepada Pt CBT.. Keadaan tgl 08.01.2005 berulang kembali.. Pihak kepolisian berjanji akan menyelesaikan sesegeranya.
- 16). Tgl 09. 02.2005 Polresta Bukittinggi mengadakan pertemuan dengan Dt Reno/Nurzen dan Pt CBT beberapa instansi Pemerintah.. Tapi Polresta tak mengundang yang berhak mewakili Pemilik yaitu Wali Nagari.. Dt Reno/Nurzen menyampaikan (lamp 11):
 - a. izin yang dikeluarkan Bupati kepada Pt CBT adalah illegal, pengelola Walet pada Guo Simarasok/Tabek panjang yang sah ialah mereka (Dt Reno/Nurzen)..

- b. Kami hanya memikirkan kepentingan masarakat, untuk pribadi selama ini kami sudah cukup mengumpulkan uang untuk tujuh keturunan..
- c. Wali Nagari Simarasok telah diberhentikan, seluruh urusan Nagari terutama Walet adalah urusan Dt Reno Basa selaku ketua BPRN..

Polresta Bkt dapat berpendirian:

- a. memihak hukum/keputusan Mahkamah Agung RI, akan berbuat menyuruh keluar Dt Reno/Nurzen dan menyerahkan Guo kepada Pt CBT..
- b. Memihak Dt Reno/Nurzen, mencari dalih penyelesaian, Guo tetap ditangan Dt Reno/Nurzen Pt CBT dilarang menguasai Guo..
- c. Berpendirian ditengah tanpa memperhatikan hukum (Kep Mahkamah Agung RI).. melarang Dt Reno/Nurzen dan Pt CBT menguasai Guo menyerahkan Guo kepada Pemilik yaitu Pemerintah Nagari..

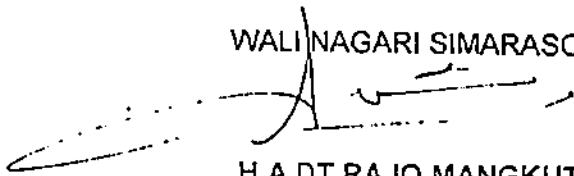
Polresta Bkt memilih cara b (kedua) yang artinya Polresta Bkt berpihak kepada Dt Reno/Nurzen, menurut informasi Polresta keberatan tidak mendukung kebijakan Kodim 0304..

- 17). Tanggal 10.02.2005 dengan surat no 13/KUB.II/2005 Usaha bersama Nagari Simarasok dan Tabek Panjang meminta penjelasan kepada Polresta Bukitinggi manakah yang legal sebagai sebagai pengusaha wallet Pt CBT atau Dt Reno/Nurzen..Surat tersebut tidak ditanggapi oleh Polresta Bukitinggi..
- 18). Tanggal 10-02-2005 dan tgl 11-02-2005 Dt. Reno Basa mengumumkan di Koran Padang Ekspres bahwa merekalah pengusaha guo Simarasok / Tabek Panjang yang sah.
- 19). Hasil Guo Simarasok/Tabek Panjang setiap tiga bulan lk 1,2 ton atau 400 kg setiap satu bulan dengan harga R 2,5 juta /kg= Rp.1,5 M/bln.. Sudah tiga tahun Dt Reno Basa/ Nurzen mengusahakan Guo Simarasok dengan memanen sarang wallet setiap lk 60 hari, mereka telah merusak kelestarian wallet dan telah melanggar peranturan perundang undangan untuk itu.. Mereka tak membayar pajak kepada Negara, tak membayar retribusi kepada Pemda tidak membayar bahagian Nagari yang jumlahnya tak kurang dari 28% dari hasil dengan nilai Rp 36X0,28XRp1 M= Rp 10,08 M.. Uang Nagari Simarasok yang tidak mereka bayar sejumlah lk 36X020X1 M = Rp 7,2 M..
- 20). Dngn memihaknya Polresta Bukitinggi kepada orang yang tidak mempunyai izin dan tidak mau memenuhi kewajiban kepada Negara Daerah dan Nagari, sudah seharusnya pemerintah Daerah atau Pemerintah Nagari mencari jalan penyelesaian kepada Pemerintah yang lebih atas..

Demikian kronologi ini dibuat dengan sebenarnya untuk diketahui dan dipedomani oleh yang berkepentingan..

Simarasok 24 Februari 2005

WALI NAGARI SIMARASOK



H.A.DT.RAJO MANGKUTO

Lampiran 3

PERJANJIAN KERJA SAMA

Nomor : 5

-Pada hari ini, Selasa tanggal tigabelas Juli seribu sembilanratus sembilanpuluh---
sembilan (13-7-1999).-----

-Berhadapan dengan saya, SRI HUSNIA'ATI NAJMI, Sarjana Hukum, Notaris di ---
Lubuk Basung, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang nama-namanya akan -----
disebutkan pada akhir akta ini :-----

1. Tuan Doktorandus Haji MUHAMMAD SANI ALAMSYAH, Sarjana -----
Hukum, Master Bisnis Law, umur 51 tahun, Swasta, bertempat tinggal di ---
Bukittinggi, Jalan Profesor Doktor Hamka Nomor. 05, Rukun Tetangga 02,-
Rukun Warga III, Kelurahan Tarok Dipo, Kecamatan Guguk Panjang, -----
Kotamadya Bukittinggi.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 100648.0101.5264, yang -----
dikeluarkan oleh Camat Guguk Panjang tanggal duabelas Juli seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh sembilan (12-7-1999) dan berlaku sampai ---
tanggal sepuluh Juni tahun duaribu dua (10-6-2002).-----

-Saat ini berada di Lubuk Basung.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Direktur Utama dari.
dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili Perseroan -----
Terbatas " PT. CAHAYA BUKIT TARUSAN ", berkedudukan dan -----
berkantor Pusat di Kotamadya Bukittinggi, Yang Anggaran Dasarnya dibuat-



dengan akta tertanggal sepuluh Nopember seribu sembilanratus -----
sembilanpuluh delapan (10-11-1998) Nomor : 1, dibuat dihadapan -----

ELVINA MAISYARAH, Sarjana Hukum, pada waktu itu Notaris di -----

Bukittinggi.-----

-Selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga :-----

-----PIHAK PERTAMA,-----

2. Tuan Dokter Haji ZUBIR YUNUS DATUK KAMPUANG PUTIH, umur 56
tahun, Pegawai Negeri, bertempat tinggal di Desa Sungai Angek, Kecamatan
Baso, Kabupaten Agam. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 0003/2022/008/01-1999, yang--
dikeluarkan oleh Camat Baso, tanggal duabelas Januari seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh sembilan (12-1-1999) dari berlaku sampai----
tanggal limabelas Juni tahun duaribu dua (15-6-2002).-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Ketua Kerapatan-----
Adat Nagari (KAN) Simarasok dari dan oleh karena itu untuk dan atas-----
nama serta sah mewakili Kerapatan Adat Nagari (KAN) Simarasok, -----
Kecamatan Baso.-----

3. Tuan M. DATUK RAJO PANGHULU, umur 48 tahun, Swasta, bertempat--
tinggal di Desa Sungai Janiah, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 0106/2016/008/01-1998, yang--
dikeluarkan oleh Camat Baso tanggal delapan Oktober seribu sembilanratus



Agam. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 0100/2022/008/01-1997, yang--
dikeluarkan oleh Camat Baso, tanggal delapan September seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh tujuh (8-9-1997) dan berlaku sampai tanggal-
lima September tahun duaribu (5-9-2000).-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kepala Desa Sungai
Angek dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili -----
Desa Sungai Angek, Kecamatan Baso.-----

7. Tuan SY. KARI MAHARAJO, umur 36 tahun, Swasta, bertempat tinggal di
Dusun Ikan, Desa Sungai Janiah, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 0008/2016/008/01-1999, yang--
dikeluarkan oleh Camat Baso, tanggal limabelas Pebruari seribu -----
sembilanratus sembilanpuluh sembilan (15-2-1999) dan berlaku sampai ---
tanggal sepuluh Juli tahun duaribu dua (10-7-2002).-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kepala Desa Sungai
Janiah dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah mewakili -----
Desa Sungai Janiah, Kecamatan Baso.-----

8. Tuan A.K. MAHARAJO DIRAJO, Swasta, bertempat tinggal di Desa Koto-
Tuo, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kordinator Pemuda-
Desa Koto Tuo dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah -----



mewakili Pemuda Desa Koto Tuo, Kecamatan Baso.-----

9. Tuan RAKANI SUTAN PAMUNCAK, Swasta, bertempat tinggal di Desa--
VII Suku, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Kordinator Pemuda -
Desa VII Suku dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah -----

mewakili Pemuda Desa VII Suku, Kecamatan Baso.-----

10. Tuan M.S. SUTAN BANDARO DIACEH, Swasta, bertempat tinggal di ---
Desa Sungai Angek, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.-----

-Menurut ketorangannya dalam hal ini bertindak selaku Kordinator Pemuda -
Desa Sungai Angek dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah -

mewakili Pemuda Desa Sungai Angek, Kecamatan Baso.-----

11. Tuan MUHAMMAD NAZIR, umur 24 tahun, Swasta, bertempat tinggal di--
Dusun Ikan, Desa Sungai Janiah, Kecamatan Baso, Kabupaten Agam.-----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor : 0050/2016/008/01-1999, yang--
dikeluarkan oleh Camat Baso, tanggal delapan April seribu sembilanatus --
sembilanpuluh sembilan (8-4-1999) dan berlaku sampai tanggal limabelas--
Januari tahun duaribu dua (15-1-2002).-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak selaku Ketua Pemuda Desa
Sungai Janiah dari dan oleh karena itu untuk dan atas nama serta sah -----

mewakili Pemuda Desa Sungai Janiah, Kecamatan Baso.-----

-Kesemuanya saat ini berada di Lubuk Basung.-----



-Selanjutnya dalam akta ini akan disebut juga :-----

-----PIHAK KEDUA.-----

-Para penghadap bertindak dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas ----
menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :-----

-bahwa Pihak Pertama adalah Pemegang Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet di
Goa Panjang Simarasok dan Goa Tarusan Sungai Janiah.-----

-Bahwa Pihak Kedua adalah Pemegang Ulayat Nagari Simarasok dan Ulayat Desa
Sungai Janiah yang didalam Ulayat tersebut termasuk Goa Panjang Simarasok ----
dan Goa Tarusan Sungai Janiah.-----

-Pihak Pertama dan Pihak Kedua hendak mengadakan Perjanjian Kerja Sama-----
tentang Pengelolaan Sarang Burung Walet di Goa Panjang Simarasok dan Goa ----
Tarusan Sungai Janiah.-----

-Berhubung dengan segala sesuatu yang telah diuraikan diatas, maka para pihak---
telah setuju dan mufakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama, dengan -----
ketentuan-ketentuan serta aturan-aturan sebagai berikut :-----

-----Pasal 1-----

-Perjanjian Kerja Sama ini diadakan khusus untuk Pengelolaan Sarang Burung---
Walet di Goa Panjang Simarasok dan Goa Tarusan Sungai Janiah, Kecamatan ----
Baso, Kabupaten Agam.-----

-----Pasal 2-----

-Perjanjian Kerja Sama ini diadakan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung



sejak tanggal akta ini ditanda tangani dan akan berakhir tanggal tigabelas Juli ----
tahun duaribu empat (13-7-2004).-----

-Setiap 1 (satu) tahun perjanjian ini dapat ditinjau kembali.-----

-Setelah jangka waktu tersebut berakhir, perjanjian ini dapat diperpanjang lagi ----
untuk jangka waktu dan syarat-syarat yang akan ditentukan dalam surat perjanjian
tersendiri.-----

-bila salah satu pihak hendak mengakhiri perjanjian ini, maka pihak yang -----
mengakhiri tersebut harus memberitahukan kehendaknya tersebut kepada pihak --
yang lainnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian ini berakhir.-

-----Pasal 3-----

-Pihak Kedua adalah Pemegang perjanjian kerja sama Kontrak /Sewa Goa -----
Simarasok, Kenegarian Simarasok dan Goa Tarusan Desa Sungai Janiah satu dan
lain sebagaimana ternyata dari Surat Perjanjian Kerja Sama Kontrak / Sewa Goa -
Simarasok, Kenegarian Simarasok dan Goa Tarusan Desa Sungai Janiah, tanggal
tiga April seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan (3-4-1999) yang -----
ditanda tangani oleh Direktur Utama PT. CAHAYA BUKIT TARUSAN-----
Drs. H.M. SANI ALAMSYAH, SH, MBL, Ketua KAN Simarasok Dr. H. ZUBIR
YUNUS Dt. KAMPUANG PUTIAH, Sekretaris KAN Simarasok SZ. Dt. SATI,--
Ketua Kerapatan Niniak Mamak Sungai Janiah M. Dt. RAJO PANGULU, Kepala
Desa Sungai Janiah KARI MAHARAJO dan LMD Sungai Janiah D. TK -----
BANDARO KUNING.-----



-----Pasal 4-----

-Pihak Kedua menjamin sepenuhnya keamanan dan ketentraman Pihak Pertama---
dalam mengelola Sarang Burung Walet di Goa Panjang Simarasok dan Goa -----

Tarusan Sungai Janiah.-----

-Pihak Pertama berkewajiban menjaga kelestarian Habitat Burung Walet dan -----
populasinya.-----

-----Pasal 5-----

-Para pihak tersebut telah setuju dan mufakat dalam pembagian hasil panen -----
Sarang Burung Walet di Goa tersebut diatas sebagai berikut :-----

- a. Pihak Pertama memperoleh 75% (tujuh puluh lima prosent) dari hasil panen.---
- b. Pihak Kedua memperoleh 25% (duapuluh lima prosent) dari hasil panen atau
minimal Rp. 675.000.000, - (enam ratus tujuh puluh lima juta rupiah) pertahun.

-Pihak Pertama mempunyai kewajiban untuk membayar retribusi daerah, biaya ---
pengamanan, upah buruh, jamsostek, peralatan dan mobilisasi, kesemuanya -----
tersebut diatas menjadi tanggung jawab dan beban Pihak Pertama.-----

-----Pasal 6-----

-Pembagian Pihak Kedua sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b.-----
digunakan dengan perincian sebagai berikut :-----

- a. Nagari Simarasok 55 % (limapuluh lima Prosent) atau minimal -----
Rp. 375.000.000, - (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah).-----
- b. Desa Sungai Janiah 45 % (empat puluh lima Prosent) atau minimal -----



Rp. 300.000.000, - (tiga ratus juta rupiah).-----

-----Pasal 7-----

-Pembayaran terhadap pembagian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 5 -----
dilakukan setiap kali panen.-----

-Pembayaran terhadap pembagian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 6 -----
dibayar dimuka.-----

-1 (satu) minggu setelah pembayaran bagi hasil diberikan untuk Nagari, maka---
Pihak Pertama dapat memulai Operasionalnya dilapangan.-----

-----Pasal 8-----

-Hasil pembagian Sarang Bunting Walet yang diperoleh Pihak Kedua digunakan ---
sepenuhnya untuk kepentingan masyarakat, organisasi Kerapatan Adat Nagari dan
Niniak Mamak di kedua kenogarian dan Desa tersebut diatas.-----

-----Pasal 9-----

-Pihak Pertama bertanggung jawab sepenuhnya terhadap pengamanan Goa-----
tersebut diatas.-----

-Pihak Kedua wajib membantu Pihak Pertama dalam menjaga Goa tersebut.-----

-----Pasal 10-----

-Bilamana perjanjian kerja sama ini timbul perselisihan antara para pihak, maka --
perselisihan tersebut akan diselesaikan secara damai melalui musyawarah;-----

-bilamana hal tersebut tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, maka para ---
pihak setuju untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri Lubuk Basung di
Lubuk Basung.-----



-----Pasal 11-----

-Biaya pembuatan akta ini dan biaya-biaya lain yang bertalian dengan akta ini, ---
ditanggung dan dibayar oleh Pihak Pertama.-----

-----Pasal 12-----

-Tentang perjanjian ini dan akibat serta pelaksanaannya, para pihak memilih -----
tempat tinggal tetap dan seumumnya di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Lubuk
Basung di Lubuk Basung.-----

-Para penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh 2 (dua) orang -----
penghadap lainnya.-----

-Pada saat pembacaan dan penanda tangan akta ini juga dihadiri dan/atau-----
disaksikan oleh Tuan ASRIL, Tuan ALIMUDA DALI MUNTE, Sarjana Hukum, -
Tuan M.NOERMANAN, Sarjana Hukum, Tuan Kapten ASRUL dan Tuan Drs.---
ELDI AZWAR, selaku Muspida Kabupaten Daerah Tingkat II Agam, yang tidak--
ikut menanda tangani akta ini.-----

-----DEMIKIANLAH AKTA INI-----

-Dibuat sebagai minuta dan dilangsungkan di Lubuk Basung pada hari dan tanggal
tersebut pada kepala akta ini, dengan dihadiri oleh Tuan ISMU NAZIF, umur 57--
tahun, Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam, bertempat tinggal di Lubuk -----
Basung, Padang Baru, Kelurahan Surabaya, Kecamatan Lubuk Basung, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 5581/2017/002/01-1999, yang dikeluarkan oleh--
Camat Lubuk Basung tanggal sembilan April seribu sembilanratus sembilanpuluh-
sembilan (9-4-1999) dan berlaku sampai tanggal delapanbelas Maret tahun -----



duaribu dua (18-3-2002) dan Tuan Doktorandus KOMARUDDIN, umur 57 ----
tahun, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II----
Agam, bertempat tinggal di Bukittinggi, Jalan A. Karim, Rukun Tetangga 02, ----
Rukun Warga 4, Kotamadya Bukittinggi, saat ini berada di Lubuk Basung, -----
Pemegang Surat Izin Mengemudi Nomor : 420608180002, yang dikeluarkan oleh
Intansi yang berwong tanggal duapuluh dua September seribu sembilanratus ----
sembilanpuluh delapan (22-9-1998) dan berlaku sampai tanggal duabelas Juni--
tahun duaribu tiga (12-6-2003) serta saudari NIRMALA DEWI, karyawan -----
kantor notaris, bertempat tinggal di Lubuk Basung, yang saya, notaris, kenal -----
sebagai saksi-saksi.-----
-Segera setelah akta ini saya, notaris, bacakan dihadapan para penghadap dan ---
saksi-saksi, maka akta ini ditanda tangani oleh para penghadap, kemudian oleh ---
saksi-saksi dan saya, notaris.-----
-Dilangsungkan dengan tidak memakai perubuhan.-----
-Minuta akta ini ditanda tangani secukupnya.-----
-Diberikan sebagai salinan.-----

Notaris Lubuk Basung



SRI HUSNIATI NAJMI, SH



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II AGAM

SURAT KEPUTUSAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II AGAM
NOMOR : SK.188/103/HUK-1999

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENGELOLAAN SARANG BURUNG WALET KEPADA
PT. CAHAYA BUKIT TARUSAN DI GOA PANJANG SIMARASOK DAN
GOA TARUSAN SUNGAI JANIAH KECAMATAN BASO
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II AGAM

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II AGAM

Hembaca : Surat permohonan Direktur PT. Cahaya Bukit Tarusan Nomor CBT/003/11/1999 tanggal 11 Februari 1999 perihal, permohonan izin Pengelolaan sarang Burung layang-layang di Goa Tarusan di Desa Sungai Janiah dan Goa Simarasok Kecamatan Baso Kabupaten Daerah Tingkat II Agam.

Menimbang : a. bahwa burung walet merupakan satwa liar yang tidak dilindungi undang-undang dan mempunyai potensi nilai ekonomis, sehingga perlu dimanfaatkan potansinya untuk meningkatkan pendapatan perekonomian masyarakat dengan tetap mempertahankan kelestariannya ;

b. bahwa dalam rangka membantu usaha Pemerintah Daerah dibidang pelestarian lingkungan hidup terutama satwa dan mencegah penangkapan serta pengumpulan sarang burung (satwa) secara liar, PT. Cahaya Bukit Tarusan bermaksud akan mengusahakan pengelolaan sarang Burung Walet di Goa Panjang Simarasok dan Goa Tarusan Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Daerah Tingkat II Agam;

c. bahwa sementara menunggu petunjuk lebih lanjut dari pemerintah tingkat atas dan pertimbangan keamanan, maka perlu diberikan izin kepada PT. Cahaya Bukit Tarusan dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ;

2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan ;

3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;

4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa ;

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 1998 tentang Ruang Lingkup dan Jenis-jenis Retribusi Daerah Tingkat I dan Daerah Tingkat II;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Nomor 14 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Pengambilan Hasil Hutan Ikutan Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Agam.
10. 1. Rekomendasi Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Daerah Tingkat II Agam Nomor 1004/VI- SBKSDA-2/ 1999 tanggal 14 Juli 1999 perihal Pertimbangan Teknis Pengelolaan Sarang Burung Walet di Goa Tarusan Desa Sungai Janiah dan Desa Simarasok Kecamatan Baso.
2. Akta Perjanjian Kerjasama mengenai pengelolaan sarang Burung Walet di Goa Panjang Simarasok dan Goa Tarusan Desa Sungai Janiah Kecamatan Baso, yang dibuat dihadapan SRIHUSNIATI NAJMI, SH, Notaris di Lubuk Basung, Nomor 5 Tahun 1999 tanggal 13 Juli 1999.

MEMUTUSKAN

Memberi izin pengelolaan sarang Burung Walet kepada PT. Cahaya Bukit Tarusan yang berkedudukan di Bukittinggi.

Lokasi Goa pengelolaan sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA adalah lokasi Goa alami di Ngalah Panjang Simarasok dan Goa Tarusan Sungai Janiah Kecamatan Baso Kabupaten Daerah Tingkat II Agam.

Tujuan Pengelolaan sarang Burung Walet adalah untuk mempertahankan kelestarian jenis Burung Walet dan memperbanyak populasinya serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat sekaligus menunjang pendapatan Daerah melalui pemanfaatan sarangnya.

Dalam melaksanakan pengelolaan sarang Burung Walet, pemegang izin harus mematuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Pengambilan sarang Burung Walet dapat dilakukan sebanyak-banyaknya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun, yaitu 3 (tiga) kali panen rampasan (sebelum sarang walet berisi telur) dan 1 (satu) kali panen tetasan (setelah anak Burung Walet bisa terbang) dan dilaksanakan pada siang hari.
2. Memberi tahu jadwal panen kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Agam dan Sub Balai Konservasi Sumberdaya Alam Kabupaten Daerah Tingkat II Agam selambat-lambatnya 15 (lima belas) sebelum panen dilaksanakan.
3. Mengikutsertakan petugas dari Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Agam dan petugas dari Pemerintah Daerah Tingkat II Agam sebagai pendamping pada saat pengambilan sarang Burung Walet.
4. Membuat Berita Acara Panen dengan mencantumkan hasil panen dan nilai jualnya yang ditandatangani oleh unsur pengusaha, Pemerintah Daerah, Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam dan masyarakat setempat.
5. Memprioritaskan masyarakat/tenaga kerja setempat dalam kegiatan pengelolaan sarang Burung Walet sesuai keahliannya.
6. Membayar upah yang layak kepada pekerja.
7. Mengasuransikan tenaga kerja.
8. Membayar retribusi izin kepada Pemerintah Daerah Tingkat II Agam sebesar 6 % per kg dari hasil panen dan hak masyarakat setempat sesuai dengan Berita Acara Panen.
9. Harus menjaga kelestarian lingkungan Burung Walet dan menyisip populasi Burung Walet dengan bibit burung yang berkualitas.
10. Menjaga dan mengatur pengamanan Goa supaya habitat dan populasi Burung Walet tidak terganggu serta ketentraman masyarakat tetap terjamin.

11. Melaporkan perkembangan pengelolaan Sarang Burung Walet setiap selesai panen dan setiap tahun (laporan tahunan) kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam dengan tembusan kepada Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten Agam.

1. Izin ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun semenjak tanggal ditetapkan dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang bersangkutan dan hasil penilaian Bupati Kepala Daerah atas kegiatan yang dilakukan sebelumnya..

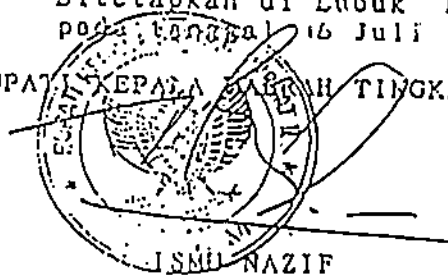
2. Permohonan perpanjangan izin sebagaimana yang dimaksud pada angka 1, diajukan kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Agam selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum izin berakhir.

: Apabila pemegang izin tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Keputusan ini, maka izinnya dicabut setelah terlebih dahulu diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.

: Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 16 Juli 1999.

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II AGAM



in disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumbar di Padang.
2. Pembantu Gubernur Sumbar Wilayah I di Bukittinggi.
3. Jara Kakanwil Departemen Kehutanan dan Perkebunan Propinsi
Jawa Barat di Padang.
4. Jara Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam Propinsi
Jawa Barat di Padang.
5. Pembantu Bupati Agam Wilayah Timur di Bizaro.
6. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Tingkat II Agam di Lubuk
song.
7. Jara Kepala Sub Balai Konservasi Sumber Daya Alam Kabupaten
Agam di Lubuk Basung.
8. Jara Camat Baso di Baso.
9. Lain-lain dirasa perlu.

Lampiran 5

KERAPATAN ADAT NAGARI (KAN) SIMARASOK KENAGARIAN SIMARASOK KECAMATAN BASO KABUPATEN AGAM

Sekretariat : Balai Adat Simarasok / Desa VII Suku

PENYERAHAN PENGELOLAAN GOA PANJANG SIMARASOK KANAGARIAN SIMARASOK KEC. BASO, KAB. AGAM, SUMATERA BARAT

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Zubir Yunus Dt. Kampuang Putiah
Jabatan : Ketua KAN Simarasok

dalam hal ini mewakili Penduduk Kanagarian Simarasok.

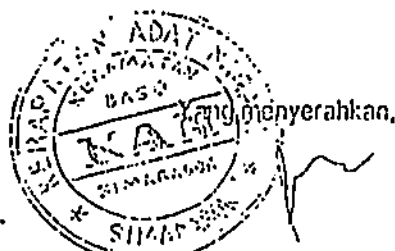
Dengan ini menyerahkan hak pengelolaan Sarang Burung Layang-layang / Walet yang terletak di Kanagarian Simarasok yang berada di Goa Panjang Simarasok, Kec. Baso, Kab. Agam, Sumatera Barat kepada PT.Cahaya Bukit Tarusan berdomisili di Bukittinggi, berdasarkan Akte Notaris SRI HUSNIATI NAJMI SH, No.5 TERTANGGAL 13 JULI 1999.

Bahwa kami mengikatkan diri dan bertanggung jawab penuh terhadap penyerahan Goa Panjang Simarasok ini dan tidak akan menyerahkan pengelolaan Goa kepada Pihak lain atau yang dapat merugikan PT.Cahaya Bukit Tarusan.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam penyerahan pengelolaan ini, akan dibuatkan perjanjian lebih lanjut secara terpisah.

Demikianlah penyerahan pengelolaan Goa Panjang Simarasok ini kami buat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Simarasok, 15 Juli 1999



Dr. H. Zubir Yunus Dt. Kampuang Putiah
Ketua KAN Simarasok



Drs. H.M. Sanj Alamsyah, SH, MBL
Dirut PT. Cahaya Bukit Tarusan

Mengelahui dan menyetujui :

1. N. Dt. Mangkuto Basa
Ketua I KAN Simarasok

2. S. Dt. Panduko Majoleto
Ketua II KAN Simarasok

3. Mz. Dt. Tumangguang Nan Putiah
Kepala Desa Koto Tuo

4. K. Dt. Indo Marajo
Kepala Desa VII Suku

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
NAGARI SIMARASOK
KECAMATAN BASO

Jalan Aia Jorong Simarasok

Kode Pos. 26192

KEPUTUSAN NAGARI SIMARASOK.

Nomor : 1 / 2002

TENTANG
TEAM PERUNDING BATAS WILAYAH/BATAS
PENGLOLAAN DAN PERJANJIAN KERJA SAMA
NAGARI SIMARASOK-TABEK PANJANG

- MENGINGAT :**
1. Perda Propinsi Sumbang no.9/2000, tentang Ketentuan pokok Pemerintahan Nagari.
 2. Perda Kab. Agam no.31/2001, tentang Pemerintahan Nagari.
 3. Pema Simarasok no.01/2002 tentang Teritorial dan Ulayat Nagari Simarasok..
 4. Keputusan rapat Paripurna BPRN Simarasok bersama wali nagari Simarasok tanggal 04 Agustus 2002.

Menimbang : Sidang Paripurna BPRN bersama Wali Nagari tanggal 04.08.2002..

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : Keputusan Nagari Simarasok(BPRN+Wali Nagari) tentang keanggotaan Team perunding batas wilayah Nagari, batas pengelolaan dan atau kerja sama pengelolaan sarang walet antara Nagari Simarasok dan Nagari Tabek Panjang..

PERTAMA : Mengokohkan Keputusan BPRN no.10 tahun 2002 dan mengangkat Wali Nagari sebagai Ketua Team.

KEDUA : Menunjuk sdr Ketua BPRN Simarasok sebagai Wakil Ketua team..

KETIGA : Menunjuk orang -orang yang namanya tertera dalam lampiran sebagai anggota..

KEEMPAT : Menetapkan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota merupakan satu kesatuan untuk bertindak untuk dan atas nama Nagari Simarasok.. Semua keputusan yang didapat oleh team ini adalah Keputusan Nagari Simarasok..

KELIMA : Semua perundingan atau kesepakatan pihak yang tidak diputuskan oleh team ini dengan Nagari Tabek Panjang atau Jorong yang ada dalam Nagari Tabek Panjang, atau lembaga-lembaga atau kelompok-kelompok atau kesatuan-kesatuan atau suku-suku atau apa saja yang terkait dengan Tabek Panjang tentang Guo Nan panjang-Guo Tarusan dengan tanah-tanah dipintunya atau hasil dari Guo tersebut dinyatakan tidak syah dan tidak dapat diberlakukan..

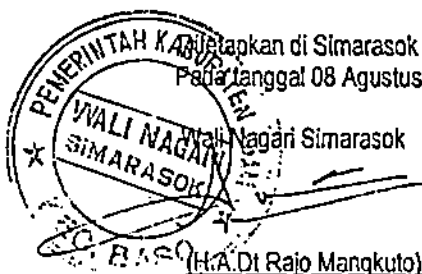
KEENAM : Bagi anak Nagari Simarasok yang melakukan perundingan dan kesepakatan seperti apa yang tersebut pada angka lima diatas setelah keluarnya Perda Agam no 31/2001. akan dilakukan pemanggilan dan dilakukan pengurusan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

KETUJUH : Surat keputusan ini berlaku semenjak ditetapkan..

Surat Keputusan ini akan diubah dan diperbaiki jika ternyata terdapat kesalahan atau kekeliruan dalam penetapannya..

BPRN Simarasok
Ketua

Kresna Murti Tk .Dirajo)



Tetapkan di Simarasok
Pada tanggal 08 Agustus 2002.

Wali Nagari Simarasok

(H.A. Di Rajo Mangkuto)

Lampiran 7

Nomor : Istimewa.
Lamp : Nihil
Hal : Pengaduan atas pengambilan sarang wallet
milik Nagari (rakyat) Simarasok Kec. Baso
Kab. Agam oleh oknum dengan kelompok tertentu

Simarasok, 15 Maret 2003.

KEPADA YTH.

1. BAPAK KEPALA POLISI DAERAH
SUMATERA BARAT
2. ODITUR MILITER TINGGI SUMATRA
BARAT DI PADANG
di
PADANG

Dengan Hormat

Bahwa dengan surat tanggal 15 Februari 2002 no 14/WN-SIM/II-2002, pada masa transisi dari Pemerintahan ber Desa menurut Perda Sumbar No. 13/83 kepada pemerintahan ber Nagari menurut UU. No 22 / 1999, Perda Sumbar No. 09/2000, Pejabat Wali Nagari Di Manggung Rajo, Ketua BPRN MA Di Rajo Mangkuto bersama Ketua KAN HZY Di Kampung Putiah, telah menyampaikan surat Kepada KODIM 0304 Bukittinggi, meminta pengamanan Pemeliharaan dan Pemetican sarang wallet dalam Guo Nan Panjang Simarasok yang diurus oleh Pemerintahan Nagri Simarasok. Guo nan Panjang itu berstatus Ulayat Nagari Simarasok, Sesuai dengan Perda Sumbar no 09/2000 dan Perda Agam no 31/2001 hasil Ulayat Nagari menjadi Penghasilan Asli Nagari, (PAN) dipergunakan oleh Pemerintah Nagari untuk kepentingan anak Nagari dengan sebaik baiknya..

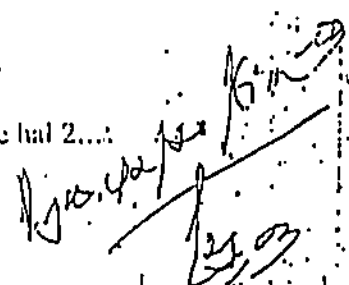
Maksud surat tersebut agar kiranya KODIM 0304 Bukittinggi dapat mengamankan Pemerintahan Nagari Simarasok dalam melihara dan memetik sarang Walet dalam Guo nan Panjang itu. Dimana bagian dari hasilnya diserahkan untuk KODIM dan petugasnya oleh Pemerintah Nagari Simarasok.

Pada tanggal 18 April 2002, dengan dilantiknnya Wali Nagari Simarasok yang definitive, berarti kembali ke Nagari sesuai dengan Pasal 18 UUD 1945. yang dikokolikan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan diperinci dengan PERDA Sumbar No 09 tahun 2000 dan PERDA Agam No. 31 / 2001, telah sempurna yang berarti pemerintahan Nagari yang mandiri sudah harus berjalan dengan lancar.. Untuk melancarkan Pemerintahan nagari itu telah ditetapkan dengan pendapatan Asli Nagari (PAN).. Pendapatan Asli nagri itu untuk Simarasok berasal dari hasil Ulayat sarang wallet. Untuk itu Pemerintahan Nagari telah menerbitkan Peraturan Nagari Simarasok Nomor 01 /2002, Nomor 02/2002, Nomor 03/2002 dan Keputusan Wali Nagari Simarasok Nomor 01/ 2002 yang dikokolikan oleh rapat paripurna BPRN Simarasok..

Untuk itu Komandan Kodim 0304 Let Kol Budi Harianto telah menunjuk beberapa orang aparatnya dibawah Pimpinan Kapten. Nelson Siahaan. Bukannya mengamankan Perna dan petugas yang ditunjuk oleh Pemerintahan Nagari yang dilakukan oleh Kodim tapi menunjuk yang lain yang namanya disebut dibawah ini..

1. Iptu. Suhatri (Kasat Intel Polresta Bukittinggi)
2. -M. Nur Zen
3. Marni St. Parpatiah.
4. Dt. Tan Mangindo

bersambung ke hal 2....



5. Zulva Fendi
6. A. Pakiah Bogo.
7. Yamaru St. Palindih
8. Masrial Tuanku Bagindo

Pemetik sarang walet yang diberi izin oleh Wali Nagari sesuai dengan aturan Nagari yang berlaku tidak atas persetujuannya dia usir dengan ancaman tembakan dan ada pula yang dipukul.

Hasil Sarang Walet itu mereka jual dan uangnya mereka bagi bersama tanpa memberikan Hak Nagari sesenpun. Sampai sekarang mereka telah memetik sarang walet itu sebanyak 11 (sebelas) kali. Setiap kali mereka mendapat lk 200 (dua ratus) kg sarang walet dengan penjualan Rp 1.500.000 (satu juta setengah) setiap kg. Kami tak mendapat informasi yang jelas apakah ketiga petugas Nagari secara pribadi mendapat bagian dari hasil panen Kodim tersebut.

Karena demikian kami masyarakat Nagari Simarasok merasa sangat dirugikan, kami mohonkan kepada bapak kiranya mereka itu dipanggil diusut dan diperiksa pembukuannya sesuai dengan Perda Peraturan Nagari (Perna) yang ada. Bagian hasil untuk Nagari diserahkan kepada Nagari Simarasok dimasukkan kerekening yang telah disediakan. Juga kami sampaikan ketiga petugas Nagari yang tersebut diatas diperiksa, seluruh uang hasil Cua yang berada ditangan mereka, mereka pertanggung jawabkan kepada kami rakyat melalui bapak sesuai dengan aturan yang berlaku...

Demikianlah surat ini kami sampaikan kiranya keluhan kami sebagai rakyat mendapat perlindungan dari bapak

Tembusan dikirimkan kepada Yth:

1. Ketua DPR RI di Jakarta
2. Presiden RI di Jakarta..
3. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta..
4. Menteri Kehakiman dan HAM di Jakarta..
5. Menteri HANKAM di Jakarta..
6. Panglima TNI di Jakarta..
7. Kepala Kepolisian RI di Jakarta..
8. Kepala Staf Angkatan Darat di Jakarta
9. Ka Badan Intelijen Nasional (BIN) di Jakarta..
10. Panglima Territorium I Bukit Barisan di Medan
11. Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat di Padang..
12. Komandan Korem 032 Wirabaja di Padang..
13. Mahkamah Militer Tinggi Sumbar di Padang.
14. Bupati Agam di Lh. Basung..
15. Pengadilan Negeri Agam di Lh Basung.
16. Kejaksaan Negeri Agam di Lh Basung..
17. Ka Polresta Bukittinggi di Bukittinggi.
18. Kom. Kodim-030-I Agam di Bukittinggi..
19. LSM Q.bar di Padang.
20. PBBH Sumbar di Padang.
21. LBH Padang di Padang.
22. Harian Padang Ekspres di Padang
23. Harian Minbar Minang di Padang.
24. Harian Haluan di Padang.
25. Harian Singgalang di Padang
26. BPRN Nagari Simarasok.
27. Wali Nagari Simarasok
28. Kepala Jorong Se Simarasok.

Bersambung kehalaman 3



PEMERINTAHAN LAMPIRAN 8⁷ PATEN AGAM
NAGARI SIMARASOK
KECAMATAN BASO

Kode Pos. 2

Alamat: Anak Aia Jorong Simarasok

Simarasok, 11 April 2003

Nomor : 140/300/20/80/Sim-2003
Lampiran : 6 (enam)
Hal : Pembatalan surat no 14/WN-SIM/II
-2002 tanggal 15 Februari 2002.

Kepada yth
Komandan Kodim 0304 Agam..

di
Bukittinggi

Dengan hormat,

Pada masa transisi Pemerintahan berDesa dari Perda Sumbar no 13/1983 menjadi ber Nagari Perda Sumbar no.9/2001, Pjs Wali Nagari Simarasok yang disetujui oleh Ketua BPRN (tanpa keputusan rapat BPRN) dan KAN (tanpa persetujuan keputusan rapat KAN) telah melayangkan surat permohonan no 14/WN-SIM/II-2002 tanggal 15 Februari 2002 kepada bapak untuk meminta pengamanan bagi pemelik sarang Walet dalam Guo Nan Panjang Ulayat Nagari Simarasok (lampiran 1).. Dengan ketentuan segala sesuatu akan dirundingkan serta semua Aturan Negara dan Aturan Nagari akan ditaati..

Semenjak bulan Pebruari 2002 tersebut bapak (Lelkol Budi Harianto) dengan petugas Lapangan dibawah Pimpinan (Kapten Nelson) dan pemelik yang bapak tunjuk mendapat sokongan dari Iptu Suhatri semenjak itu Petugas selalu memetik Sarang Walet dalam Guo Nan Panjang.. Baik Kodim atau petugas ataupun pemelik tidak pernah membayar kewajibannya kepada Negara dan tidak pula mengeluarkan bagian hasil kepada Nagari Simarasok selaku pemilik Ulayat .. Hasil itu dibagi antara Kodim 0304 dengan petugas dan pemelik..

Bahwa sesuai dengan Perda Sumbar No 09 tahun 2000 dan Perda Agam nomor 31 Tahun 2001, berdasarkan UU No. 22 tahun 1999 menjelaskan ulayat Nagari adalah milik nagari menjadi penghasilan Asli Nagari (PAN) ulayat Nagari itu adalah milik seluruh Anak Nagari, dimana pengaturan dan pengurusan dilaksanakan oleh Pemerintah Nagari dibawah Pimpinan Wali Nagari..

Untuk Pelaksanaan Perda Sumbar nomor 09 Tahun 2000 dan Perda Agam Nomor 31 Tahun 2001, Nagari Simarasok telah menerbitkan Perna Nomor 01 , Nomor 02 tahun 2002 serta SK Wali Nagari nomor 01 Tahun 2002, Perna tersebut telah kami kirimkan kepada Bupati Agam, Kapolres Bukittinggi, Dandim 0304 Agam, Camat Baso, Kapolsek Baso dan Danramil Baso. Wali Nagari sebagai wakil pemilik Wilayah Nagari, Orang-orang yang mengambil barang tidak izin pemilik / wakil pemilik adalah pencuri, Alat Negara mempunyai kewajiban melindungi milik Nagari (Negara) dari gangguan pihak lain .

Bahwa untuk memanah sarang Walet harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) no 8 tahun 1999 dengan petunjuk surat Menteri Kehutanan no 524 /MenHut-V/2001, tanggal 12 April 2001 dan lainnya.. Kodim 0304 bersama aparatnya dan pemelik yang ditunjuk tidak mengindahkan Aturan Nagari dan aturan Negara tersebut..

Pada tanggal 18 April 2002 telah terbentuk Pemerintahan Nagari yang difinitif.. Nagari telah menerbitkan Peraturan Nagari dan Keputusan Wali Nagari yang didukung dengan Keputusan Rapat Paripurna Badan Perwakilan Rakyat Nagari (BPRN) (lampiran 2).. Karena hal hal yang kami sebutkan diatas, kami Pemerintahan Nagari (wali Nagari bersama Ketua BPRN) telah menyurati Bapak dengan surat no. 191.40.08.Sim.2002 tanggal 26 Agustus 2002 (lampiran 3) dan beberapa kali kami mendatangi kantor Bapak.. Setelah dapat diterima beriamu, dalam ruangan Bapak kami telah ditunggu oleh dua orang anak nagari Simarasok yang bernama Muhammad Nurzen dan Daluk Tan Bagindo.. Surat yang kami sampaikan tidak digubris kami disuruh berunding dengan kedua orang itu.. Disepakati perundingan akan dilakukan di kantor Nagari Simarasok.. Sampai sekarang kedua orang itu tidak pernah muncul dikantor Nagari Simarasok..

Bersambung kehalaman 2



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
NAGARI SIMARASOK
KECAMATAN BASO

Alamat : Anak Aia Jarong Simarasok

Kode Pos. 2

Hampir setiap hari masyarakat Simarasok berdatangan ke kantor Nagari mengusulkan agar petugas Kodim tidak dipakai lagi sebagai pengamanan dalam Guo Nan Panjang, karena mereka itu bertindak terlampaui keras, dan sering memeras pemilik. Beberapa waktu yang lalu kami menerima surat dari anak nagari yang ditanda tangani oleh banyak orang (lampiran 4). Selanjutnya kami menerima pula surat dari kelompok yang kami beri izin diusir oleh petugas Kodim 0304 dengan kekerasan dan melakukan tembakan (lampiran 5)..

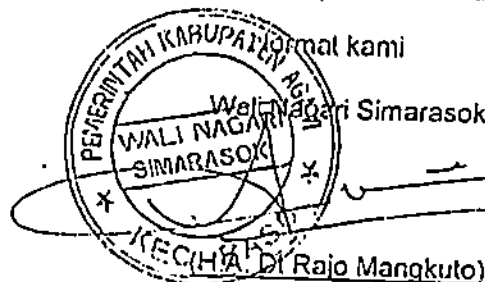
Pemerintahan Nagari adalah bagian pemerintahan Negara republik Indonesia yang tercantum dalam UUD 45 pasal 18 berikut lampiran.. Disempurnakan dalam UU no 22/1999 Perda Sumbar no 9/2000 Perda Agam no 31 tahun 2001 .. Keberadaan ABRI dimaksudkan untuk menjaga wibawa Pemerintah menegakkan UUD, UU dan Peraturan.. Dalam UU dan Perda itu dijelaskan bahwa Wali Nagari mempunyai hak dan kewenangan mewakili Nagari dapat bertindak untuk dan atas nama Nagari keluar dan kedalam termasuk ke Pengadilan.. Karena demikian setiap perjanjian yang Bapak buat dengan Anak Nagari Simarasok yang terkait dengan hak atau kepentingan Nagari tanpa persetujuan Wali Nagari adalah tidak syah..

Sehubungan pada tanggal 02-04-2003 terjadi kasus pengambilan sarang walel pada lokasi yang telah punya izin, dan telah dijaga lebih dari satu bulan, Pengambilan sarang walel itu dilakukan oleh Sdr. Ar, Gusman, Dedi, Zal, Malin Ibum dibawah Perlindungan Mustifal petugas dari Kodim 0304 Agam(Lampiran 6).

Karena hal hal tersebut diatas dengan ini kami sampaikan kepada bapak kiranya bapak berikut petugas yang bapak tunjuk dari Kodim 0304 Agam mohon tidak ikut lagi mencampuri panen sarang walel dalam Guo Nan Panjang Ulayat (milik) Nagari Simarasok, serta tidak melindungi Pemanen dengan segala tidak landuknya.. Mulai saat ini surat no 14/WN-SIM/II-2002 tanggal 15 Februari 2002 kami cabut dan tidak berlaku lagi.. Ikut dalam pelarangan ini anak Nagari yang namanya tercantum dalam lampiran 3 dan lampiran 6 yaitu, Muhammad Nurzen, Dt. Tan Bagindo, Pk. Pen, Pk Bogo, Yanuar St. Palindih, Masri dan orang orang yang mengikuti mereka Iptu. Suhatri serta Ar, Gusman, Dedi, Zal dan Malin Ibum.

Orang tersebut diatas dapat diterima kembali sebagai pemilik atau petugas sarang Walel setelah mereka melunasi kewajibannya membayar kewajiban kepada Negara dan mengeluarkan bagian Nagari sesuai dengan Keputusan Wali Nagari no 01 tahun 2002 yang telah mereka Panen selama ini.. Orang orang yang selama ini mengikuti mereka dapat dipakai kembali sebagai pemilik sarang walel setelah menyatakan tertulis liada lagi akan mengikuti orang yang namanya tersebut diatas..

Demikianlah kami sampaikan semoga menjadi perhatian Bapak terlebih dahulu saya ucapkan banyak terima kasih..



Tembusan dikirimkan dengan hormat kepada

1. Bp. Ketua DPR RI di Jakarta..
2. Bp/Ibu Presiden RI di Jakarta..
3. Bp. Mahkamah Agung RI di Jakarta
4. Bp. Menteri kehakiman dan Ham di Jakarta

Bersambung ke halaman 3



PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
NAGARI SIMARASOK
KECAMATAN BASO

Kode Pos. 26

cat : Anak Aia Jorong Simarasok

5. Bp. Menteri Han Kam di Jakarta
6. Bp. Panglima TNI di Jakarta.
7. Bp. Kepala Kepolisian RI di Jakarta.
8. Bp. Kepala Staf Angkatan Darat di Jakarta.
9. Bp. Ka Badan Intelejen Nasional di Jakarta..
10. Bp. Panglima Territorium Bukit Barisan di Medan
11. Bp. Gubernur Sumatera Barat di Padang
12. Bp. Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatra Barat di Padang
13. Bp. Ka Polda Sumatera Barat di Padang
14. Bp. Komandan Korem 032 Wirabraja di Padang.
15. Bp. Ketua Mahkamah Militer Tinggi Sumatra Barat di Padang..
16. Bp. Kepala Oditur Militer Tinggi Sumatra Barat di Padang
17. Bp. Bupati Agam di Lb Basung.
18. Bp. Ketua Pengadilan Negeri Agam di Lb Basung
19. Bp. Kepala Kejaksaan Negeri Agam di Lb basung.
20. Bp. Bp. Ka Polresta Bukittinggi di Bukittinggi.
21. Bp. Ketua Perhimpunan Wali Nagari Agam (PERWANA)
22. Bp. Camat Baso di Baso.
23. Bp. Ka Polsek Baso di Baso.
24. Bp. Dan Ramil 0304.06 Baso di Baso.
25. Sdr. Ketua BPRN Simarasok
26. Sdr Kepala Jorong se Nagari Simarasok.
27. Sdr Ketua Pemuda Ketua Keamanan dan Paga Nagari se Simarasok.

Colatan.

Untuk lembusan no 26 dan 27, kiranya yang bersangkutan melaporkan petugas Kodim dan orang yang namanya tersebut diatas kepada Wali Nagari jika mereka memasuki Guo nan Panjang atau pintunya cara bersama atau sendiri-sendiri laporan tersebut di beri lembusan Ka Polda Sumbar, Dan Rem Wira Braja 032 Padang, Ka Polresta Bukittinggi dan Kapolsek Baso



BUPATI AGAM

mor : 188/196 / Huk-2004
at : Penting

Lubuk Basung, 14 Agustus 2004

mpiran :
ihal : Pengelolaan Sarang Burung Walet.

Kepada Yth,

1. Sdr Camat Baso
2. Sdr. Wali Nagari Simarasok
3. Sdr, Wali Nagari Tabek Panjang
4. Sdr. Direksi PT. Cahaya Bukit Tarusan

di

Tempat

Berdasarkan Keputusan Mahkamah Agung No.454K/TUN/2000 tanggal 27 Agustus 2002, bahwa PT Cahaya Bukit Tarusan (PT. CBT) sebaga pemegang Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet yang sah di Goa Tabek Panjang dar. Goa Simarasok Kecamatan Baso, bersama ini disampaikan kepada Saudara hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa PT.CBT berhak atas pengelolaan Sarang Burung walet di Goa Simarasok dan Goa Tabek Panjang Kecamatan Baso, dan dalam waktu yang tidak terlalu lama akan segera mengelola sarang burung walet di goa tersebut.
2. Untuk itu diminta kepada Saudara agar segera memberitahukan kepada anggota masyarakat dan Lembaga yang ada di Nagari.
3. Sesuai dengan Surat Pengaditan Tata Usaha Negara Padang No.W3.DP.AT.02.05-348 tanggal 8 Agustus 2003, perihal pencabutan Penetapan PTUN Padang No.18/G/1999/PTUN-PDG menyatakan bahwa " masa berlaku perjanjian kerjasama masih tetap mempunyai kekuatan hukum hingga habis jangka waktu lima tahun, setelah dikurangi selama waktu ditundanya pelaksanaan keputusan tersebut ".
4. Dalam mengelola sarang burung walet kepada PT. CBT diminta agar menjaga kelestarian alam dan habitatnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Berkaitan dengan point 1 sampai dengan point 4 tersebut, supaya segera mengadakan kerjasama dan koordinasi dengan Pihak - pihak terkait yang ada di Nagari dan Kecamatan.

Demikian disampaikan, atas kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.



Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Agam di Lubuk Basung
2. Kapolres Bukittinggi di Bukittinggi
3. Komandan Distrik Militer 0304 Agam di Bukittinggi
4. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Basung di Lubuk Basung
5. Kepala Kejaksaan Negeri Lubuk Basung di Lubuk Basung
6. Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan di Lubuk Basung.
7. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas di Lubuk Basung

PEMERINTAH KABUPATEN AGAM
NAGARI SIMARASOK
 KECAMATAN BASO

Alamat : Anak Aia Jorong Simarasok Kode Pos 26192.
www.kabupaten-agam.go.id

Simarasok, 16 Februari 2005.

Nomor : 140/300/175/20/Sim-2004;
 Lamp. : 3 (tiga) buah -
 Hal : Penjelasan surat Keputusan tak bertanggal
 diketahui oleh dan diberi bersempel Ketua
 BPRN Simarasok serta rapat di Kantor Polresta
 Bukitinggi tanggal 09.02 2005..

Kepada yth.
 Bp Ka Polresta Bukitinggi
 di Bukitinggi.

Dengan hormat,

Bahwa dengan beredar ditengah masyarakat surat keputusan tak bertanggal menimbulkan pro dan kontra, agak meresahkan masyarakat dan adanya pertemuan di Polresta Bukitinggi membicarakan tentang sarang wallel kekayaan Nagari simarasokdimana kami Wali Nagari sebagai wakil Pemilik tak diundang dan tak diberi tahu pemikiran sebagai dibawah ini..

Bahwa kami W N Simarasok menemukan beredar ditengah masyarakat surat Keputusan tak bertanggal ditanda tangani oleh 60 orang, diketahui dan di cap BPRN (lampiran I).. Surat ini menjadi pro dan kontra ditengah masyarakat agak mengganggu ketentraman masyarakat.. Makanya kami ingin melaporkannya kepada pihak kepolisian.. Sewaktu kami menulis datangnya orang mengantar surat tak bertanggal ini dikantor kami WN Simarasok.. Surat ini tak mempunyai alamat dan tak mempunyai alamat sipengirim.. Menurut informasi surat itu adalah hasil rapat di Agam tabik pintu Guo Simarasok tgl 23 02 2005, yang hadir rapat lk 20 orang.. Sewaktu penanda tangan diwaktu rapat surat keputusan dan daftar tanda tangan telah ada, sebagian menannya tangannya dihandarkan kepada yang bersangkutan.. Nama yang paling atas adalah Dt Reno Basa Ketua BPRN Simarasok.. Organisasi yang mengadakan rapat itu namanya tidak jelas, ketuanya tidak jelas, sekretarisnya tidak jelas, yang memimpin rapat tidak jelas, notulis rapat tidak jelas.. Format surat juga tidak jelas, apakah surat itu merupakan keputusan rapat, ataukah surat biasa untuk dikirimkan kepada seseorang.. Kalau surat ini merupakan surat biasa untuk dikirimkan kepada seseorang, tidak beralamat tujuan dan tidak beralamat sipengirim, kalau merupakan surat keputusan rapat kenapa mempunyai tembusan.. Tapi hebatnya surat itu diketahui oleh Ketua BPRN Dt Reno Basa selaku lembaga nagari yang resmi di Simarasok.. Lebih hebat lagi surat itu menyatakan merekalah Pengurus dan sebagai pemilik Guo.. Kami sebagai wakil pemilik Guo dengan isinya, tak tahudan tak pernah diberi tahu oleh Dt Reno Basa.. Dengan ini kami WN sangat menyangsikan l'likal baik isi dari surat itu..

Bahwa pada tanggal 09.02 2005 Ka Polresta Bukitinggi telah mengadakan pertemuan tentang Guo Nan Panjang (GNP) ulayat Nagari dimana bersarang burung wallel.. Kami Wali Nagari (WN) sebagai wakil pemilik tak diundang dan tak diberi tahu adanya pertemuan itu, seolah olah rapat itu menghilangkan hak rakyat atas kepemilikan Guo itu alas rekayasa seseorang atau sekelompok orang atau alas Polresta bukitinggi sendiri.. Beberapa hari setelah

itu kami mendapat surat dari Usaha Bersama Simarasok Tabek Panjang tentang proses rapal tersebut.. Surat itu beralamat kepada Bp Ka Polresta Bukittinggi dan mempunyai tembusan kepada kami.. Kami mengucapkan terima kasih atas diberinya kami tembusan itu..

Bahwa Guo Nan Panjang adalah ulayat Nagari Simarasok berbatasan dengan Guo Tarusan Nagari Tabek Panjang, batas yang tegas antara keduanya belum jelas.. Karenanya Guo itu dikelola bersama kedua nagari itu.. GNP merupakan Ulayat Nagari Simarasok adalah kekayaan Nagari milik seluruh rakyat Nagari Simarasok.. Semenjak adanya Pemerintahan Nagari otonomi, berlakunya UU no 22 th 1999 kekayaan Nagari itu diurus oleh Pemerintah Nagari dibawah pimpinan Wali Nagari.. UU no 22 th 1999 diperjelas dengan PP mo 76 thn 2001, Perda Sumbang no 9 th 2000, Perda Agama no 31 th 2001 dan ada pula Peraturan Nagari (Perna).. Menurut UU Negara RI Perda dan Perna adalah sumber hukum yang harus diberlakukan, menjadi tugasnya Polri untuk mengamankan pelaksanaannya.. Dengan keluarnya Peraturan Perundang undangan tersebut diatas UU no 5 th 1959 dan Perda Sumbang no 13 th 1983 dicabut tidak berlaku lagi.. Sesuai dengan perundang undangan yang baru seluruh kekayaan nagari diurus oleh Wali Nagari.. Wali Nagari lah yang mewakili nagari keluar, kedalam dan ke pengadilan.. Wali Nagari dapat menunjuk kuasa hukum.. Yang dimaksud dengan nagari ialah wilayah, masyarakat, kekayaan dan pemerintahan.. Maka Wali nagari lah yang berhak mewakili itu semua..

Bahwa realisasi dari peraturan itu dari hasil rapat plenonya pada tanggal 28 juni 2002 KAN Simarasok telah menyerahkan pengelolaan GNP itu kepada WN (lampiran 2).. Penyerahan itu disempurnakan lagi pada tanggal 10.12.2003.. BPRN telah menerbitkan Keputusan tanggal 21 Mai 2002 yang bunyinya menunggu pengesahan Ran Perna kebijaksanaan pengelolaan GNP diserahkan kepada kebijaksanaan WN (lampiran 3).. Sampai sekarang pengesahan Ran Perna itu belum ada.. WN telah menerbitkan surat Keputusan no 1 tahun 2002 tentang GNP dan sarang wallet.. Isi keputusannya "barang siapa yang mengambil sarang wallet dari Guo Nan Panjang diwajibkan mengeluarkan bagian Nagari sebesar 20% dari hasilnya".. Di Reno Basa selaku Ninik Mamak nagari Simarasok dan selaku Ketua BPRN lahu persis tentang itu.. Kalau Di Reno Basa berbuat diluar itu berarti beliau telah sengaja melanggarnya untuk kepentingan pribadi beliau..

Bahwa pada tanggal 13.07.1999. Guo Nan Panjang Ulayat Nagari Simarasok telah dikontrak kerja samakan.. Pada tanggal 15.07.1999 uang kontrakannya telah diterima. Maka untuk mengamankan kontrak KAN Simarasok membuat keputusan "melarang Niniak Mamak Simarasok mengambil, mengurus, ikut mengurus wallet atau sarangnya atau lokasinya".. Barang siapa yang melakukannya dikenakan hukuman adat". Sampai sekarang keputusan itu belum dicabut dan masih diberlakukan. Kami Wali Nagari Simarasok tak keberatan tentang itu.. Bahwa setelah beberapa kali Pemda Agam mensosialisasikan Keputusan Mahkamah Agung no 454 K/TUN 2002 lgl 27 08.2002 yang menyatakan izin yang dikeluarkan oleh Bupati kepada Pl CBT adalah sah, masa berlakunya masih tinggal beberapa tahun lagi. Pada rapat plenonya yang dihadiri oleh Pemda Agam, lgl 18.12.2003 KAN Simarasok membenarkan dapat menyetujuinya serta memperjelas kembali penyerahan pengelolaan Guo Nan Panjang kepada WN Simarasok..

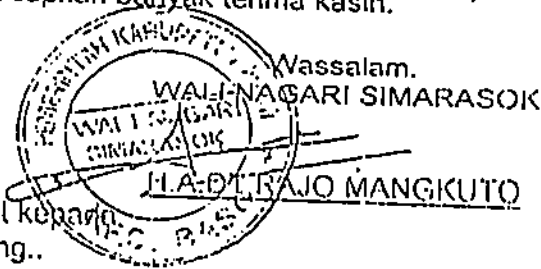
Bahwa kami mendapat informasi pada tanggal lgl 09.01.2005 di kantoor Camat Baso Di Reno Basa/ M Nurzen dibawah perlindungan Lettu Sihorman menyampaikan bahwa merekalah pengurus Guo Simarasok- Tabek Panjang yang sah.. Kami tak pernah lahu tentang itu apa lagi menerbit izin untuk beliau itu.. Bahwa semenjak maret 2002 M Nurzen dan Di Reno Basa telah memanen

sarang wallet dalam GNP, 36 bulan sampai sekarang, telah memetik hasil sebanyak 36/3X1,5 ton= 18 ton dengan nilai 18XRp2,5M=Rp45 M.. M Nurzen Dt Reno Basa tidak memenuhi kewajibannya ke nagari, ke Negara dan ke Pemda..

Bahwa menurut Perda Agam no 31 th 2001 pasal 92 ayat (1) anggota DPRN diberhentikan antar waktu karena tidak memenuhi syarat lagi sebagai yang dimaksud pasal 80 ayat (1). Pasal 80 ayat (1) berbunyi apabila melanggar kelentuan yang dikeluarkan oleh KAN. Pasal 92 ayat (1) d. anggota BPRN diberhentikan antar waktu karena melanggar sumpah BPRN. Supah BPRN berbunyi, menegakkan Peraturan Perundang Undangan. Dt Reno Basa tidak menegakkan keputusan mahkamah Agung RI no 454K/PTUN-2002 tgl 27.08.2002; tidak menegakkan Peraturan tentang perizinan pengelolaan sarang wallet; tidak menegakkan Peraturan tentang pemilikan sarang wallet, Peraturan Nagari (Perna) Simarasok no 03 th 2002, pasal 12 ayat 3) menyalakan KAN dapat merecall (memperhentikan antar waktu) anggota BPRN yang melanggar peraturan tersebut diatas atau adat bersandi saruk, dari keanggotaan BPRN dan mengantinya dengan anggota yang lain. Dari pelanggaran tersebut diatas sudah pantas KAN merecall (memberhentikan antar waktu) Dt Reno Basa dari keanggotaan BPRN.

Bahwa burung wallet adalah burung yang dilindungi kelestariannya.. Negara RI telah mengeluarkan Peraturan Perundang undangan untuk itu.. Untuk mengambil wallet alam diperlukan perizinan.. Sarang wallet termasuk hasil hutan ikutan...Dahulu yang mengeluarkan izinnya adalah Kanwil Kehutanan.. Semenjak otonomi daerah Pemda yang mengeluarkan izin tersebut.. Barang siapa yang tak punya izin tak boleh mengambilnya.. Untuk memetik terlebih dahulu sarang burung itu diperiksa oleh ahlinya dari dinas Perta Bun Hut, setelah mendapat izin barulah boleh dipanen.. Barang, siapa yang melanggar ini dianggap melawan hukum.. Kepolisian adalah sebagai lembaga yang resmi menjaga peraturan itu.. Sudah tiga tahun Dt Reno Basa CS memanen sarang wallet tidak memenuhi persyaratan yang diharuskan, Polresta Bukittinggi tidak menegurannya membiarkan saja, tampaknya ingin terus akan membiarkan beliau beliau itu..

Demikianlah kami sampaikan semoga mendapat perhatian bapak atas kerja sama yang baik kami ucapkan banyak terima kasih.



an dikirimkan dengan hormat kepada
p Ka Polda Sumbar di Padang..
p Bupati Agam di Lb Basung.
p Ketua DPRD Agam di Lb Basung
p Kepala Kejaksaan Lb Basung di Lb Basung.
p Ketua Pengadilan Negeri Lb Basung di Lb Basung.
o Dan Dim 0304 Bukittinggi.
o Ka Pol sek Baso di Baso
o Dan Ramil di Baso.
o Wali Nagari Tabek Panjang di Baso.
Ir Kepala Jorong se Simarasok.
Ir Pimpinan Usaha bersama Simarasok Tabek Panjang di Baso.
Ir Lembaga lembaga Nagari se Simarasok.
r s i p .

Lampiran 11

PERATURAN PENGELOLAAN GOA TARUSAN SUNGAI JERNIH
PANJANG DAN GOA PANJANG SIMARASOK KANAGARIAN SIMARASOK
KAB. AGAM, SUMATERA BARAT



No. : 01/SK.Dir-CBT/VII/2006

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : BONNY RAY
Jabatan : Komisaris PT.Cahaya Bukit Tarusan

Dalam hal ini bertindak mewakili direksi dan komisaris PT. Cahaya Bukit Tarusan berdasarkan Surat Kuasa No.01/SK.Dir-CBT/VII/2006 tertanggal 17 Juli 2006.

Dengan ini menunjuk GABUNGAN ANAK NAGARI (GANA) Kanagarian Tabek Panjang dan Kanagarian Simarasok, Kec. Baso Kab.Agam untuk mengelola sarang burung walet di Goa Tarusan Sungai Jernih Kanagarian Tabek Panjang dan Goa Panjang Simarasok Kanagarian Simarasok Kec. Baso, Kab. Agam.

Bahwa Badan Sub Pengelola berkewajiban setiap saat (apabila diminta) untuk melaporkan kegiatannya kepada PT.Cahaya Bukit Tarusan dan secara periodik (triwulan) membuat laporan tertulis atas kegiatannya.

Bahwa PT.Cahaya Bukit Tarusan sebagai pemegang ijin pengelolaan Goa Tarusan dan goa Panjang Simarasok berhak untuk mengawasi kegiatan pelaksanaan pengelolaan hingga selesai pelaksanaan panen.

Apabila dalam pengawasan PT.Cahaya Bukit Tarusan menemukan penyelewengan-penyelewengan pengelolaan atau pengingkaran kewajiban dan tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh PSBW, maka dilakukan upaya musyawarah dan mufakat. Bila musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka PT. Cahaya Bukit Tarusan berhak untuk mencabut secara sepihak Surat penunjukan ini.

PT. Cahaya Bukit Tarusan tidak bertanggung jawab atas tindakan melawan hukum yang dilakukan oleh GANA dan anggotanya, sehingga menjadi tanggung jawab GANA sepenuhnya.

Hal-hal lain yang belum diatur dalam penunjukan pengelolaan ini, akan dibuatkan perjanjian lebih lanjut secara terpisah.

Demikian surat penunjukan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bukittinggi, 24 Juli 2006

Yang menycrahan,


BONNY RAY
Komisaris PT.CBT



**GABUNGAN ANAK NAGARI (GANA)
KANAGARIAN TABEK PANJANG DAN KANAGARIAN
SIMARASOK**

Kecamatan Baso – Kabupaten Agam

No. : 02 / GANA / VII / 2006
Lamp. : 1 (satu) exp
Hal. : Mohon Tenaga Pengamanan

Baso, 4 Agustus 2006

Kepada Yth :
Bpk. Danrem 032 Wirabraja Sumbar
di
Padang :

Dengan hormat,

Sehubungan Kegiatan Pengelolaan Goa saat ini oleh PT.Cahaya Bukit Tarusan bekerjasama dengan Gabungan Anak Nagari (GANA) Kanagarian Tabek Panjang dan Kanagarian Simarasok sebagai pengelola lokasi yang dikuatkan atas :

- Surat Keputusan Mahkamah Agung RI Reg. No.454 K/TUN/2000 yang kami terima pada tanggal 30 Agustus 2002.
- Surat Pencabutan Penetapan PTUN Padang No.18/G/1999/ PTUN - PDG tertanggal 8 Agustus 2003 No. W3.DP.AT.02.05.348 dan menjelaskan Surat Keputusan No.188/103/Huk/1999 tertanggal 16 Juli 1999 masih tetap mempunyai kekuatan hukum berlaku, hingga habis waktunya lima tahun setelah dikurangi selama waktu ditundanya Pelaksanaan Keputusan tersebut.
- Surat pengaktifan ijin PT. Cahaya Bukit Tarusan, oleh Bapak Bupati Agam tertanggal 14 Agustus 2004 dengan nomor surat : 188/186/Huk-2004.
- Instruksi Bupati Agam Nomor 1 tahun 2005 tentang Pengelolaan sarang burung walet di Goa Tarusan Sungai janiah Nagari Tabek Panjang dan Goa Nan Panjang Simarasok Nagari Simarasok.
- Surat Perjanjian Kerjasama antara PT. Cahaya Bukit Tarusan dengan Kerapatan Ninik Mamak Jorong Sungai Jernih dan KAN Simarasok tertanggal 13 Juli 1999 yang ditandatangani dihadapan Notaris SRI HUSNIATI NAJMI, SH.
- Perjanjian Kerjasama antara PT. Cahaya Bukit Tarusan dengan Gabungan Anak Nagari (GANA) menyangkut pelaksana pengelolaan goa di lapangan yang sudah ditandatangani dihadapan Notaris Djannur Manalu SH di Bukittinggi pada tanggal 24 Juli 2006 yang lalu.
- Dukungan Bapak Bupati Agam tentang kerjasama PT.CBT dengan GANA dan Korem 032 Wirabraja Padang sebagai aparat pengamanan di lokasi goa. (Terlampir).

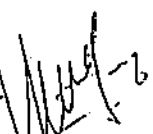
untuk itu mohon dukungan tenaga pengamanan secara defenitif dari anggota Korem 032 Wirabraja Padang untuk ditempatkan di lokasi Goa Tarusan Jorong Sungai Jernih dan Goa Nan Panjang Simarasok. Anggota Korem 032 Wirabraja Padang dibutuhkan sebanyak 9 orang untuk bertugas di lokasi. Jadwal ronda anggota PAM Korem di lapangan akan diatur kemudian dan berkoordinasi dengan Koordinator PAM yang Bapak lunjuk.

Demikian permohonan kami untuk kiranya dapat dikabulkan segera agar masalah pengamanan goa dapat terlaksana dan berjalan dengan baik. Atas perhatian dan dukungan dari Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat kami,
Pelaksana Pengelola Lapangan;
Pengurus GANA

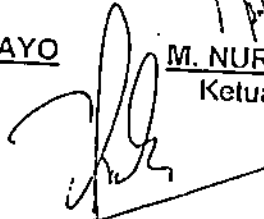

DT. RENO BASA
Ketua Umum



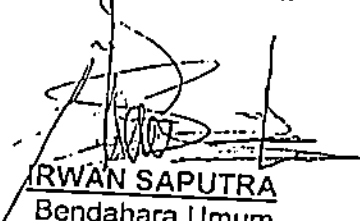

JOHARDISON ST. KAYO
Ketua I


M. NURZEN
Ketua II

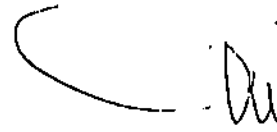

SUKARNI SINGO BATUAH
Ketua III


IMRAN RANGADUAN
Sekretaris Umum


CHAIRIL CHAN
Sekretaris


IRWAN SAPUTRA
Bendahara Umum

Turut menyetujui,
PT. CAHAYA BUKIT TARUSAN


DRS. M. DAMAN
Manager



Tembusan :

1. Bapak Panglima Kodam I Bukit Barisan di Medan
2. Bapak Kapolda Sumbar di Padang
3. Bapak Bupati KDh. Tk. II Agam di Lubuk Basung
4. Bapak Dandim 0304 Agam di Lubuk Basung
5. Bapak Kapolresta Bukittinggi di Bukittinggi
6. Ketua Pengadilan Negeri di Lubuk Basung
7. Ketua Kejaksaan Tinggi di Lubuk Basung
8. Bapak Muspika Kec. Baso di Baso
9. Bapak Walinagari Simarasok di Simarasok
10. Bapak Walinagari Tabek Panjang di Baso
11. Bapak Kepala Jorong Kanagarian Tabek Panjang dan Simarasok
12. Bapak Ketua (KAN) Nagari Simarasok di Simarasok
13. Bapak Ketua Kerapatan Ninih Mamak di Jorong Sungai Jernih.
14. Arsip

BADAN PERWAKILAN RAKYAT NAGARI (BPRN) SIMARASOK

Anak Aia Jorong Simarasok

www.KabupatenAgam.go.id

Kode Pos 26 192

BERITA ACARA RAPAT PARIPURNA BPRN SIMARASOK

Tanggal, 14 April 2007

ndangan Nomor : 750/263/Sim-2007

ibuka Jam : 09.00 wib

tirahat/Isoma : 12.00 s-d 13.30 wib

itutup Jam : 14.00 wib

apat dihadiri : 9 (sembilan) orang anggota yang hadir dari 13 (tiga belas) orang anggota,
Rapat dinyatakan quorum.. Rapat dihadiri oleh Wali Nagari dan lembaga
kemasyarakatan Nagari.

eputusan : Diambil secara aklamasi..

KEPUTUSAN

No.7 Tahun 2007

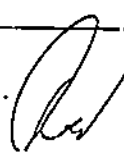
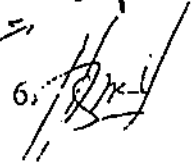
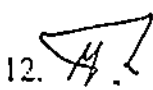
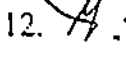
Tentang

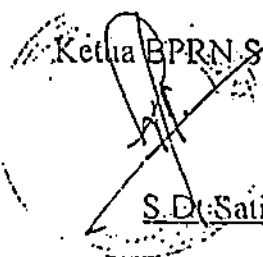
Perjanjian pihak luar dengan kelompok masyarakat Simarasok Tentang kemsyarakatan dan kekayaan Nagari

- animbang : a. bahwa juli 1999 Guo Nan Panjang bersama Guo Tarusan dikerja samakan dengan Pt CBT. Bulan Oktober 1999 Nursyamsi Nurlan menggugat Bupati Agam atas dasar izin yang dikeluarkan Bupati Agam terhadap Guo Tarusan, karena Nursyamsi Nurlan selaku Direktur Utama Pt Tausan Walel Sejahtera (TWS) adalah pengelola Guo Tarusan berdasarkan penunjukan Niniak mamak Sungai Janiah yang dikuatkan berdasarkan keputusan Mahkamah Agung RI ni 2932.. Kepemilikan tidak dipersengketakan dan Guo Nan Panjang tidak terlibat sengketa ini .. Oktober 1999 PTUN Padang menerbitkan keputusan sela menyatakan Guo Tarusan dalam status quo antara Pt TWS dan CBT, pemilik atau wakilnya letap dapat mengusahakannya.. Semenjak itu PT CBT meninggalkan GNP tanpa memberi tahu atau membincangkannya dengan Nagari Simarasok.. ..
- b. bahwa semenjak tahun 2001 Guo Nan Panjang (GNP) telah dikelola oleh beberapa kelompok yang tidak ditunjuk oleh pemilik yaitu Pemerintah Nagari Simarasok dan tidak mempunyai izin pengelolaan dari Negara Ri cq Bupati Agam.. Kelompok kelompok itu mendapat perlindungan oleh oknum aparat Pemerintah RI, atau dengan orang orang yang merasa berkuasa dengan membuat perjanjian perjanjian.. Kadang kadang pemuka lembaga kemasyarakatan mendukung mereka pula.. Hal menimbulkan kerugian masyarakat pemiliknya.. Untuk menanggulangi hal demikian memerlukan ketegasan dari pihak yang berwenang..
- c. bahwa Pertanggung jawaban akhir masa jabatan H A Dt Rajo Mangkuto Wali Nagari Simarasok, menyampaikan banyak diantara kelompok masyarakat yang memperjanjikan Guo Nan Panjang/ hasilnya dengan pihak luar.. Sedangkan menurut peraturan perundang undangan yang berlaku berbunyi, penguasaan pengelolaan keuangan (uang dan barang), mewakili Nagari ke luar dan kedalam, menanda tangani surat surat Nagari adalah dibawah kekuasaan Wali Nagari..
- d. bahwa sebagaimana menurut hak asal usul semnjak dahulu yang kokohkan dengan keputusan BPRN no 6 tahun ini Guo Nan Panjang adalah Ulayat Nagari yang tergabung dalam kekayaan Nagari.. Pengelola kekayaan Nagari diangkat dan dan diperhentikan oleh Wali Nagari atas persetujuan BPRN.

Kode Pos 26 192

DAFTAR HADIR
SIDANG PLENO BPRN SIMARASOK
 Lanjutan Laporan Pertanggung Jawaban Wali Nagari lima tahun
 Tanggal 14 April 2007

NO	NAMA/GELAR	Alamat	Tanda Tangan
1	2	3	4
1	Z.Pk.Batuah		1. 
2	Zaimar Pdk Marajo		2. 
3	Nurhadi		3. 
4	S.Dt. Sati		4. 
5	Alimin Pk. Marajo		5. 
6	Suardi St. Sati		6. 
7	Asdelly Syam		7. 
8	N.Dt.Mangkuto Basa		8. 
9	Sailal Tk. Nan Sati		9. 
10	Sy.Dt.Sinaro Sati		10. 
11	MH.Dt.Karando Sutan		11. 
12	M.Dt.Mangkudun Sati		12. 
13	Sumarti		13. 
JUMLAH			

Ketua BPRN Simarasok

S.Dt.Sati

BANYAK REMAJA PUTUS SEKOLAH

Walet tak Beri Kontribusi pada Simarasok

ARASOK, HM

Menyebut nama Sima-
k, ingatan orang akan
tentang sebuah gua
ng walet yang meng-
gara pundi-pundi rupiah.
-gara walet pula, konon
nya banyak anak di na-
ni putus sekolah. Mereka
senang mencari sarang
dan menjualnya dengan
mahal, dan pekerjaan

itu tampak lebih men-
gasyikkan dibanding duduk
berlama-lama di meja belajar.

Simarasok adalah sebuah
Nagari di Kecamatan Baso,
Kabupaten Agam, yang memi-
liki potensi alam cukup subur.
Nagari ini memiliki empat
jorong, yaitu Jorong Kampeh,
Jorong Simarasok, Jorong Ko-
to Tuo dan Jorong Sei Angek.
Mayoritas pekerjaan masyara-

katnya adalah petani, peda-
gang dan pegawai negeri. Di
antara profesi itu, tak sedikit
pula yang menjadi "pemburu"
sarang walet ke gua Nan Pan-
jang Simarasok.

Gua ini dihuni oleh ribuan
burung walet yang menjadi
sumber kehidupan sebagian
masyarakat Simarasok. Tak

Bersambung ke hal.7 kol. 5

LET TAK BERI

berapa panjang gua itu,
ujung-nya bersambung
Gua Tarusan di
Sungai Janiah, Nagari
Panjang, tetangga Na-
marasok.

Perhatian dari bangunan
rumah penduduk di
sok, mayoritas rumah
muni dan tak sedikit pu-
ng megah arsitektur
nya. Hal itu mem-
n bahwa negeri ini
Masyarakatnya mak-
sarak berkah kesuburan
dan adanya sumber
yang dikandung gua
panjang Simarasok.

si siapa sangka, dari
penduduk Nagari
sok, masih ada sekitar
epala Keluarga (KK)
di nagari ini. Seha rus-
agari yang kaya dan
u, bebas dari belenggu
inan masyarakatnya.

l punya usut, ternyata,
an Panjang berisi sa-
alet yang merupakan
nagari itu, selama ini
memberikan kontribusi
pembangunan nagari,
nya upaya pengentasan
inan di daerah itu.
di kantor Wali Nagari
sok juga merupakan
Penanggulangan Ke-
n, namun tampaknya
akat belum dapat ter-
ari belenggu kemiski-
ng menjadi himpitan
nereka.

urut Wali Nagari
ok Pjt. Zul Hendri Dt
panjang melalui Kaur
Chairil Chan, S.Ag.,
Haluan Kamis
di kantor Wali Nagari
ok, selama ini belum

ada kontribusi yang diberikan
untuk Nagari Simarasok dari
pengelolaan gua sarang walet
di daerah itu. Padahal gua itu
adalah aset nagari yang
seharusnya sedikit banyak
memberikan kontribusi ter-
hadap nagari.

"Selama ini bisa dika-
takan belum ada kontribusi
yang diberikan dari pengelo-
laan aset gua walet Simarasok
itu," kata Chairil Chan.

Lalu, siapa sebenarnya
yang mengelola sarang walet
di gua Simarasok itu? Warga
menemukan adanya "harta
karun" sarang walet di Gua
Nan Panjang Simarasok sekir-
tar tahun 1980-an oleh beber-
apa orang warga. Masyarakat
Simarasok secara bersama-
sama mengetahui adanya sa-
rang walet di Gua Simarasok
sekitar tahun 1990-an. Dima-
sa itu aset tersebut dikelola
oleh anak nagari namun atu-
ran mainnya tidak jelas.
Artinya, siapa yang cepat
dapat merekalah yang berha-
sil dan menjadi orang kaya.

Karena tidak punya aturan
itu pula, tak jarang sering ter-
jadi keributan di antara anak
nagari. Dampaknya menye-
babkan rusaknya hubungan
harmonis di tengah masya-
rakat. Kadang pula antara
mamak dan anak kemenakan
tak lagi saling harga meng-
hargai.

Tak ingin melihat masya-
rakat Simarasok rusak, akhir-
nya ninik mamak (Kerapatan
Adat Nagari) Simarasok sepa-
kat menyerahkan pengelolaan
gua walet itu kepada Pemda
Agam sebagai penengah. Pem-
da Agam menunjuk PT

Cahaya Bukit Tarusan (CBT)
untuk mengelola aset itu. Lalu
pada tanggal 16 Juli 1999
ditekanlah kontrak antara
ninik mamak Simarasok dan
PT CBT dengan Jorong Su-
ngai Janiah Nagari Tabek
Panjang.

Berdasarkan kerjasama
itu, dalam Kontrak disebut
kan bahwa Nagari Simarasok
menerima Rp375 juta per
tahun dan Jorong Sungai
Janiah menerima Rp300 juta
dengan masa kontrak selama
lima tahun.

Namun setelah CBT ber-
jalan selama lebih kurang
empat bulan, ia digugat oleh
PT Tarusan Walet Sejahtera
(TWS). Dalam gugatan itu
dimenangkan oleh Pemda.
Untuk sementara PT CBT
dibekukan hingga menunggu
keputusan pengadilan. Hing-
ga beberapa tahun kemudian
PT CBT menang di pengadi-
lan dan kembali beroperasi
mengelola aset tersebut.

Lalu PT CBT membuat
perjanjian baru antara Ninik
Mamak Simarasok dan Jo-
rong Sungai Janiah. Perjan-
jian baru tersebut tidak lagi
dalam bentuk per tahun, me-
lainkan per masa panen sekali
tiga bulan. Dalam kesepa-
katan itu disebutkan kontri-
buti untuk Nagari Simara-
sok Rp125 juta dan Jorong
Sungai Janiah Rp100 juta per
panen.

Namun sampai kini belum
juga ada realisasinya untuk
Nagari Simarasok dari pen-
gelolaan PT CBT sesuai kon-
trak terhadap gua sarang
walet tersebut," kata Chairil
Chan.

Karena belum diterima
nya kontribusi itu untuk pem-
bangunan Nagari Simarasok,
dalam waktu dekat ini ninik
mamak Nagari Simarasok
kembali akan menggelar rapat
nagari untuk mendudukan
persoalan itu. Biar bagaimana
pun aset nagari itu harus
memberikan kontribusi untuk
pembangunan nagari, seku-
rang-kurangnya untuk men-
gentaskan kemiskinan di
negeri "kaya" itu.

"Kalau terus diributkan,
bisa jadi Tuhan marah lalu
walet-walet di gua itu akan
hilang dan tinggal kenangan,"
ujarnya.

Sekarang, di Gua Nan
Panjang Simarasok, ada sekir-
tar empat kapling besar
sarang walet yang dikelola
kelompok-kelompok anak
nagari Simarasok.

Selain empat kapling
besar, juga ada dua kapling
lainnya yang berukuran se-
dang. Ninik mamak Nagari
Simarasok saat ini menghara-
pkan ketegasan Pemda Agam
terhadap pengelolaan aset
nagari itu. Sebab, menurut
mereka, jika aset tersebut
dikelola dengan baik, maka
akan berdampak positif bagi
pertumbuhan ekonomi ma-
syarakat, khususnya untuk
pemberdayaan zakat bagi
anak nagari yang bekerja
mengelola aset itu.

"Saat ini PAD Simarasok
hanya Rp11 juta-an setahun,
itu pun hanya dari hasil per-
tanian dan pajak. Yang lain,
termasuk pengelolaan sarang
walet, belum ada kontri-
businya," tambah Chairil
Chan.

▶ aad